

**IMPLEMENTASI PRINSIP PFA (*Psychological First Aid*) PADA  
KEGIATAN PENJANGKAUAN DALAM MENANGANI KASUS  
KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Denila Fitriana Putri**

**NIM. 19410214**

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP PFA (*Psychological First Aid*) PADA  
KEGIATAN PENJANGKAUAN DALAM MENANGANI KASUS  
KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Dekan Fakultas Psikologi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

**Oleh :**

**Denila Fitriana Putri**

**NIM. 19410214**

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PRINSIP PFA (*Psychological First Aid*) PADA KEGIATAN  
"PENJANGKAUAN" DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA  
PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Denila Fitriana Putri**

**NIM. 19410214**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,




**Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, Psikolog**

**NIP. 197207181999032001**

Pada tanggal, 09 Februari 2023

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si**

**NIP. 197611282002122001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PRINSIP PFA (*Psychological First Aid*) PADA  
KEGIATAN PENJANGKAUAN DALAM MENANGANI KASUS  
KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Denila Fitriana Putri**

**NIM. 19410214**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S. Psi).

Pada tanggal .....


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Sekretaris Penguji,



**Hilda Halida, M. Psi, Psikolog**  
NIP. 19910512201911202273

Ketua Penguji,



**Dr. Iin Tri Rahyu, M. Si, Psikolog**  
NIP. 197207181999032001

Penguji Utama,



**Dr. Hj. Endah K Purwaningtyas, M. Psi, Psikolog**  
NIP. 197505142000032003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Dr. Hj. Rifa Hidayah, M.Si**  
NIP. 197611282002122001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denila Fitriana Putri  
NIM : 19410214  
Fakultas : Psikologi

Menyatakan bahwa penelitian yang dibuat sebagai salah satu persyaratan kelulusan pada Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PRINSIP PFA (Psychological First Aid) PADA KEGIATAN PENJANGKUAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)**

Adalah murni hasil karya dan bukan duplikasi dari karya orang lain terkecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebut sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Malang, 09 Februari 2023

Peneliti,  
  


Denila Fitriana Putri

NIM. 19410214

## **MOTTO**

*“ Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama ia menolong saudaranya ” – HR Muslim*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil ‘Aalamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, ketenangan, motivasi, serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Orang tua, ayahanda tersayang Bapak H. Akroni dan Ibunda tersayang Ibu Hj. Susi Widayati yang senantiasa mendoakan segala kelancaran urusan peneliti dan selalu *mensupport* apapun yang peneliti inginkan.
2. Seluru korban kekerasan pada perempuan dan anak, penelitian ini peneliti persembahkan kepada kalian semua yang telah kuat dan tabah menerima pengalaman yang kurang menyenangkan dalam hidup kalian.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil ‘alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan Karunia dan Rahmat-Nya kepada kita semua makhluk semesta alam. Terutama peneliti yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. karena telah diberikan kesempatan dan kelancaran dalam menyusun penelitian ini dengan baik.

Sholawat serta Salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Yang telah mengantar kita dari zaman gelap menuju ke zaman yang terang benderang yakni Islam dan Iman. Serta membawa kita ke kehidupan yang dipenuhi dengan cahaya keilmuan.

Terimakasih peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam proses menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Ibu Dr. Hj. Rifa Hidayah, M. Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Ibu Dr. Iin Tri Rahayu, M.Si, Psikolog., selaku dosen pembimbing I (satu) atas dukungan, arahan, serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Hilda Halida, M.Psi, Psikolog., selaku dosen pembimbing II (dua) sekaligus dosen pembimbing lapangan PKL-MB atas dukungan dan bimbingannya;
5. Ibu Nurul Shofiah, M.Pd., selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik;



6. Ibu Dr. Hj. Endah Kurniawati Purwaningtyas, M. Psi. Psikolog., ibu Dr. Iin Tri Rahayu, M. Si. Psikolog dan ibu Hilda Halida, M. Psi. Psikolog, selaku dewan penguji yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk menguji laporan skripsi peneliti sehingga peneliti dapat melakukan sidang skripsi dengan lancar;
7. Bapak dan ibu dosen, serta seluruh civitas akademik Fakultas Psikologi Uineversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan urusan lainnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Seluruh pegawai bidang PPA dan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang selalu memberikan kemudahan serta dukungan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini;
9. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan emosional dan finansial sehingga peneliti dapat berada di tahap ini;
10. Serta kepada teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu namanya.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih terdapat hambatan-hambatan yang dilalui. Sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk mengapresiasi segala macam kritik dan saran yang bersifat konstruktif, inovatif, produktif, dan kreatif.

Malang, 09 Februari 2023

Peneliti,

Denila Fitriana Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS</b> .....	iv
<b>HAMALAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. <i>Psychological First Aid</i> (PFA).....	10
B. Kekerasan Pada Perempuan dan Anak .....	20
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	23
A. Kerangka Penelitian .....	23
B. Batasan Penelitian.....	24
C. Batasan Istilah.....	25
D. Sumber Data .....	26

E. Tempat Penelitian .....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	27
G. Instrumen Penelitian.....	30
H. Teknik Analisis Data .....	31
I. Teknik Keabsahan Data .....	32
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Setting Penelitian .....	37
B. Identitas Subjek .....	41
C. Hasil .....	44
1. Hasil Penjangkauan yang Dilaksanakan .....	44
2. Implementasi Prinsip PFA Pada Kegiatan Penjangkauan .....	53
3. Hambatan Dalam Memberikan PFA .....	65
4. Hambatan Dalam Kegiatan Penjangkauan .....	66
D. Pembahasan.....	67
1. Alur Kegiatan Penjangkauan .....	67
2. Impelentasi Prinsip PFA Pada Kegiatan Penjangkauan ....	72
3. Hambatan Dalam Memberikan PFA .....	95
4. Hambatan Dalam Kegiatan Penjangkauan .....	96
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2. 1 Pengguna PFA .....	16
Gambar 4. 1 Prosedur PFA .....	68
Gambar 4. 2 Alur Penjangkauan .....	69
Tabel 4.3 Gambaran Pemberian PFA .....	94

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	106
Lampiran 2 Hasil Observasi .....	111
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Subjek .....	123
Lampiran 4 Wawancara Data Sekunder .....	164
Lampiran 5 Lembar <i>Member Check</i> Hasil Penelitian .....	172

## ABSTRAK

Putri, Denila Fitriana (2023). *Implementasi Prinsip PFA (Psychological First Aid) Pada Kegiatan “Penjangkauan” Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Iin Tri Rahyu, M.Psi

---

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak kian bertambah setiap tahunnya. Korban yang mengalami kekerasan cenderung akan mengalami dampak traumatis yang akan mengganggu kehidupan korban selanjutnya. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat agar korban terhindar dari dampak yang lebih buruk. Yaitu dengan memberikan pertolongan psikologis pertama atau PFA dengan menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan memberikan harapan kepada korban agar korban dapat bangkit dari masa keterpurukan yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi prinsip PFA yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang pada kegiatan penjangkauan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Serta hambatan-hambatan yang dilalui dalam kegiatan penjangkauan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 staff UPT PPA, 1 psikolog dan 1 korban. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji kredibilitas dan uji *transferability*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang dengan melakukan kegiatan penjangkauan telah melakukan implementasi prinsip-prinsip PFA. Yaitu prinsip *look* (Melihat), *listen* (Mendengar), menenangkan dan memberikan rasa aman, *link* (Menghubungkan) dan memberikan bantuan praktis. Meskipun masih banyak hambatan yang dilalui dalam memberikan PFA. Namun, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penjangkauan dengan mengimplemetasikan prinsip PFA yang dilakukan oleh UPT PPA cukup efektif dalam menggali informasi terkait kasus yang dialami korban dan

memberikan pertolongan psikologis pertama bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang.

**Kata Kunci :** *Implentasi Prinsip PFA, Kegiatan Penjangkauan, Korban Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak, UPT PPA.*

### ABSTRACT

Putri, Denila Fitriana (2023). Implementation of PFA (Psychological First Aid) Principles in "Outreach" Activities in Handling Cases of Violence Against Women and Children (Case Study at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Malang Regency). Thesis. Department of Psychology, Faculty of Psychology, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Iin Tri Rahyu, M.Psi

---

Violence against women and children is increasing every year. Victims who experience violence tend to experience traumatic impacts that will disrupt the lives of victims in the future. Therefore, proper handling is needed so that victims avoid worse impacts. Namely by providing psychological first aid or PFA by fostering a sense of security, comfort, and giving hope to the victim so that the victim can rise from the downturn they are experiencing. This study aims to determine the form of implementation of the PFA principle carried out by the UPT PPA of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Malang Regency in outreach activities in handling cases of violence against women and children in Malang Regency. As well as the obstacles that were passed in outreach activities.

This research uses a descriptive qualitative research method using a case study approach. The subjects in this study were 2 UPT PPA staff, 1 psychologist and 1 victim. Collecting data in this study using interview and observation techniques. While the data analysis technique is to do data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The data validity technique used in this research is to test the credibility and transferability test.

The results of this study indicate that the UPT PPA Women's Empowerment Service in handling cases of violence against women and children in Malang Regency by carrying out outreach activities has implemented the principles of PFA. Namely the principle of look (See), listen (Hear), calm and provide a sense of security, link (Connect) and provide practical assistance. Although there are still many obstacles to overcome in providing PFA. However, it can be concluded that outreach activities by implementing the PFA principles carried out by UPT PPA were quite effective in gathering information related to cases experienced by victims and providing first psychological assistance to victims of violence against women and children in Malang Regency.

Keywords: Implementation of PFA Principles, Outreach Activities, Victims of Violence against Women and Children, UPT PPA

## خلاصة

بوتري ، دينيلا فيتريانا 2023. تنفيذ مبادئ الإسعافات الأولية النفسية في أنشطة "التوعية" في معالجة حالات العنف ضد النساء والاطفال (دراسة حالة في خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل في المنطقة فقير). اطروحة. قسم علم النفس، كلية علم النفس ، جامعة الدولة الاسلامية مولانا الما لكي ابراهيم مالانج. المشرف : د. اين تري راهيو

يتزايد العنف ضد النساء والاطفال كل عام. ضحية يميل أولئك الذين يتعرضون للعنف الى التعرض لتأثيرات مؤلمة تتدخل في حياة الضحية. لذلك ، فانه يحتاج الى التعامل الصحيح لذلك تنجو الضحية من تأثير اسوأ. و هي المسا عدة اولانفسيا مبادئ الإسعافات الأولية النفسية من خلال تنمية الشعور بالامان والراحة والعطاء امل الضحية حتى تتمكن الضحية من النهوض من الانكماش الذي عانتة. تهدف هذه بواسطة وحدة الخدمات الفنية لحماية المرأة الدراسة الى تحديدتنفيذ مبادئ الإسعافات الأولية النفسية والطفل قسم تمكين المرأة وحماية الطفل مالانج ريجنسي على أنشطة التوعية في ريجنسي مالانج. وكذلك المعوقات التي تم تجاوزها في أنشطة التوعية.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي البحثي النوعي باستخدام نهج دراسة الحالة. كان المشاركون في هذه الدراسة هم 2 من موظفي وحدة الخدمات الفنية لحماية المرأة والطفل وطبيب نفس واحد و 1 ضحية. استرجاع البيانات في هذه الدراسة باستخدام تقنيات المقابلة و ملاحظة، في حين ان تقنية تحليل البيانات هي القيام بتقليل البيانات، والعرض البيانات واستخلاص النتائج / التحقق. تقنيات صحة البيانات المستخدمة في يهدف هذا البحث الى اختبار المصدقية وقابلية النقل

نتائج هذه الدراسة تشير الى ان وحدة الخدمات الفنية لحماية المرأة والطفل خدمة تمكين المرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء و الاطفال في ريجنسي مالانج مع نفذت أنشطة التوعية مبادئ الإسعافات الأولية النفسية. انه مبدا النظر (انظر)، استمع(اسمع)، الهدوء ووفر الشعور بالامان، الارتباط (الاتصال) وتقديم المساعدة العملية. على الرغم من وجود العديد من الهبات اجتازت في تسليم مبادئ الإسعافات الأولية النفسية. مع ذلك، يمكن الاستنتاج بان أنشطة التوعية من خلال تنفيذ مبدا مبادئ الإسعافات الأولية النفسية الذي تنفذه وحدة الخدمات الفنية لحماية المرأة والطفل فهو فعال للغاية في البحايا وتقديم المساعدة النفسية الاول لضحايا العنف ضد النساء والاطفال في ريجنسي مالانج.

**الكلمات المفتاحية :** تنفيذ مبادئ مبادئ الإسعافات الأولية النفسية، انفسطة التوعية، ضحايا العنف على النساء و الاطفال، وحدة الخدمات الفنية لحماية المرأة والطفل



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang merupakan pusat pelayanan sebagai upaya dalam pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pengembangan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai macam deskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana menyebutkan bahwa standar minimum mitigasi, pencegahan, respon pada korban kekerasan berbasis gender diantaranya adalah layanan kesehatan, dukungan kesehatan mental dan psikososial, keamanan dan perlindungan, penegakan hukum dan bantuan hukum, paket non-pangan, sistem rujukan, pemberdayaan sosial-ekonomi, dan pengarusutamaan atau lintas sektor. Salah satu upaya dalam penanganan kasus sebagai bentuk dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yaitu dengan melakukan kegiatan penjangkauan.

Kegiatan penjangkauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendatangi atau menjangkau rumah korban yang mengalami kekerasan dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai korban maupun pelaku dengan melakukan assesmen kepada korban maupun melalui keluarga dan orang-orang terdekat korban dimana dalam prosesnya

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, khususnya UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) mengikutsertakan psikolog agar korban bisa mendapatkan penanganan psikologis secara langsung apabila dibutuhkan dan membantu melakukan asesmen kepada korban. Hasil kegiatan penjangkauan yang dilakukan tersebut dapat dijadikan sebagai data/informasi untuk mengambil keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk membantu korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Penjangkauan dilakukan karena prosedur yang dilakukan oleh UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang adalah dengan melakukan penjangkauan. Staff UPT PPA mengungkapkan bahwa sebelum penjangkauan dilakukan pihak UPT PPA akan meminta persetujuan korban atau keluarga korban terlebih dahulu. Jika korban atau keluarga korban tidak setuju untuk dilakukan penjangkauan, maka pihak UPT PPA tidak akan memaksakan untuk mengunjungi rumah korban dan akan membantu korban sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan korban atau keluarga korban.

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak bukanlah hal yang baru lagi. Banyak kekerasan kepada perempuan dan anak yang sering terjadi di sekitar kita. Kekerasan sendiri merupakan kata yang berkaitan dengan makna dan arti “derita” baik dilihat dari prespektif hukum maupun psikologis, kekerasan bermakna perilaku seseorang yang dapat mengakibatkan atau membuat orang lain menderita (Pasalbessy, 2010). Kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari CATAHU (Catatan Tahunan) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan bertepatan dengan hari perempuan internasional. CATAHU (Catatan Tahunan) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2021 terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender yang masuk dalam pengaduan Komnas Perempuan. Jumlah kasus tersebut meningkat signifikan sebanyak 50% dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 226.062 pada tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2022).

Dilansir dari Himmah Online, yang menyebutkan bahwa paling banyak jenis dan bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan, sebanyak 4.814 merupakan kekerasan berbasis fisik, 4.754 berbasis psikis, dan 4.660 berbasis seksual. Selain itu dalam media Kompas.com juga menyebutkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) pada tahun 2021 Sistem Informasi Online (Simfoni) mencatat sebanyak 11.952 kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dari banyaknya kasus kekerasan pada anak tersebut sebanyak 58,6 persen diantaranya, yakni 7.004 kasus merupakan kasus kekerasan seksual.

Kekerasan yang sering terjadi kepada perempuan dan anak kerap menimbulkan dampak negatif pada korban. Wahyuni (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa anak-anak atau remaja yang menjadi korban kekerasan dapat memunculkan reaksi yang ekstrim atas trauma yang diterimanya, namun gejala tersebut mungkin akan berbeda dengan orang dewasa. Korban kekerasan terutama anak-anak akan merasakan trauma dan rentan mengalami PTSD (*post traumatic stress disorder*). Noviani (2018)

juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa dampak buruk kekerasan pada perempuan, diantaranya adalah kesehatan perempuan dimana korban memiliki kemungkinan terinfeksi HIV/AIDS, gangguan kesehatan fisik, gangguan reproduksi, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta upaya bunuh diri.

Banyak korban kekerasan yang tidak mempunyai keberanian diri untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Hal ini karena stigma masyarakat yang masih kental mengenai perempuan korban kekerasan merupakan pihak yang salah, masyarakat menilai bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan merupakan “perempuan penggoda” dan pantas jika mendapatkan perlakuan tersebut (NOVIANI P et al., 2018). Stigma yang diberikan oleh masyarakat tersebut membuat korban tidak berani untuk bercerita mengenai apa yang mereka alami dan memendam hal tersebut sendirian. Hal ini lah yang membuat korban merasa stress dan tidak sedikit korban yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak merupakan hal yang krusial dan harus segera untuk ditangani. Oleh karena itu dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Malang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang khususnya UPT PPA melakukan kegiatan penjangkuan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip PFA yang telah dikembangkan oleh WHO.

PFA merupakan tindakan manusiawi yang mencangkup dukungan sosial, emosional, serta praktis yang ditunjukkan kepada korban yang

mengalami peristiwa krisis seperti, bencana alam, kecelakaan, maupun peristiwa-peristiwa traumatis lainnya (Saptandari et al., 2022). PFA sangat penting untuk segera diberikan kepada korban bencana termasuk korban kekerasan pada perempuan dan anak. Hal ini karena dengan memberikan PFA dapat membuat korban yang sedang dalam situasi krisis dapat merasa aman, tenang, dan memiliki harapan (Gemilang & Santoso, 2021).

Priyanti dkk (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *crisis mental health emergency* dan *psychological first aid* dengan kesiapan psikologis masyarakat dalam menghadapi *new normal* COVID-19 memiliki hubungan yang kuat. Artinya kondisi krisis masyarakat yang ditangani dengan PFA memberikan dampak bagi kesiapan masyarakat untuk memulai kehidupan *new normal* pasca pandemi COVID-19. Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa penerapan *Psychological First Aid* juga berpengaruh baik dalam mereduksi kecemasan Mahasiswa Semester Akhir Bimbingan dan Konseling FKIP UMSU (Listiana & Ngayomi Yudha Wastuti, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Saidah (2018) juga menyebutkan bahwa P3 atau PFA memiliki efek yang signifikan untuk korban kekerasan domestik dalam melakukan strategi penanganan masalah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gemilang (2021) yang menyebutkan bahwa video psikoedukasi sebagai *psychological first aid* dalam menolong anak korban *sexual abuse* dapat mengatasi dampak traumatis *sexual abuse* dalam mengatasi masalah mengenai kepercayaan diri anak, sehingga anak dapat menceritakan pengalamannya traumatisnya. Memberikan pemahaman

mengenai PFA kepada lingkungan sekolah dapat dipastikan membentuk lingkungan pendidikan yang bebas dari resiko kekerasan seksual dan menjadi lingkungan yang ramah anak (Gohansen & Widianoro, n.d.)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PFA merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk membantu seseorang dalam kondisi krisis seperti korban kekerasan pada perempuan dan anak dalam memberikan pertolongan pertama agar dampak negatif yang muncul akibat peristiwa traumatis tersebut tidak semakin memburuk.

PFA merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan untuk membantu korban kekerasan pada perempuan dan anak dalam memberikan pertolongan psikologis pertama. PFA tidak hanya dilakukan oleh tenaga ahli dan profesional psikologis maupun konseling profesional melainkan dapat dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan atau dekat dengan korban. Terdapat tiga prinsip yang harus dilakukan ketika akan memberikan PFA. Diantaranya adalah *look* (melihat) yaitu melihat dan memeriksa keadaan dan keamana penerima PFA dengan seksama serta memberikan bantuan yang dibutuhkan, yang kedua adalah *listen* (mendengar) yakni mendengarkan cerita dengan tidak memaksa korban serta memberikan ketenangan kepada korban, kemudian yang terakhir adalah *link* (hubungkan) yaitu dengan memberikan informasi mengenai keadaan disekitar korban, serta memberikan bantuan sehingga korban dapat menerima layanan-layanan yang dibutuhkan (Margaretha & Sari, 2020).

Implementasi prinsip PFA dalam kegiatan penjangkauan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang tentu masih mengalami beberapa kendala. Peneliti ingin mengetahui kendala apa saja yang dilalui sehingga dapat memberikan masukan atau saran untuk mengatasi beberapa kendala yang dilalui.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana bentuk implementasi prinsip PFA pada kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak?
2. Apa saja hambatan yang dilalui ketika mengimplementasikan prinsip PFA pada kegiatan penjangkauan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Mengetahui bentuk implementasi prinsip PFA pada kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Malang dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

2. Mengetahui hambatan yang dilalui ketika mengimplementasikan prinsip PFA pada kegiatan penjangkauan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan mendukung perkembangan keilmuan psikologi, serta menyediakan dasar teoritis dan bukti empiris yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi prinsip PFA dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, diantaranya :

- a. Untuk peneliti, sebagai pembelajaran dan pengalaman yang berharga serta untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Untuk UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, sebagai salah satu pertimbangan dalam



melakukan pengembangan teknik yang digunakan dalam membantu korban kekerasan pada perempuan dan anak.

- c. Untuk keluarga maupun orang-orang terdekat korban kekerasan pada perempuan dan anak, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan mengenai hal pertama apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu korban kekerasan pada perempuan dan anak.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Psychological First Aid (PFA)*

##### 1. Pengertian *Psychological First Aid (PFA)*

Sphere (dalam World Health Organization et al., 2013) mendefinisikan PFA (*psychological first aid*) atau pertolongan psikologis pertama sebagai sebuah perlakuan yang bersifat manusiawi yang diberikan kepada sesama manusia yang sedang kesusahan atau menderita dan memerlukan dukungan orang lain. PFA atau pertolongan psikologis pertama merupakan pemberian perawatan dasar psikologis yang bersifat praktis, suportif, dan humanis, yang diberikan kepada seorang individu maupun kelompok yang sedang mengalami keadaan krisis yang disebabkan oleh sebuah peristiwa traumatis (Saidah, 2018). *Psychological first aid (PFA)* merupakan tindakan atau pertolongan pertama untuk membantu anak-anak atau individu yang sedang mengalami keadaan krisis untuk mengatasi traumanya (Gemilang & Santoso, 2021). Dapat disimpulkan bahwa pertolongan psikologis pertama (P3) atau *Psychological First Aid (PFA)* merupakan tindakan yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang sedang mengalami keadaan krisis yang akan menimbulkan dampak traumatis pada korban sehingga membutuhkan bantuan atau pertolongan pertama guna meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

PFA juga dapat diartikan sebagai Dukungan Psikologi Awal (DPA). Yuninta (2020) mendefinisikan DPA sebagai suatu cara atau metode yang digunakan untuk membantu seseorang atau individu yang mengalami kondisi krisis yang bertujuan agar penerima DPA merasa mendapat dukungan dari orang lain sehingga dirinya merasa tenang serta dengan diberikannya DPA tersebut diharapkan seseorang yang sedang mengalami keadaan krisis dapat mengelola keadaan dirinya sehingga ia mampu mengambil keputusan yang tepat.

Pada tahun 2009, WHO (*World Health Organization*) telah melakukan evaluasi mengenai bukti-bukti empiris dan mendapat kesimpulan bahwa PFA lebih penting diberikan daripada intervensi psikologi sehingga harus segera diberikan kepada orang-orang yang sedang mengalami kejadian traumatis yang membuat dirinya tertekan (Margaretha & Sari, 2020). Gemilang (2021) mengibaratkan PFA sama halnya seperti obat merah yang harus segera diberikan kepada anak yang terjatuh dan terluka. Hal ini membuktikan bahwa PFA merupakan suatu tindakan yang penting untuk segera diberikan kepada seseorang maupun kelompok yang sedang mengalami keadaan kritis sehingga dampak negatif yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut tidak semakin parah.

Penting untuk diketahui juga bahwa PFA bukanlah sesuatu yang hanya dilakukan oleh tenaga ahli maupun profesional psikologi dan konseling, PFA juga bukanlah "*psychological debriefing*" karena di dalam PFA tidak akan mencari informasi secara mendetail mengenai peristiwa krisis yang dialami oleh korban, dalam PFA tidak akan

meminta korban untuk menganalisis apa yang mereka alami maupun meminta korban untuk menceritakan peristiwa yang mereka alami secara runtutan waktu kejadian, relawan yang memberikan PFA tidak boleh memaksa korban untuk menceritakan perasaan serta reaksi terhadap peristiwa yang telah terjadi namun relawan harus selalu siap untuk mendengarkan semua cerita korban (Margaretha & Sari, 2020).

Adapun orang-orang yang perlu mendapatkan PFA diantaranya adalah :

- 1) Orang yang sedang cedera serius serta mengancam jiwanya
- 2) Orang-orang dengan keadaan terpukul yang diakibatkan oleh kejadian krisis, sehingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri maupun keluarganya
- 3) Orang-orang yang berkemungkinan menyakiti dirinya sendiri
- 4) Orang-orang yang berkemungkinan untuk menyakiti orang lain.

## 2. Manfaat *Psychological First Aid*

Brymer (2006) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa manfaat dari pemberian PFA pada korban yang mengalami kejadian krisis, diantaranya adalah :

- 1) PFA mencakup teknik pengumpulan informasi dasar yang dapat digunakan untuk membantu membuat penilaian cepat atas kebutuhan korban yang mendesak serta membantu untuk mengimplementasikan suatu peristiwa secara fleksibel.

- 2) PFA dapat diberikan dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan keadaan korban yang mengalami peristiwa krisis.
- 3) PFA merupakan sebuah penanganan awal yang dapat diberikan kepada korban dari berbagai latar belakang dan usia yang berbeda.
- 4) PFA mencakup informasi yang penting yang dapat digunakan dalam proses pemulihan korban yang mengalami peristiwa krisis.

### 3. Prinsip-prinsip *Psychological First Aid*

Yuninta (2020) mengungkapkan bahwa terdapat tiga prinsip umum dalam pelaksanaan PFA (*psychological first aid*), diantaranya adalah :

- a. Lihat (*look*), yang mengacu pada beberapa hal :
  - 1) Situasi dan kondisi saat kejadian
  - 2) Siapa yang mencari bantuan
  - 3) Apa saja dampak yang akan atau sedang dialami oleh korban
  - 4) Kebutuhan korban
  - 5) Respon emosi yang muncul
- b. Dengarkan (*listen*), yang mengacu pada beberapa hal :
  - 1) Memulai percakapan pada korban
  - 2) Memberikan layanan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu
  - 3) Memberikan perhatian kepada korban serta mendengarkan apa yang korban ceritakan

- 4) Menerima emosi serta perasaan korban
  - 5) Menenangkan korban
  - 6) Menanyakan kebutuhan korban
  - 7) Memberikan bantuan yang dibutuhkan korban
- c. Hubungkan (*link*), yang mengacu pada beberapa hal :
- 1) Mengakses informasi yang dibutuhkan
  - 2) Mengubungkan korban dengan orang-orang terdekatnya
  - 3) Menanggulangi masalah praktis
  - 4) Mengakses layanan dan bantuan lainnya.

Selain itu, menurut Gemilang (2021) terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan PFA. Diantaranya adalah :

- 1) Keamanan serta keselamatan

Pemberi PFA harus memastikan bahwa korban yang mengalami peristiwa krisis terbebas dari rasa ketakutan dan khawatir yang mungkin disebabkan oleh peristiwa krisis yang mereka alami. Selain itu membantu korban untuk memenuhi kebutuhannya seperti memberikan bantuan medis apabila korban mengalami luka-luka dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh korban sehingga korban merasa lebih tenang dan aman.

- 2) Ketenangan

Korban yang mengalami kejadian krisis cenderung memiliki perasaan yang kurang stabil. Sehingga pemberi PFA perlu

memperhatikan kondisi mental korban dengan menciptakan suasana yang nyaman dan tenang untuk korban.

### 3) Keterhubungan

Dalam hal ini pemberi bantuan PFA perlu memastikan korban yang mengalami kejadian krisis dapat terhubung dengan orang-orang terdekatnya seperti keluarga maupun teman untuk menemani dan mendampingi korban.

### 4) Efikasi diri

Tujuan dari efikasi diri adalah agar korban dapat menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam menguatkan efikasi diri pada korban perlu melibatkan dirinya sendiri, sehingga korban dapat mengetahui apa saja yang ia butuhkan.

### 5) Harapan

Pemberi PFA perlu menumbuhkan harapan yang ada dalam diri korban. Dengan mengatakan kepada korban bahwa perasaan takut yang korban rasakan saat ini merupakan hal yang normal dan korban akan berangsur pulih seperti sedia kala sehingga korban dapat melanjutkan hidupnya dengan nyaman dan tenang.

## 4. Prosedur *Psychological First Aid*

PFA merupakan suatu teknik pemberian pertolongan psikologis awal yang diberikan kepada korban yang rentan mengalami trauma yang diakibatkan oleh peristiwa krisis yang dialami. Tujuan dari PFA adalah

untuk mencegah adanya gangguan psikologis yang semakin memburuk serta membantu korban dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya prosedur yang tepat ketika memberikan PFA pada korban. Saidah (2018) menyebutkan prosedur dan langkah-langkah dalam PFA, diantaranya adalah :

1) Pengguna *Psychological First Aid (Helper)*

PFA bukanlah teknik pemberian bantuan yang harus dilakukan oleh seorang tenaga ahli maupun profesional psikologi dan konseling, melainkan PFA dapat dilakukan oleh siapapun yang telah dibekali pelatihan mengenai PFA itu sendiri.

**Gambar 2.1 Pengguna PFA**



2) Kompetensi *Helper*

Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengguna PFA adalah mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, dapat menciptakan suasana yang nyaman, dapat menciptakan hubungan yang baik dengan korban, dapat memberikan efek



relaksasi pada korban, serta menguasai modul *Psychological First Aid*.

### 3) Waktu dan Durasi

PFA dapat diberikan kepada korban segera setelah terjadinya peristiwa krisis, tidak ada ketentuan jarak yang pasti antara peristiwa krisis yang dialami korban dengan penanganan yang diberikan. Apabila korban belum pernah mendapatkan pertolongan psikologis, maka PFA dapat diberikan sebagai langkah awal pemberian pertolongan. Namun apabila korban terindikasi masuk kategori gangguan maka perlu adanya penanganan psikologis lebih lanjut.

### 4) Klien dan *Helper*

Dalam pelaksanaan pemberian PFA, pemberi PFA (*Helper*) harus menciptakan hubungan yang baik dengan klien sehingga klien dapat merasakan kenyamanan dan mengurangi level stress yang dialaminya. Pemilihan tempat juga perlu dipertimbangkan ketika akan memberikan PFA. *Helper* harus mencari tempat yang dapat membuat klien nyaman dan merasa aman. Dengan begitu klien dapat lebih mudah menceritakan dan menunjukkan apa yang telah dialaminya tanpa paksaan dari *Helper*.

### 5) Langkah-langkah pemberian PFA

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memberikan PFA diantaranya adalah :

### Langkah 1 : Kontak, Keterlibatan, dan Keamanan

Langkah yang pertama ini *helper* harus mampu melakukan pendekatan dengan menciptakan komunikasi yang baik dengan korban. Langkah pertama ini merupakan langkah perkenalan dan menanyakan hal-hal yang ringan seperti menanyakan kabar dan keadaan korban. Serta membantu memenuhi kebutuhan dasar korban seperti memberikan penanganan medis apabila korban mengalami luka-luka dan menawarkan korban makan atau minum.

### Langkah 2 : Ketenangan dan Kenyamanan

Langkah kedua adalah dengan memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi korban. Pada langkah ini *helper* perlu membantu korban dalam merelaksasi dirinya. Dengan teknik relaksasi tersebut diharapkan korban merasakan tenang dan nyaman untuk menceritakan kejadian yang ia alami sebelumnya. *Helper* perlu mengidentifikasi apakah korban perlu mendapatkan bantuan psikologis lanjutan atau tidak.

### Langkah 3 : Pengumpulan Informasi dan Membuat Perencanaan

Langkah ketiga *helper* perlu mencari tahu apa saja yang dirasakan oleh korban dan bagaimana keseharian korban pasca mengalami kejadian traumatis. *Helper* juga perlu membantu korban untuk membuat perencanaan

kedepan sehingga korban dapat termotivasi kembali untuk bangkit dari keterpurukannya.

Langkah 4 : keterhubungan

Langkah ke empat, *helper* perlu memberikan informasi mengenai layanan bantuan yang dibutuhkan oleh korban serta memberikan informasi mengenai orang-orang terdekat korban sehingga korban dapat terhubung dengan keluarga maupun orang-orang terdekat korban.

Langkah 5 : Bantuan Praktis

Langkah terakhir *helper* perlu membantu korban untuk meningkatkan optimisme serta membantu korban dalam memetakan kebutuhan-kebutuhan dan tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami korban sehingga korban dapat kembali bangkit dan menjalani rutinitasnya seperti sedia kala.

##### 5. Hambatan Memberikan PFA (*Psychological First Aid*)

Ketika meberikan PFA kepada korban yang mengalami peristiwa traumatis tentunya terdapat beberapa hambatan yang dilalui. Penelitian mengenai pengaruh *First Psychological Aid* dalam meningkatkan regulasi emosi dan *coping stress* anak panti asuhan di Kota Kudus dalam pelatihan yang diselenggarakan terdapat kendala diantaranya adalah beberapa peserta yang mengikuti pelatihan mengalami tantrum, hal ini

terjadi karena terdapat beberapa anak yang mempunyai pengalaman buruk sehingga menjadi trauma bagi mereka (Astuti & Kawuryan, 2019)

Penelitian lain mengenai implementasi *Tele Psychological First Aid* (PFA) pada layanan konseling yang membahas mengenai pemberian PFA melalui Telekomunikasi, yang dalam prosesnya juga terdapat kendala yang dialami. Diantaranya adalah kendala jaringan, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan sesi konseling, dan sulitnya memahami ekspresi emosi klien dikarena dilakukan secara virtual (Zalafi, 2022)

Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan PFA (*Psychological First Aid*) kepada korban memiliki hambatan yang berbeda-beda tergantung dari kondisi korban dan metode yang digunakan dalam memberikan PFA.

## **B. Kekerasan Pada Perempuan dan Anak**

Kekerasan merupakan kata yang berdekatan dengan makna “derita” yang didalamnya mengandung arti perilaku manusia baik individu maupun kelompok yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan bagi orang lain baik individu maupun kelompok (Pasalbessy, 2010). Kekerasan pada perempuan merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak adil berbasis gender atau suatu konsekuensi dari adanya ketimpangan nilai dan norma sosial antara perempuan dan laki-laki (Hardani, 2010). Sedangkan kekerasan pada anak merupakan segala tindak kekerasan baik berupa

kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional maupun psikis (Hidayat, 2020)

Pasalbessy (2010) mengungkapkan Kekerasan yang terjadi pada perempuan sering kali diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :

- a. Serangan seksual
- b. Pembunuhan terhadap istri atau ibu dengan motif ekonomi ataupun rasa marah yang tidak bisa dikendalikan.
- c. Pornografi
- d. Kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang dilandasi oleh rasa jengkel dan benci.

Adapun faktor penyebab kekerasan yang terjadi pada anak menurut Hidayat (2020) diantaranya adalah :

- a. Orang tua yang menikah muda, hal ini disebabkan orang yang melakukan pernikahan di usia muda cenderung belum siap menjadi pembimbing bagi anak mereka. Karena mereka masih memiliki keinginan untuk merasakan kebebasan dan belum tahu tanggung jawab mereka terhadap anak.
- b. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai fase pertumbuhan dan kebutuhan anak. Orang tua cenderung melakukan tindakan yang berbau kekerasan tanpa memikirkan dampak psikologis yang dialami oleh anak.
- c. Masalah ekonomi. Orang tua yang mengalami masalah ekonomi cenderung tidak memperhatikan kebutuhan anak dan bahkan ada

orang tua yang mengeksploitasi anak demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

- d. Adanya konflik keluarga. Konflik yang terjadi antara suami dan istri kerap memunculkan emosi yang menggebu-gebu dan terkadang dilampiaskan kepada anak.
- e. Perceraian. Orang tua yang bercerai dan kurang memperhatikan anak atas dampak perceraian tersebut kerap mengalami hubungan yang renggang dengan anak dan anak akan menemukan jati diri dengan cara pergaulan yang salah.
- f. Kegagalan orang tua bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. hal ini mengakibatkan keluarga dikucilkan dari lingkungan sekitar yang kemudian berdampak juga terhadap anak. Sehingga anak cenderung akan mengalami kekerasan dari teman-temannya.
- g. Orang tua yang mengalami luka batin cenderung akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka akan cenderung lebih emosional yang kemudian berdampak buruk kepada anak.

Hidayat (2020) menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian dan kelembagaan terkait. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana yang tertuang dalam Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2020.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Kerangka Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam sebuah penelitian dengan tujuan serta kegunaan tertentu sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Moleong (2012) mendefinisikan penelitian kualitatif deskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena mengenai peristiwa atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya secara menyeluruh dan dituangkan dalam bentuk deskripsi dalam sebuah konteks yang alamiah serta memanfaatkan metode-metode alamiah yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Abdussamad (2021) juga menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis pendekatan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di ranah ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, serta didasarkan pada teori yang telah ada guna meneliti sebuah masalah sosial dalam sebuah tempat atau kawasan dari segi tempat serta sudut pandang obyek yang diteliti secara menyeluruh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengungkap gambaran secara mendalam, utuh, mendetail, dan menyeluruh mengenai latar belakang suatu masalah atau persoalan maupun interaksi sosial individu dalam suatu kelompok (Harahap, 2020). Hal ini sesuai

dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk menganalisis bentuk implementasi prinsip PFA pada kegiatan “Penjangkauan” yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Fokus dalam penelitian ini adalah cara penanganan dengan mengimplementasikan prinsip PFA (*Psychological First Aid*) yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak melalui kegiatan “penjangkauan” serta hambatan yang dilalui.

## **B. Batasan Penelitian**

Pada penelitian yang berjudul Implementasi Prinsip PFA (*Psychological First Aid*) Pada Kegiatan Penjangkauan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupten Malang). Peneliti akan berfokus pada bagaimana bentuk implementasi prinsip PFA pada kegiatan penjangkauan yang dilakukan untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang serta hambatan apa saja yang dilalui dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip PFA yang dilakukan. Pemfokusan mengenai poin apa saja yang diteliti ini menjadi penting untuk dilakukan agar pembahasan tidak menjadi meluas.



### C. Batasan Istilah

Batasan istilah perlu adanya agar penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian. Beberapa batasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya adalah :

#### 1. PFA (*Psychological First Aid*)

PFA merupakan tindakan yang bersifat manusiawi yang diberikan kepada sesama manusia yang mengalami peristiwa traumatis sehingga membutuhkan dukungan dari orang lain. Prinsip utama dalam PFA diantaranya adalah look (melihat), listen (mendengar), dan link (menghubungkan).

#### 2. Kegiatan Penjangkauan

Kegiatan penjangkauan merupakan kegiatan mengunjungi atau mendatangi rumah korban kekerasan pada perempuan dan anak yang dilakukan oleh UPT PPA dengan tujuan untuk menggali informasi terkait kondisi korban, kebutuhan korban, dan kronologi kejadian yang dialami oleh korban sehingga UPT PPA dapat membantu korban untuk menangani kasus yang dialaminya.

#### 3. Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan segala tindak kekerasan baik berupa verbal maupun non verbal meliputi kekerasan fisik, emosional, dan psikologis yang ditunjukkan kepada perempuan dan anak.

#### **D. Sumber Data**

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan kepada staff yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebanyak 2 orang, 1 orang korban serta 1 psikolog yang ikut andil dalam melakukan kegiatan “penjangkauan”. Pemilihan 2 orang staff, 1 orang korban dan 1 psikolog tersebut didasarkan pada kebutuhan data penelitian serta verifikasi data dengan melihat jawaban antara satu informan dengan informan lainnya. Selain itu data primer juga didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan selama waktu penelitian berlangsung. Observasi dilakukan ketika berada di kantor DP3A Kabupaten Malang dan tempat tinggal korban. Dengan melakukan observasi tersebut peneliti dapat mengamati seluruh perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh informan.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti. Seperti data yang didapat lewat orang lain atau lewat dokumen-dokumen yang ada. Data sekunder penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen terkait serta penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tambahan literasi dan referensi

penelitian, selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada 2 pendamping ketika kegiatan penjangkauan dan keluarga salah satu korban. Hal ini dilakukan untuk menambahkan informasi data primer yang telah didapatkan.

#### **E. Tempat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip PFA dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak melalui kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Oleh karena itu peneliti perlu melakukan penelitian di kantor DP3A Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Nusabarong No. 13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang. Selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian di beberapa tempat tinggal korban dan pelaku kekerasan pada perempuan dan anak. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mendapatkan data yang diperlukan secara menyeluruh. Adapun tempat tinggal korban yang digunakan peneliti dalam pengambilan data adalah rumah korban penelantaran anak di Kecamatan Pakis, rumah korban pelecehan seksual di Kecamatan Poncokusumo, dan rumah korban kekerasan seksual di Kecamatan Poncokusumo.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mengumpulkan dan mendapatkan data. Pengumpulan data

dapat diperoleh dari berbagai sumber, berbagai tempat, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya adalah :

### **1. Wawancara**

Wawancara atau interview merupakan salah satu cara penggalan data yang dilakukan dengan cara komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, maupun tak terstruktur (Harahap, 2021).

Wawancara dilakukan kepada karyawan yang bekerja di UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak khususnya pada UPT PPA sebanyak 2 orang, 1 korban dan 1 orang psikolog yang berkerjasama dalam melakukan kegiatan penjangkauan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menggali data dengan sebanyak-banyaknya sehingga dapat memenuhi data yang diperlukan dalam penelitian. Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti perlu membuat pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara kepada subjek dan dapat mengembangkan pertanyaan yang telah disusun. Hal ini bertujuan agar wawancara dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti dan tidak keluar dari konteks penelitian.

### **2. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku atau gejala yang diselidiki secara sistematis dan disengaja (Abdussamad, 2021). Terdapat empat

prinsip yang perlu diperhatikan saat melakukan observasi menurut Moleong (2012). Diantaranya adalah :

- a. Peneliti hanya boleh mencatat apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan dan tidak diperkenankan untuk memasukkan pendapat maupun sikap pribadi pada catatan observasi yang ditulis. Sehingga catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta dan tidak bercampur dengan opini pribadi.
- b. Peneliti dilarang untuk mencatat sesuatu yang bersifat perkiraan. Hal ini dikarenakan peneliti belum melihat, mendengar, maupun merasakan keadaan yang di observasi secara langsung.
- c. Peneliti harus berusaha untuk mencatat hasil observasi secara menyeluruh, sehingga konteks catatan yang dibuat dapat dipahami.
- d. Peneliti harus fokus pada target observasi. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan dalam melakukan observasi peneliti akan menemukan fakta lain yang menarik yang tidak menjadi bagian dari penelitian.

Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi dalam penelitian sosial. Sehingga peneliti perlu berada di lingkungan tempat observasi dalam kurun waktu tertentu dan memasuki lingkungan penelitian. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang lebih tepatnya pada bagian UPT PPA. Selain itu observasi juga dilakukan di tempat tinggal korban kekerasan ketika staff UPT PPA dan psikolog sedang melakukan kunjungan pada korban

kekerasan sebanyak 3 korban yang berbeda, yaitu korban penelantaran anak di Kecamatan Pakis, korban kekerasan seksual di Kecamatan Poncokusumo, dan korban pelecehan seksual di Kecamatan Poncokusumo.

## **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Namun dalam penelitian ini peneliti membutuhkan instrumen penelitian penunjang berupa pedoman wawancara dan lembar catatan observasi.

### **1. Pedoman wawancara**

Pedoman wawancara bertujuan agar peneliti atau pewawancara dapat mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga konteks wawancara dapat sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan tidak keluar dari konteks penelitian.

### **2. Lembar Catatan observasi**

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi tentunya memerlukan lembar observasi berupa buku catatan yang digunakan untuk mencatat apa saja yang diamati dan di observasi oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan agar seluruh hasil observasi yang telah dilakukan dapat terkumpul menjadi satu sehingga memudahkan peneliti dalam mengolah data penelitian.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Menurut Abdussamad (2021) analisis data penelitian kualitatif bersifat induktif yakni dengan menganalisis data yang diperoleh kemudian mengembangkan data tersebut sehingga menjadi sebuah hipotesis. Miles dan Huberman (dalam Abdussamad, 2021) menyatakan bahwa proses dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sehingga data yang ditemukan jenuh. Adapun tahapan yang dilakukan dalam analisis data diantaranya adalah :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses berfikir sensitif mengenai sebuah fenomena, sehingga dalam hal ini membutuhkan kecerdasan, keleluasaan, serta kedalaman wawasan. Oleh karena itu, untuk peneliti yang tergolong baru dalam melakukan penelitian perlu mendiskusikan data yang di dapat pada teman maupun orang lain. Hal ini bertujuan agar wawasan peneliti dapat berkembang sehingga peneliti dapat mereduksi data yang telah ditemukan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif sedikit berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Tujuan dari penyajian data adalah agar data hasil reduksi dapat terorganisir dan tersusun dalam sebuah pola

yang berhubungan sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam memahami data. Penyajian data yang baik merupakan langkah yang penting dalam menghasilkan analisis kualitatif yang valid dan handal.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau membuat kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan diharapkan dapat mendapatkan penemuan baru berupa gambaran suatu objek yang mulanya masih samar menjadi jelas untuk diteliti.

## I. Teknik Keabsahan Data

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikatakan valid apabila terdapat persamaan antara data yang dilaporkan dengan keadaan yang sesungguhnya (Abdussamad, 2021). Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan uji kredibilitas (*Validitas Internal*), uji *transferability* (*Validitas Eksternal*), uji *dependability* (*reliabilitas*) dan *confirmability* (*objektivitas*).

Oleh karena itu untuk menguji keabsahan data mengenai “Implementasi prinsip PFA (*Psychological First Aid*) pada kegiatan penjangkauan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak” berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul yang kemudian di uji keabsahan datanya dengan teknik keabsahan data, meliputi : uji kredibilitas dan uji *transferability*



## 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member chek* (Abdussamad, 2021).

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan beberapa cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu dengan melakukan triangulasi data, menggunakan bahan referensi, dan melakukan *member check*.

### a. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dengan cara pemeriksaan ulang data atau informasi yang telah terkumpul (Helaludin, 2019). Terdapat tiga strategi dalam triangulasi, diantaranya adalah triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua strategi triangulasi, yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode.

#### 1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan strategi untuk mencari informasi yang berbeda dari topik yang dibahas yang berasal dari informan atau narasumber yang berbeda (Helaludin, 2019). Dalam penelitian ini, selain melakukan

wawancara dengan 2 staff UPT PPA dan 1 Psikolog yang berpartisipasi dalam kegiatan penjangkauan, peneliti juga melakukan wawancara dengan 1 korban agar peneliti dapat mengetahui informasi korban terkait kegiatan penjangkauan dari prespektif korban. Selain itu peneliti juga mencoba mencari informasi lain sebagai pendukung, yakni dengan melakukan wawancara dengan 2 mahasiswa magang yang menjadi pendamping ketika melakukan kegiatan penjangkauan dan keluarga salah satu korban. Banyaknya sumber tersebut peneliti menginginkan semakin banyak data yang terkumpul, sehingga penelitian ini dapat mendapatkan hasil yang baik.

## 2) Triangulasi metode

Triangulasi metode merupakan uji kredibilitas data dengan menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data atau informasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yang berbeda. Yakni dengan melakukan wawancara dan observasi.

### b. Menggunakan bahan referensi

Menguji kredibilitas penelitian kualitatif perlu adanya banyak sumber atau referensi yang digunakan guna mendukung deskripsi hasil yang ditemukan (Abdussamad, 2021). Oleh

karena itu dalam penyusunan hasil penelitian, peneliti menyertakan dokumen autentik berupa foto yang bertujuan agar hasil penelitian dapat dipercaya kebenarannya.

c. Melakukan *member check*

*Member check* yang dilakukan dalam penelitian dimaksud untuk memeriksa keabsahan suatu data yang di dapat dari narasumber atau informan. Dengan melakukan *member check* diharapkan informasi yang digunakan dalam menyusun penelitian dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh responden ketika melakukan wawancara atau pengambilan data. Apabila data yang diperoleh disepakati oleh pemberi data atau informan maka data dapat dikatakan valid. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah peneliti mendapatkan hasil atau temuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini *member check* dilakukan dengan melakukan diskusi dengan pemberi data. Dalam diskusi tersebut peneliti memaparkan apa yang telah ditemukan sehingga dalam diskusi tersebut terdapat kemungkinan terjadinya pengurangan, penambahan, serta kesepakatan data.

## 2. Uji Transferability

Uji *transferability* berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diaplikasikan atau digunakan ketika terdapat situasi yang sama (Helaludin, 2019). Oleh karena itu peneliti membuat laporan

penelitian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya agar pembaca mudah dalam memahami isi dan hasil penelitian sehingga dapat diterapkan ditempat yang berbeda. Jika pembaca mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil penelitian maka hasil penelitian dapat dikatakan transferabilitas.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Setting Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Prinsip PFA (*Psychological First Aid*) Pada Kegiatan Penjangkauan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak dilakukan kurang lebih selama lima bulan, dimulai dari bulan September 2022 – Februari 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip PFA pada kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Subjek dalam penelitian ini adalah 2 staff yang bekerja di UPT PPA, 1 korban dan 1 Psikolog yang berperan penting dalam kegiatan penjangkauan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang merupakan pusat pelayanan sebagai upaya dalam pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pengembangan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai macam deskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dibentuk oleh pemerintahan dan diperuntukan kepada masyarakat Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Nusa Barong No. 13 Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Jam operasional kantor dimulai pada pukul 08.00 hingga 16.00 untuk hari senin sampai kamis, dan pukul 08.00-15.00 untuk hari jum'at.

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang memiliki 3 bidang (Bidang Pemenuhan Hak anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak) dan 1 UPT PPA. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang diberikan amanat oleh Bupati Malang untuk menangani permasalahan tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di 378 desa pada 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Tindak kekerasan pada perempuan dan anak diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan eksploitasi, dan kekerasan penelantaran.

UPT PPA atau Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang berfokus untuk membantu memberikan layanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara intensif. Pelayanan yang diberikan berupa pengaduan, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum. Dalam UPT PPA terdapat 1 Kepala UPT PPA dan 2 staff serta melakukan kerjasama dengan dua biro psikologi dan satu advokat/ pengacara.

Wawancara dilakukan kepada 2 staff UPT PPA, 1 korban dan 1 psikolog yang ikut andil dalam kegiatan penjangkauan. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan penjangkauan dan pengaduan korban kekerasan pada perempuan dan anak, sehingga wawancara dilakukan kepada beberapa informan atau narasumber yang berbeda. Waktu wawancara menyesuaikan dengan kesediaan dan

waktu luang informan atau subjek. Sehingga waktu wawancara tidak dapat dijadwalkan oleh peneliti.

Wawancara pertama dilakukan kepada salah satu staff berinisial WDER (Lk) yang dilakukan pada hari Selasa, 20 Desember 2022 sekitar pukul 10.53 - 11. 29 WIB. Wawancara dilakukan di ruang tunggu atau tempat penerimaan pengaduan klien UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam ruangan tersebut terdapat dua kursi panjang dan satu meja. Ruangan tersebut biasa digunakan untuk menerima pengaduan klien secara langsung, tempat mediasi, dan tempat penerimaan tamu.

Wawancara yang kedua dilakukan kepada salah satu staff UPT PPA yang berinisial ASP (Lk) yang dilakukan pada hari Selasa, 20 Desember 2022 sekitar pukul 12.45- 13.00 WIB. Wawancara dilakukan di ruangan yang sama ketika melakukan wawancara dengan subjek pertama, yakni di ruang UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Wawancara yang ketiga dilakukan dengan psikolog berinisial DPS (Pr) yang ikut andil dalam kegiatan penjangkauan. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 26 Desember 2022 sekitar pukul 19.10 – 19.27 WIB di Biro Psikologi Lentera, Sigura-gura Lowokwaru Kota Malang.

Wawancara yang ke empat dilakukan dengan seorang korban berinisial N (Pr) yang merupakan korban pelecehan seksual asal Kecamatan Poncokusumo. Wawancara dilakukan melalui telepon WhatsApp pada hari

Minggu, 5 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 – 16.17 WIB. Wawancara dilakukan secara online dikarenakan saat ini subjek berada di luar Kota Malang

Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi sebagai triangulasi metode penelitian. Observasi dilakukan ketika melakukan kegiatan penjangkauan. Observasi dilakukan di tiga rumah korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Observasi pertama dilakukan di rumah korban kasus penelantaran anak di Kecamatan Pakis yang dilakukan pada hari Senin, 14 November 2022 sekitar pukul 10.30-11.00 WIB, Observasi kedua dilakukan di rumah korban kekerasan seksual di Kecamatan Poncokusumo yang dilakukan pada hari Selasa 29 November 2022 sekitar pukul 10.00-11.30 WIB dan observasi ketiga dilakukan di rumah korban pelecehan seksual di Kecamatan Poncokusumo pada hari Selasa 29 November 2022 sekitar pukul 14.00-15.00.

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada keluarga dari salah satu korban dan mahasiswa magang yang kerap menjadi pendamping ketika melakukan kegiatan penjangkauan. Tugas dari pendamping yang ikut serta dalam kegiatan penjangkauan adalah untuk mencatat hasil asesmen wawancara yang dilakukan oleh staff maupun psikolog dan melakukan observasi kepada klien/korban yang kemudian dirangkum dan dijadikan laporan kegiatan.



## **B. Identitas Subjek**

### **1) Subjek 1**

Inisial Nama : WDER

Usia : 29 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 8 Maret 1994

Jenis Kelami : Laki-laki

Alamat : Jl. Bromo gang 1 Rt 01/ Rw 10  
Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Batu

Jabatan : Pengelola pemberdayaan, perlindungan  
perempuan dan anak

Tugas : Pendamping atau analis

### **2) Subjek 2**

Inisial Nama : ASP

Usia : 35 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 5 Januari 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Pramuka No. 35, Kel. Kalirejo, Kec.  
Lawang, Kabupaten Malang

Jabatan : Staff PTT (Pengadministrasian Umum)

Tugas : Menghimpun data dan informasi, melaksanakan penatausahaan administrasi pada unit kerja.

### 3) Subjek 3

Inisial Nama : DSP

Usia : 32 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 30 Januari 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Bendungan Sampean Baru C5  
Malang

Jabatan : Psikolog *Associate*

Tugas : Melakukan asesmen, pendampingan, serta intervensi kepada klien UPT PPA DP3A Kab. Malang

### 4) Subjek 4

Inisial Nama : N

Usia : 12 Tahun

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 2010

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Sumberejo Kec. Poncokusumo  
Kab. Malang

Pendidikan : SMP

Subjek merupakan korban pelecehan seksual dari Kecamatan Poncokusumo. Sejak kecil subjek tinggal dengan kakek dan neneknya, sedangkan orang tuanya tinggal di luar kota. Kronologis singkat kejadian yang dialami korban adalah korban mendapatkan pelecehan baik secara verbal maupun non-verbal oleh sepupu ipar korban yang korban panggil “om”, dimulai dari pelaku yang selalu mengirimkan pesan kurang pantas kepada korban, hingga pelaku yang pernah mengelus-elus paha korban ketika korban sakit. Pelaporan dilakukan oleh orang tua korban dengan datang langsung ke kantor DP3A Kabupaten Malang pada tanggal 21 November 2022 dan penjangkauan dilakukan pada tanggal 29 November 2022 setelah penjangkauan tersebut, pihak UPT PPA dan keluarga subjek memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan mediasi di ruang UPT PPA kantor DP3A Kabupaten Malang pada tanggal 1 Desember 2022 dengan didampingi oleh psikolog dan advokat/pengacara.

## **5) Subjek Data Sekunder**

a. Inisial Nama : SCN

Instansi : Universitas Muhammadiyah Malang

Jurusan : Psikologi

Tugas : Mahasiswa Magang di UPT PPA sebagai Pendamping

b. Inisial Nama : KK

Instansi : Universitas Muhammadiyah Malang

Jurusan : Psikologi

Tugas : Mahasiswa Magang di UPT PPA sebagai Pendamping

c. Inisial Nama : MN

Usia : 42 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hubungan dengan Korban : Orang tua (Ibu)

## **C. Hasil Penelitian**

### **1) Hasil Penjangkauan yang Dilaksanakan**

a. Korban penelantaran anak di Kecamatan Pakis (Korban A)

a) Waktu kegiatan penjangkauan

Hari : Senin

Tanggal : 14 November 2022

Tempat : Kecamatan Pakis

b) Hasil Kegiatan Penjangkauan

Pihak UPT PPA bersama dengan psikolog Melakukan penjangkauan kembali ke rumah korban untuk bertemu dengan Bapak A (Ayah Korban). Bapak A menceritakan perilaku istrinya (terlapor) yang melarang semua anak-anaknya untuk sekolah. Terlapor juga membakar semua akte anak-anaknya karena menganggap semua itu tidak penting. Semua anak-anaknya takut dengan terlapor dan sangat patuh dengan terlapor. Kegiatan yang dilakukan terlapor setiap hari hanya bermain hp, sholat, dan tidak bekerja sama sekali. Bapak A juga menceritakan bahwa dahulu terlapor kerja dan setiap mendapat bonus semua uangnya selalu disumbangkan ke Palestina. Terlapor juga tidak pernah membantu suaminya berjualan bakso, bahkan tidak pernah keluar rumah. Bapak A menceritakan bahwa setiap membicarakan tentang sekolah anak-anak selalu berakhir dengan pertengkaran dan tidak mendapatkan jalan keluar. Bapak A juga sempat membujuk anak-anaknya untuk mondok dan anak-anak setuju untuk mondok, namun tidak jadi karena terlapor tidak mengizinkan. Bapak A juga mengatakan merasa cemas dengan keadaan anak-anaknya yang tidak sekolah dan tidak banyak melakukan kegiatan di rumah.

Pihak UPT PPA dan Psikolog sempat bertemu dengan anak pertama (N). N menceritakan bahwa ia tidak

diperbolehkan terlapor untuk sekolah dan tidak diberitahu alasannya. Kepala sekolah sempat datang ke rumah namun terlapor tetap bersikeras tidak mengizinkan N untuk sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh N setiap harinya hanya bermain hp, sholat, dan menulis jurnal harian. N bercita-cita untuk menjadi jurnalis. N mengatakan bahwa sejak kecil ia diajari untuk patuh kepada kedua orangtuanya terutama ibu. Sehingga N tidak berani membantah perkataan terlapor dan menuruti semua perkataan terlapor.

Selama proses wawancara yang dilakukan oleh psikolog, korban selalu menjawab sekedarnya saja dan menjawab singkat-singkat. Psikolog memberikan nomor pribadinya dan mengatakan bahwa jika N mau bercerita bisa menghubungi psikolog secara langsung.

Selama penjangkauan berlangsung, terlapor berada di rumah namun tidak mau menampakkan dirinya dan hanya bersembunyi di kamar.

c) Tindak lanjut yang akan dilakukan

1. Pihak UPT PPA akan memberikan *treatment* kepada ibu korban dan berkoordinasi dengan tokoh agama setempat dan kerabata dekat.
2. Akan melakukan pendampingan psikologis kepada korban.

b. Korban kekerasan seksual di Kecamatan Poncokusumo (Korban B)

a) Waktu kegiatan penjangkauan

Hari : Selasa

Tanggal : 29 November 2022

Tempat : Kecamatan Poncokusumo

b) Hasil kegiatan penjangkauan

Psikolog pendamping melakukan *asesment* menggunakan tes grafis kepada korban U. Korban diminta untuk menggambar pohon, menggambar orang, dan menggambar bebas. Ketika disuruh untuk menggambar, korban selalu mengatakan tidak tahu. Pohon yang digambar oleh korban lebih mirip seperti dedaunan, sedangkan orang yang digambar oleh korban adalah gambar orang-orangan kayu dan ketika psikolog meminta korban untuk menggambar bebas, korban menggambarkan hal yang sama ketika korban menggambar pohon. Kakak korban mengatakan bahwa korban putus sekolah sejak SD.

Psikolog bertanya kepada korban mengenai kegiatan korban sehari-hari. Korban mengatakan bahwa kegiatan yang biasa ia lakukan adalah menyapu dan mengepel. Kakak korban mengatakan bahwa apabila tidak disuruh, korban tidak akan melakukan apa-apa dan hanya bermain hp namun apabila disuruh korban segera melakukan pekerjaan yang

ditugaskan kepadanya. Korban merupakan anak yang memiliki keterbatasan intelektual.

Korban menceritakan bahwa ia sering digoda oleh pelaku (A), korban mengatakan bahwa ketika di rumah mbak sum (Bu lek) pernah di rangkul oleh pekalu namun sempat ditepis dan ketahuan oleh keponakan korban. Selanjutnya ketika korban ada di rumah ayah dan ibunya, pelaku pernah masuk rumah dan memaksa korban untuk masuk kamar. Korban mengatakan kejadian tersebut terjadi selama 2 (dua) kali dan berbeda hari. Psikolog bertanya mengenai apakah korban pernah dipaksa tiduran atau dipaksa membuka baju, korban menjawab lupa dan tidak tahu. Kakak korban mengatakan bahwa korban tidak tahu mengenai tanggal, waktu, hari, bulan, maupun tahun. Korban juga mengatakan bahwa ketika pelaku melakukan aksinya, gerobak bakso milik pelaku ditaruh di rumah tetangga korban.

Kakak korban mengatakan awal mula ia mengetahui korban hamil adalah ketika Mbak Sum (Bu Lek) mengatakan kepada kakak korban mengenai kondisi perut korban yang membesar, kemudian kakak korban memeriksakan korban dan ternyata hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa korban sedang hamil jalan 5 bulan. Kakak korban menanyakan kejadian yang dialami oleh korban dan melaporkan pelaku ke Polres Kepanjen. Polres Kepanjen



sedang menunggu hasil tes korban dari RSJ Lawang dan pelaku menjadi tahanan luar dan masih berkeliaran bahkan berjualan bakso. Setelah kejadian tersebut korban tidak mau makan bakso lagi meskipun bakso tersebut tidak dibeli dari pelaku. Keluarga korban juga merasa kecewa dengan keputusan Polres yang tidak langsung menahan pelaku, karena keluarga korban takut dan khawatir akan ada kejadian serupa seperti yang dialami oleh korban.

Korban saat ini tinggal dengan kakak korban, namun kakak korban mengungkapkan bahwa setelah anak korban lahir korban akan tinggal kembali dengan orang tuanya dan anak korban akan diasuh oleh kakak korban. Melihat keadaan korban yang tidak mampu untuk mengurus anaknya sendiri dan kasihan kepada orang tua jika anak korban diasuh oleh mereka.

Psikolog mengatakan kepada kakak korban agar kasus yang dialami oleh korban dapat diceritakan kepada masyarakat setempat atau tetangga-tetangga korban, sehingga dengan keadaan korban yang memiliki keterbatasan intelektual seperti ini masyarakat dapat mengetahui kondisi korban dan membantu menjaga korban kedepannya agar tidak ada lagi kasus serupa yang dialami oleh korban.

Staff UPT PPA juga akan membantu dalam proses mengurus administrasi kependudukan anak korban ketika

anak korban sudah lahir karena anak korban lahir dengan wali ibu.

c) Tindak lanjut yang akan dilakukan

1. Melakukan pendampingan psikologis lebih lanjut kepada korban.
2. Melakukan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan Polres Kepanjen mengenai kasus yang dialami korban.

c. Korban pelecehan seksual di Kecamatan Poncokusumo (Korban C)

a) Waktu kegiatan penjangkauan

Hari : Selasa

Tanggal : 29 November 2022

Tempat : Kecamatan Poncokusumo

b) Hasil kegiatan penjangkauan

Psikolog melakukan *assesment* kepada korban anak (N) dengan meminta korban untuk menggambar pohon, orang, dan keluarga. Ketika menggambarkan keluarga, korban menggambar 1 orang perempuan dan 3 orang laki yang tempatnya berdekatan dan 1 orang perempuan yang tempatnya berjauha dari sekumpulan orang yang digambar sebelumnya. Setelah melakukan tes grafis, psikolog menanyakan kejadian yang dialami oleh korban (N). Korban

bercerita bahwa sebelum pelaku menikah dengan sepupunya, pelaku biasa saja dengan korban namun setelah menikah pelaku mulai menggoda korban dengan mengirimkan pesan memanggil korban sayang, sering meminta foto korban, sering mengedipkan mata ke korban dan menunjukkan ketertarikan, selain itu korban juga mengatakan bahkan pelaku pernah mengelus paha korban ketika korban sakit. Setelah kejadian tersebut korban memutuskan untuk ikut orang tua ke Jakarta. Ketika pelaku mengetahui korban akan pindah ke Jakarta, pelaku mengirim pesan kepada korban “mbak mau ke Jakarta ta? Om sedih kalau mbak mau ke Jakarta nanti om gabisa elus-elus mbak lagi”. Pelaku juga mengatakan kepada korban untuk tidak menceritakan atau menunjukkan pesan-pesan yang dikirim pelaku kepada orang lain terutama keluarga dan teman-teman korban.

Korban kemudian memblokir nomor pelaku hingga pelaku mengira bahwa korban tidak mempunyai kuota internet dan kemudian membelikan kuota internet kepada korban, namun kuota tersebut masuk ke nomor kakek korban karena korban daftar aplikasi WhatsApp menggunakan nomor kakek korban. Kejadian tersebut menyebabkan keluarga mengetahui kejadian yang dialami korban.

Ketika korban dan ibu korban melakukan pengaduaan dan koordinasi ke UPT PPA , kepala UPT menyarankan untuk mediasi. Namun, sebelum mediasi Kepala UPT menyarankan untuk memberitahu istri pelaku atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu keluarga korban memberitahu apa yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan agar istri pelaku lebih berhati-hati lagi dengan pelaku karena istri pelaku juga mempunyai anak perempuan yang masih kecil. Namun, karena istri pelaku merupakan orang yang cenderung temperamental sehingga sebelum selesai memberitahu kejadian yang dialami oleh korban, istri pelaku langsung marah-marah dan membantah semua yang dikatakan oleh keluarga korban. Kejadian tersebut membuat keadaan menjadi semakin rumit, karena istri pelaku menyebar berita kepada seluruh keluarga besar dan tetangga bahwa ibu korban telah merebut suaminya.

Ibu korban mengungkapkan bahwa ia merasa takut jika korban masih tinggal di Malang dan tinggal berdekatan dengan pelaku akan ada kejadian serupa yang terulang seperti yang dialami oleh korban. Oleh karena itu ibu korban berencana untuk memindahkan korban ke Jakarta dan tinggal dengan kedua orang tua di Jakarta.

Psikolog menanyakan apa keinginan korban selanjutnya untuk pelaku. Korban mengatakan bahwa korban hanya

ingin pelaku berubah dan tidak mengulang hal yang sama kepada korban maupun orang lain. Karena pelaku sudah punya istri dan anak dan korban kasihan kepada istri dan anak pelaku.

c) Tindak lanjut yang akan dilakukan

1. Menjadwalkan mediasi antara korban dan pelaku yang dilakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2022 di ruang UPT PPA bersama dengan psikolog dan advokat/pengacara.
2. Mengamati perkembangan lebih lanjut pasca mediasi.

## 2) Implementasi Prinsip PFA Pada Kegiatan Penjangkauan

Gambaran implementasi prinsip PFA (*Psychological First Aid*) yang dilakukan oleh UPT PPA ketika melakukan penjangkauan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, berikut paparan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan :

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, kegiatan penjangkauan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk mencari informasi terkait pelaporan yang telah masuk ke UPT PPA dan memvalidasi laporan tersebut. Tugas UPT PPA adalah menelaah kondisi korban dan membuat laporan mengenai

kasus yang dialami oleh korban serta memberikan PFA kepada korban agar korban merasa lebih baik.

*“nah dalam ranah e... di bidang DP3A ini.... maksudnya di dinas DP3A ini di UPT itu.. kita lebih mengarahkan kepada bagaimana ee.... menelaah kondisi korban yang kemudian nanti dibuat laporannya, jadi kita lebih ke psychological first aid yaitu bantuan pertama apa yang bisa diberikan kepada korban setidaknya agar mereka merasa lebih baik dan lebih tenang.”*  
(W. S3. 2)

Kegiatan penjangkauan merupakan kunjungan ke rumah klien untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh klien, ketika melakukan penjangkauan UPT PPA bekerjasama dengan psikolog yang bertujuan agar psikolog dapat menangani klien secara langsung dan tahu apa yang dibutuhkan oleh klien atau korban.

Kegiatan penjangkauan dilakukan atas persetujuan korban dan jika korban menolak untuk dikunjungi/ dijangkau, maka pihak UPT PPA tidak bisa memaksa korban.

*“Kalau di kita itu.... gimana ya.. fleksibel dek tergantung kemauan korban jikalau korban tidak mau dikunjungi atau dijangkau, korban boleh datang ke kantor menceritakan apa yang didapati saat itu, jika korban berkenan untuk dikunjungi kita akan melakukan penjangkauan ke rumah, namun semua itu tergantung dari apa ya.. persetujuan korban dan kita. Kalau korban tidak menyetujui kita tidak bisa memaksa korban untuk kita datang ke rumahnya”* (W. S1. 3)

Staff UPT PPA yang bertanggung jawab atas data-data korban yang masuk dalam pelaporan UPT PPA, sehingga dalam melakukan penjangkauan selalu memerlukan tenaga ahli psikolog yang ikut andil

dalam kegiatan penjangkauan untuk mengetahui kondisi psikologis korban dan menggali informasi mengenai kasus korban.

*“Nah kan kalau kita bukan ahli psikolog tapi kan kalau mau mencari data atau korban atau tempat itu kan kalau memang korban psikisnya terganggu kan menolak. Nah kalau dari psikolog kan psikolognya bisa bertanya “kamu maunya apa sih? Kamu kebutuhannya apa sih” “ya mbak saya seperti ini dan pengen pelakunya seperti ini”” (W. S1. 5)*

Kegiatan yang dilakukan ketika melakukan penjangkauan adalah mengecek kondisi korban, melakukan pencatatan data diri korban, melihat kondisi lingkungan korban, dan menggali informasi dengan menanyakan kronologis kejadian yang dialami oleh korban.

Akses pelaporan yang ada di UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dapat diakses dengan berbagai cara, yakni dengan melalui hotline UPT PPA/ aplikasi Wadool, datang langsung ke kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, serta pengaduan melalui perangkat desa.

*“korban.... tergantung dek kita kan sudah mempunyai aplikasi wadool dan call center, lah kalau memang mereka tidak mempunyai hp, mereka bisa meminta bantuan ke perangkat desa kemudian perangkat desa melakukan pendampingan pelaporan ke kita” (W.S1.2). “Bisa melaporkan secara langsung, bisa melalui hotline, bisa melalui perangkat desa setempat” (W.S2. 1).*

Pelaporan juga dapat dilakukan melalui Polres yang kemudian dalam prosesnya tersebut juga akan melibatkan UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

(W. S3. 3). Pelaporan kasus tidak harus dilakukan langsung oleh korban, namun juga dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat korban atau orang yang mengetahui tentang kasus yang korban alami, selama laporan yang diberikan berisikan nama korban/ pelaku, alamat, dan konteks kekerasan/ pelecehan yang dilakukan (W. S3. 2)

Hal ini juga diungkapkan subjek dalam wawancara yaitu :

*“pertama itu nanyain saya, nanyain tentang kejadiannya itu sejak kapan, terus saya bilang ke mama itu kapan, terus nanyanya om saya ini termasuk keluarga saya atau bukan, asalnya dari mana, terus selanjutnya itu langsung ditanya sama om saya. ee... si KPAI nya ini tanya-tanya ke om saya”* (W. S4. 5)

Dari laporan mengenai kasus tersebut, pihak DP3A dapat melakukan asesmen untuk mengetahui situasi dan kondisi korban. Asesmen tersebut dapat dilakukan oleh staff UPT PPA, namun apabila terdapat kondisi tertentu seperti korban menolak untuk berbicara, maka asesmen akan dilakukan oleh tenaga ahli psikolog yang ikut andil dalam kegiatan penjangkauan.

*“Metode untuk mengetahui situasi dan kondisi korban itu adalah kita lakukan asesmen awal dulu tapi terkadang ada juga korban itu yang disaat asesmen itu menolak jadi dari situ kita menggunakan asesment tapi melalui psikolog, jadi kita pakek tenaga ahli psikolog untuk mendapatkan informasi terkait kasus yang dihadapi oleh klien atau tindak kekerasan yang dihadapi”* (W.S1. 3)

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di tiga rumah korban ketika melakukan kegiatan penjangkauan, terlihat staff UPT PPA selalu memberikan wewenang kepada tenaga ahli psikolog untuk melakukan asesmen. Metode yang biasa digunakan oleh psikolog untuk



mengetahui situasi dan kondisi korban adalah dengan melakukan anamesa (wawancara dan observasi) kemudian melakukan tes grafis untuk melihat kondisi korban (W. S3. 4).

Hal ini juga diungkapkan oleh subjek dalam wawancara yaitu :

*“ditanya-tanyain gitu, di suruh gambar. Gambar keluarga, rumah, pohon, sama orang. Ditanyain kejadian itu tadi terjadi dari kapan?, terus alasannya saya ngadu ke mama itu.. kenapa mama saya kok bisa tahu? Gitu....”* (W. S4. 6)

Apabila ditemui korban yang memiliki kapasitas kemampuan yang rendah, psikolog akan melakukan tes tambahan untuk korban.

*“misalnya nih kok dirasa e... kapasitas kemampuannya rendah ya.. misalnya gitu, maka bisa ditambahkan tes IQ dan kalau memungkinkan lagi untuk kasus-kasus tertentu ada tambahan misalnya dengan TAT, atau hand test... itu untuk melihat bagaimana needs dari atau kebutuhan dasar dari korban termasuk motif-motifnya dia, kadang kan korban itu adalah pelaku juga ya.. atau yang kedua untuk melihat bagaimana sih pola interaksi dia dengan orang lain”* (W. S3. 4)

Sehingga asesmen awal yang dilakukan selain untuk mengetahui situasi dan kondisi korban juga untuk melihat kebutuhan korban (W. S1. 5). Kemudian semua hasil asesmen berupa wawancara yang dilakukan akan langsung dicatat oleh pendamping yang mengikuti kegiatan penjangkauan untuk dijadikan laporan.

Selanjutnya untuk mengetahui dampak yang akan atau sedang dialami oleh korban berdasarkan wawancara yang telah dilakukan adalah dengan klarifikasi langsung dengan korban, bertanya dengan keluarga korban atau perangkat desa setempat (W. S2. 3) dampak yang

sering muncul adalah tingkah laku korban yang akan berubah dari sebelum kejadian krisis. Untuk mengetahui kondisi psikis korban, UPT PPA menggunakan tenaga ahli psikolog (W. S1. 4)

UPT PPA merupakan lembaga pemerintahan yang akan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Korban yang melakukan pelaporan akan melakukan konsultasi terkait tindak lanjut yang harus dilakukan dan meminta pendampingan hukum atau pendampingan psikologis apabila korban menginginkan pendampingan tersebut (W. S2. 11) UPT PPA akan memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh korban sesuai dengan kesepakatan antara korban dengan UPT PPA

*“terkait kebutuhan korban itu sesuai kesepakatan antara korban dengan kita. Kalau dia korban tidak mau diberikan pendampingan psikolog kita tidak bisa memaksa, karena apa... karena itu melanggar undang-undang. Jadi apa ya... melanggar undang-undang hak asasi manusia. Jadi kalau korban berkenan kita adakan pendampinga psikologi, kalau berkenan oke kita jadwalkan. Nah kesepakatan itu lah yang kita pentingkan. Kalau tidak ada kesepakatan ya itu tadi kalau kita penjangkau dan korban tidak berkenan ya kita tidak bisa melakukan penjangkauan, kita hanya berkoordinasi dengan perangkat desa tanpa mengunjungi ke rumah” (W. S1. 10)*

UPT PPA akan melakukan kunjungan ke rumah korban dengan didampingi oleh perangkat desa setempat kemudian untuk memulai percakapan kepada korban maupun keluarga korban, pihak UPT PPA akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada korban dan memulai percakapan dengan korban dengan bahasa yang mudah dijawab oleh korban (W. S1. 6) staff UPT PPA yang bertugas dalam melakukan

kegiatan penjangkauan akan memperkenalkan diri dengan menggunakan identitas instansi kedinasan, karena masyarakat akan lebih terbuka apabila berhadapan dengan pegawai pemerintahan (W. S2. 6)

Ketika memulai percakapan dengan korban, psikolog akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada korban kemudian menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah korban serta menyampaikan kepada korban bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan psikotes dan cerita-cerita saja.

*“pendekatannya biasanya perkenalan dulu, karena memang juga kan waktu asesmennya gak lama ya.. paling mentok 2 jam lah paling mentok itu e... dateng perkenalan, dari mana, tujuannya apa, trus ini memang biasanya aku bilang nanti kita ada waktu sebentar ya untuk aku mau tanya-tanya lebih lanjut dan melakukan tes terkait sama kondisi kamu sekarang gimana.. nanti tujuannya untuk ini.. jadi tu di...di.. disampaikan di awal, sehingga dia tidak merasa bahwa ohh... “siapa ini.. kok tiba-tiba dateng” gitu.. nah dari situ nanti ya.. aku menjelaskan bahwa ini gak.. gak.. kegiatannya gak ngapa-ngapain kok cuman psikotes aja sama nanti kita cerita-cerita sebentar ya.. aku ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan” (W. S3. 7)*

Psikolog akan melakukan observasi terkait apakah korban merasa nyaman atau tidak dengan membaca gelagat dan gestur tubuh korban. Sebelum melakukan tes grafis, psikolog selalu menanyakan kepada korban apakah korban bisa menulis dan menggambar, selain itu psikolog juga tidak akan memaksakan korban apabila korban tidak berkenan melakukan tes grafis dan menawarkan kenyamanan yang diinginkan korban (W. S3. 7). Psikolog juga tidak akan memaksakan korban dan memberikan kebebasan kepada korban jika korban tidak

ingin menceritakan peristiwa krisis yang dialaminya dan memberikan trik-trik mengelola emosi dengan baik sehingga korban dapat merasa lebih baik.

*“terus walaupun dia gak mau cerita.. biasanya tak kasih trik-trik cara gimana sih cara untuk bisa mengelola emosi dengan baik, gitu... kayak kamu gak boleh nyimpen perasaanmu terus sendiri, kalau kamu ngerasa gak nyaman, sering gelisah boleh sambil coret-coret kertas, atau mungkin ngerobek-ngerobek kertas, atau mungkin e.. aku biasanya bilang sama dia kamu kalau punya bola boleh sambil di remes-remes gitu boleh.. gapapa...terus misalnya kamu merasa lebih baik dengan cerita boleh cerita sama orang lain, misalnya sama temen.. atau bikin voice note habis itu kamu hapus.. atau misal kamu misuh-misuh habis itu kamu hapus, gapapa.. jadi memang kita harus bisa membantu dia untuk mengelola emosi dia, dia gak mau cerita gapapa tapi setidaknya dia punya cara untuk dia bisa merasa lebih baik” (W. S3. 6)*

Korban yang menceritakan kejadian atau peristiwa krisis yang dialaminya kerap memunculkan respon emosi, sehingga dalam hal ini pihak UPT PPA akan mencoba menenangkan korban dengan menugaskan staff perempuan apabila korban tersebut perempuan dan sebaliknya atau dengan bantuan tenaga ahli psikolog (W. S1. 9). Staff UPT PPA juga akan meyakinkan korban dan selalu melibatkan keluarga serta perangkat desa setempat untuk menanggulangi emosi korban (W. S2. 10). Berdasarkan observasi yang telah dilakukan ketika melakukan kegiatan penjangkauan, staff UPT PPA akan mengatakan kepada korban bahwa kasus yang korban alami akan dibantu untuk diproses sehingga membuat korban merasa lebih tenang dan memiliki harapan.

Psikolog akan mencoba memberikan gambaran mengenai kondisi terburuk yang mungkin akan dialami korban, sehingga korban dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi terburuk tersebut. Sehingga korban akan terhindar dari perasaan *shock*, *over anxiety*, dan *down*. Kemudian psikolog juga akan memberikan saran kepada korban mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh korban saat ini.

*“coba diberikan gambaran bahwa nanti itu kondisi terburuknya mungkin harus seperti ini... jadi setidaknya si korban ini prepare atau bisa mempersiapkan diri bahkan dengan kondisi terburuk sekalipun, atau agar nantinya ketika memang hal itu terjadi.. dia tidak shock, dia tidak menjadi over anxiety gitu ya... gak terlalu cemas, kemudian tidak terlalu e... down gitu ya, terus kemudian dikasih saran juga untuk apa saja yang bisa dia lakukan untuk saat ini... setidaknya yaa... misalkan gini, kejadiannya kemaren kalau hari ini itu hanya akan menjadi sebuah cerita kemaren, terus mungkin bulan depan juga orang sudah mulau lupa kan tidak sebooming seperti hari ini” (W. S3. 5)*

Respon emosi yang muncul pada korban biasanya terlihat saat melakukan asesmen (W. S2. 5) respon emosi korban biasanya terlihat dari simtom gerakan tubuh, kemudian psikolog akan melakukan validasi dengan bertanya langsung kepada korban.

*“banyak korban yang memang menutup, kecenderungan menutupi yaa.. itu kelihatan biasanya, maksudnya terlihat dari simtom gerakan tubuhnya atau seperti apa.. dan biasanya yang pertama saya lakukan adalah menvalidasi, jadi kayak “kamu lagi merasa gak enak ya? Kamu masih banyak yang di tahan ya?” jadi kadang itu korban dalam proses e.. apa namanya... anamesa atau tes itu sambil hhhhhhh... gitu, itu sesederhana tarikan nafas itu kelihatan kan bahwa memang masih banyak yang dia sembunyikan atau setidaknya dia merasa gak nyaman tapi dia gak mau mengungkapkan, nah setidaknya dengan dia berkata “iya” itu sudah menunjukkan bahwa dia mau mengakui, meskipun dia belum tentu mau bercerita” (W. S3. 6)*

Psikolog akan menenangkan korban apabila respon emosi korban muncul, yaitu dengan siap mendengarkan cerita korban apabila korban berkenan untuk bercerita sehingga korban merasa lebih baik dan menvalidasi apa yang dirasakan oleh korban.

*“menenangkan si korban dengan cara bercerita.. maksudnya dengan wawancara itu biasanya jauh lebih membuat mereka merasa lebih baik, karena akhirnya apa yang mungkin selama ini terpendam itu keluar ya.. itu biasanya sudah lebih stabil dengan cerita, kemudian yang kedua, ya.. mengafirmasi segala emosi yang dia rasakan, kayak dia nangis.. gitu “ya.. pasti sedih ya bu ya kalau kejadiannya seperti itu?” jadi kita mengafirmasi itu apa ya.. me.. bukan membenarkan tapi kemudian merangkul atas apa yang dia rasakan, atas apa yang dia... katakan itu dalam satu kata. Jadi kayak kita itu bikin kesimpulan gitu loh” (W. S3. 9)*

Kemudian psikolog akan mencoba menggali korban dengan menanyakan kepada korban apakah masih ada yang ingin diceritakan dan memberikan latihan relaksasi apabila korban terlihat merasa gelisah.

*“kemudian mungkin tanya “ada lagi gak yang mau dikatakan? Ada lagi gak yang pengen kamu ceritakan?” itu digali seperti itu.. terus walaupun sering kali dia merasa kayak gelisah itu bisa tak bantu dengan misalnya latihan pernapasan relaksasi sederhana aja “ayok cobak ya ikutin aku dulu ya.. ayok kita atur napasnya ya.. nanti setiap kali aku bunyikan ketukan gini (menjentikkan jari) ada perintah misalnya.. tarik.. tahan... tahan... lepaskan napasnya..jadi ada 4 ketukan ya..” gitu.. jadi latihan itu sih buat menenangkan dia” (W. S3. 9)*

Tenaga ahli psikolog melihat kebutuhan korban dari hasil observasi, wawancara, dan psikotes yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan, namun dalam beberapa kasus terkadang apa yang terlihat dibutuhkan oleh korban bukan yang diinginkan oleh korban.

*“hasil observasi, wawancara, dan psikotes itu yang tak jadikan e... itu yang tak jadikan kesimpulan untuk melihat apa kebutuhan korban. jadi bukan karena kayak o... misalnya nih kasusnya pelecehan seksual, ohh.. dia tuh butuh untuk dilaporkan, kadang enggak loh.. kadang malah korbannya itu pengen memang dinikahin sama si pelaku misale gitu cuman karena orang tuanya gak setuju dan merasa bahwa itu adalah sebuah pelecehan akhirnya dilaporkan, gitu.. jadi intinya dari situ sihh” (W. S3. 10)*

Korban yang mengalami peristiwa atau kejadian krisis perlu dihubungkan dengan orang-orang terdekatnya agar ketika korban merasa gelisah atau tidak nyaman bisa meminta bantuan kepada orang-orang terdekatnya tersebut.

*“sumber-sumber siapa saja yang bisa dia cari ketika dia merasa tidak nyaman itu juga harus kita bukakan karena dia tidak bisa juga menjadi korban yang depende, semua-semua orang lain yang harus mengurus dia... dia gak bisa punya gerakan sendiri, nah itu gak bisa... jadi dia harus sadar bahwa misalnya ketika dirumah dia merasa gak nyaman... dirumah itu ada orang tuamu, misalkan kayak gitu.. ya kamu katakan ke mereka minta bantuan mereka untuk mereka juga bisa cari bantuan... misalnya gitu” (W. S3. 5)*

Hal ini juga diungkapkan oleh subjek dalam wawancara sebagai berikut :

*“dikasih sih kak, suruh rundingan lagi atau mediasi gitu kalau gak salah sama mama saya tanya pendapat psikolog kalau misal saya pindah ke jakarta gimana. Dan kata psikolognya bisa dilakuin gitu, setidaknya saya gak sering ketemu sama om saya itu dan lebih dekat dengan orang tua saya.” (W. S4. 7)*

Keluarga korban C juga mengungkapkan bahwa keluarga merasa korban akan lebih aman jika pindah ke Jakarta dengan orang tua dan dekat dengan orang tua.

UPT PPA dalam memberikan pelayanan membantu korban untuk mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan oleh korban dan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk membantu menangani kasus yang dialami oleh korban.

*“pendampingan psikologi atau kesehatan, kita bisa dampingi. Kalau korban itu membutuhkan bantuan hukum ya kita bisa memberikan pendampingan hukum ya dengan bekerja sama dengan advokat. Semua itu tergantung kebutuhan korban” (W. S1. 11) “biasanya kita pendampingan, selanjutnya kita bisa menggunakan tenaga ahli meminta bantuan dari tenaga ahli” (W. S2. 12)*

Hal ini juga diungkapkan oleh subjek yang mendapatkan pendampingan mediasi dalam wawancara sebagai berikut :

*“setelah itu om saya sama istrinya suruh dateng ke kantor KPAI, disitu juga ada saya sama mama saya. Disitu kita ngelakuin mediasi gitu...” (W. S4. 8)*

UPT PPA dalam prosesnya akan berkomunikasi dengan jejering instansi yang sekiranya dibutuhkan oleh korban dalam menangani kasus kekerasan yang dialaminya.

*“kita komunikasi terkait... kita melakukan komunikasi dengan jejering yang sekiranya bisa membantu korban. Contoh korban ini identitasnya gak lengkap ya.. karena kasus penelantaran atau kasus seksual. Kan biasanya anak-anak dari 2 kasus ini biasanya identitasnya kurang. Sedangkan kalau ke ranah hukum kan semua identitas harus valid ya harus sama nah kita akan bantu terkait itu ke Dispendukcapil nah kita akan membantu aksesnya dari desa ke kecamatan ke pusat sampai jadi” (W. S1. 12)*

Akses bantuan yang dibutuhkan oleh korban akan dibantu oleh UPT PPA dengan melakukan koordinasi atau rujukan dengan instansi



terkait (W. S1. 12) dan membuat permohonan bantuan kepada instansi terkait (W. S2. 13). UPT PPA juga akan melakukan limpahan kepada instansi terkait yang sesuai dengan kasus yang dilaporkan atau masuk ke hotline UPT PPA.

*“Kalau ternyata kita dapat kasus kekerasan seksual anak, belum ke ranah hukum, terus kita pendampinga ke polres, itu kita limpahkan ke polres” (W. S2. 13)*

Sehingga dalam prosesnya UPT PPA akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi-instansi lain dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Keluarga korban C mengungkapkan bahwa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh UPT terlepas dari kurangnya psikolog untuk memberikan pengertian kepada kakek dan nenek korban bahwa korban perlu untuk pindah dan tinggal bersama orang tua di Jakarta.

### **3) Hambatan Dalam Memberikan PFA**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan psikolog (W. S3. 11), dapat diketahui beberapa hambatan yang dilalui ketika memberikan PFA kepada korban yang dilakukan dalam kegiatan penjangkauan, diantaranya adalah :

- a) Tempat yang privat di rumah korban untuk melakukan psikotes ketika melakukan kegiatan penjangkauan.

- b) Susah untuk menggali informasi korban dari sosial ekonomi yang menengah ke bawah dan memiliki kapasitas intelektual yang rendah.

#### 4) Hambatan Dalam Kegiatan Penjangkauan

Hambatan-hambatan yang saat ini dilalui oleh UPT PPA dalam melakukan kegiatan penjangkauan guna melakukan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan (W. S1. 14) dan (W. S2. 16) diantaranya adalah :

- c) Kurangnya sumber daya manusia dan peraturan yang tidak memperbolehkan penambahan sumber daya manusia.
- d) Wilayah Kabupaten Malang yang luas, sehingga jarak antara kecamatan satu dengan kecamatan lain yang cukup jauh dan tidak sepadan dengan sumber daya manusia yang ada.
- e) Masyarakat yang kurang paham mengenai birokrasi.
- f) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya UPT PPA.

Hal ini juga diungkapkan oleh subjek dalam wawancara sebagai berikut :

*“oohh... itu kak dari kakaknya mama saya, katanya suruh lapor ke KPAI gitu” (W. S4. 1)*

Selama proses wawancara subjek yang merupakan korban menyebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Malang sebagai KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

- g) Perbedaan antara pelaporan dengan klarifikasi dari pelaku.
- h) Penolakan dari keluarga pelaku (khususnya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga)

#### **D. Pembahasan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memberikan layanan kepada masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak untuk membantu meningkatkan kualitas dan keterampilan perempuan, memenuhi hak anak, dan membantu korban perempuan dan anak yang mendapatkan tindak kekerasan dari lingkungan sekitarnya. Di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang terdapat Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang bertugas untuk terjun langsung dalam penanganan kasus yang dialami oleh perempuan dan anak yang dalam penanganannya tersebut, UPT PPA melakukan kegiatan penjangkauan, yaitu kegiatan untuk mengunjungi rumah korban untuk mencari informasi lebih lanjut terkait korban ataupun pelaku.

##### **1) Alur Kegiatan Penjangkauan**

Alur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti serangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan seksama sehingga dapat mencapai penyelesaian. Sedangkan kegiatan memiliki arti

aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Sehingga arti alur kegiatan penjangkauan merupakan serangkaian pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara seksama dalam melakukan penjangkauan/ kunjungan ke rumah korban sehingga mencapai penyelesaian.

Dalam melakukan implementasi prinsip PFA (*Psychological First Aid*) dalam melakukan kegiatan penjangkaun perlu untuk mengetahui prosedur atau alur PFA terlebih dahulu. Saidah (2018) mengungkapkan prosedur dalam memberikan P3 atau PFA terdiri dari 5 langkah sebagai berikut :

**Gambar 4.1** Prosedur PFA



Langkah pertama dalam memberikan P3 atau PFA adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara pemberi PFA dengan penerima PFA serta memberikan bantuan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan korban/ penerima PFA.

Langkah kedua adalah memberikan rasa tenang dan nyaman kepada korban. hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi keadaan dan perasaan korban saat ini dan melakukan relaksasi untuk menstabilisasi emosi korban.

Langkah ketiga adalah dengan membuat perencanaan untuk menghadapi masalah yang dialami oleh korban. hal ini akan membuat korban termotivasi untuk menghadapi masalah yang dialaminya dan tidak lari dari masalah tersebut.

Langkah keempat adalah menghubungkan korban dengan orang-orang terdekat, hal ini dilakukan agar korban dapat meminta bantuan orang-orang terdekat jika korban mengalami kesulitan. Selain itu korban juga dibantu untuk terhubung dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat membantu korban menangani masalah yang dialaminya.

Langkah terakhir adalah membantu korban untuk meningkatkan optimisme korban. hal ini dilakukan agar korban dapat menghadapi masalah yang dialami serta membantu korban agar korban dapat kembali menjalani rutinitas seperti sedia kala.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa alur dalam melakukan kegiatan penjangkauan dapat digambarkan dalam bagan 4.2 dibawah ini.

**Gambar 4.2 Alur Kegiatan Penjangkauan**



Sesuai bagan diatas, tahap pertama sebelum melakukan kegiatan penjangkauan adalah pengaduan masuk baik melalui nomor hotline UPT PPA, aplikasi Wadool, datang secara langsung, ataupun melalui perangkat desa setempat. Pelaporan tidak harus dilakukan oleh korban, namun juga bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat korban yang merasa bahwa korban sedang mengalami atau mendapatkan kasus kekerasan selama laporan tersebut berisikan nama korban/ pelaku, alamat, dan konteks kekerasan/ pelecehan yang dilakukan. Karena terkadang korban tidak merasa bahwa dirinya adalah korban.

Faktor yang mempengaruhi korban untuk tidak melaporkan kasus diantaranya adalah keraguan mengenai hal yang dialaminya termasuk dalam pelecehan atau bukan, tidak menginginkan adanya konflik berkepanjangan, tidak mengetahui alur pelaporan, dan beranggapan bahwa melaporkan kasus merupakan hal yang sia-sia (Trihastuti & Nuqul, 2020)

Klien yang melakukan pengaduan melalui hotline UPT PPA akan diminta untuk mengisi data identitas diri terlebih dahulu, meliputi :

Nama	:
Alamat Lengkap	:
Jenis Kelamin	:
Tanggal Lahir	:
Usia	:
Nomor Telepon Keluarga Lain yang Bisa Dihubungi	:
Jenis Layanan yang Diinginkan	:
Keluhan	:

Pengaduan juga dapat melalui aplikasi Wadool, melansir laman Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, aplikasi Wadool merupakan aplikasi berbasis android yang diresmikan pada tanggal 12 Februari 2020 dan bisa di *download* melalui *Google Play Store* yang dapat digunakan untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Malang dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Aplikasi Wadool dapat digunakan oleh masyarakat sebagai wadah untuk melapor atau konseling dengan mudah apabila mengalami maupun mengetahui masalah kekerasan yang dialami.

Setelah pengaduan masuk, langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan kepada klien untuk melakukan kegiatan penjangkauan. Dan akan menjadwalkan kegiatan penjangkauan/ kunjungan ke rumah klien apabila telah mendapatkan persetujuan dari klien. Hal ini dikarenakan pihak UPT PPA menjunjung tinggi hak asasi manusia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan.

Ketika melakukan penjangkauan, psikolog akan melakukan anamesa (observasi dan wawancara) serta memberikan tes grafis kepada klien. Selain itu psikolog juga selalu siap untuk mendengarkan cerita klien dan menenangkan klien jika klien terlihat gelisah atau takut dengan memberikan relaksasi kepada klien.

Setelah itu klien dan staff UPT PPA beserta psikolog akan mendiskusikan langkah selanjutnya untuk membantu menangani kasus yang dialami oleh klien sehingga klien dapat menangani masalah atau kasus yang sedang dialaminya. Kemudian pihak UPT juga akan membantu untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait yang dapat membantu klien menangani kasus yang dialaminya dengan tetap mendampingi klien selama proses tersebut berlangsung.

## **2) Implementasi Prinsip PFA pada Kegiatan Penjangkauan**

UPT PPA sebagai wadah bagi korban-korban perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan melakukan kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu kegiatan penjangkauan. Kegiatan penjangkauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendatangi atau menjangkau rumah korban yang mengalami kekerasan yang bertujuan untuk melihat kondisi korban, melihat lingkungan sekitar korban, dan menggali informasi terkait kronologi kejadian yang dialami korban sehingga UPT PPA dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh korban.

UPT PPA mencoba untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip PFA (*Psychological First Aid*) dalam melakukan kegiatan penjangkuana. Purwanto dan Sulistyastuti (2012) mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delever policy output*) yang dilakukan oleh implemetor kepada kelompok sasaran guna mewujudkan suatu kebijakan.



Implementasi yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan PFA atau pemberian dukungan psikologis awal yang dilakukan dalam kegiatan penjangkauan sebagai upaya untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Tujuan dari penjangkauan adalah memberikan dukungan dan mengunjungi rumah korban untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait korban baik dari korban sendiri atau orang-orang di sekitar korban sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat bagi korban. Proses penjangkauan yang dilakukan tersebut terdapat psikolog yang akan membantu untuk menenangkan korban dan membuat korban merasa aman dan nyaman serta membantu korban meningkatkan motivasi dan harapan korban untuk menjalani kehidupan yang lebih baik kedepannya.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak cenderung menimbulkan dampak bagi korban kekerasan. Handoyo (2008) menyebutkan bahwa dampak kekerasan yang dialami oleh perempuan diantaranya adalah kurangnya motivasi atau harga diri, munculnya permasalahan kesehatan mental, sakit yang serius hingga kematian. Dampak yang dialami oleh anak korban kekerasan diantaranya adalah berkembangnya perilaku agresif ataupun sebaliknya, mimpi buruk dan trauma, berkurangnya nafsu makan, sakit, luka, cacat fisik, cacat mental, hingga kematian sehingga perlu pemberian dukungan psikologi awal atau PFA bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak untuk

mengurangi dampak-dampak yang muncul pasca peristiwa traumatis yang dialami oleh korban kekerasan.

Hal tersebut berkaitan dengan teori PFA (*Psychological First Aid*). Saidah (2018) mendefinisikan PFA sebagai pemberian perawatan dasar psikologis yang bersifat praktis, suportif, dan humanis yang diberikan kepada seorang individu maupun kelompok yang mengalami keadaan krisis yang disebabkan oleh sebuah peristiwa traumatis. Respon dan dukungan yang diberikan diantaranya adalah : 1) Memberikan perawatan dan dukungan yang praktis yang tidak menginterupsi, 2) Menganalisis kebutuhan dan hal-hal yang harus diperhatikan, 3) Membantu korban dalam mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, 4) Menjadi pendengar yang tidak memaksa korban untuk bercerita, 5) Menghibur dan membantu korban merasa tenang, 6) Membantu korban terhubung dengan penyedia informasi, layanan-layanan lain, dan sosial, 7) melindungi korban dari situasi bahaya yang lebih lanjut (Margaretha & Sari, 2020).

PFA merupakan langkah sederhana namun krusial untuk dilakukan ketika menemukan korban kekerasan seksual. Dengan memberikan PFA dapat mencegah dampak negatif lanjutan (seperti depresi hingga bunuh diri) selain itu PFA dapat dilakukan dengan tiga langkah yang dapat dilakukan oleh siapapun tanpa latar belakang profesi yang diharuskan (Sanjani, 2020)

WHO telah mengembangkan kerangka kerja PFA (*Psychological First Aid*) terdiri dari tiga prinsip utama dalam memberikan tindakan

pertolongan, yaitu *Look*, *Listen*, dan *Link* (Melihat, Mendengar, dan Menghubungkan) (Damayanti & Avelina, 2019). Ketiga prinsip utama tersebut dapat membantu mengarahkan pemberi PFA untuk melihat dan mendekati korban serta memahami mereka, dan menghubungkan korban dengan bantuan dan informasi yang dibutuhkan oleh korban (Sanjani, 2020).

Adapun manfaat memberikan PFA pada korban yang mengalami kejadian krisis menurut Brymer (2006) diantaranya adalah :

1. PFA merupakan teknik pengumpulan informasi dasar yang dapat digunakan untuk membantu membuat penilaian cepat atas kebutuhan korban yang mendesak dan dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu peristiwa yang fleksibel
2. PFA dapat diberikan dengan menggunakan strategi atau metode yang sesuai dengan kondisi korban yang mengalami peristiwa krisis
3. PFA merupakan penanganan awal yang dapat diberikan kepada korban dari latar belakang dan usia yang berbeda
4. PFA mencakup informasi yang penting yang dapat digunakan dalam proses pemulihan korban.

Oleh karena itu, bentuk implementasi PFA yang dilakukan dalam kegiatan penjangkauan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang yaitu dengan layanan PFA secara umum meliputi 5 langkah sebagai berikut :

a) *Look* (Melihat)

Kegiatan penjangkauan yang dilakukan, psikolog akan melakukan anamesa (wawancara dan observasi) dan tes grafis untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban. Psikolog juga akan memberikan tes tambahan apabila korban memiliki kapasitas kemampuan intelektual yang rendah. Hal ini berkaitan dengan penelitian Sagiyanto (2020) yang menyatakan bahwa pola komunikasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan psikososial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang bagi korban trauma di Kota Tangerang adalah pola interaksional. Aktivitas komunikasi verbal yang digunakan adalah dengan menggunakan metode konseling dengan teknik wawancara dan observasi kepada korban yang memiliki respon yang baik.

Berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan dapat diketahui bahwa psikolog dalam menggali informasi terkait korban A melakukan wawancara terlebih dahulu dengan ayah korban, kemudian wawancara dilanjutkan dengan korban. Namun, ketika wawancara dengan korban, korban hanya menjawab sekedarnya saja dan banyak diam ketika ditanya. Hal ini karena korban takut ibu korban mendengar apa yang dibicarakan oleh korban dengan psikolog.

Sedangkan dalam kasus korban B, ketika psikolog bertanya mengenai waktu dan kronologi kejadian yang dialami korban,

korban selalu menjawab tidak tahu. Hal ini kemudian dijelaskan oleh kakak korban bahwa korban tidak tahu mengenai waktu, termasuk jam, hari, bulan, maupun tahun. Kakak korban juga mengatakan bahwa korban bisa melakukan kegiatan ringan sehari-sehari seperti menyapu, mengepel dan menjemur pakaian, namun harus diperintahkan terlebih dahulu. Korban tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan perhitungan atau ketelitian seperti memotong bahan-bahan makanan dan mencuci baju dengan menggunakan mesin.

Wawancara yang dilakukan dengan korban C tidak mengalami kendala apapun dan lancar. Hal ini karena korban bisa menjelaskan kejadian yang dialami secara rinci dan keluarga korban dapat bekerjasama dengan baik, dengan melakukan penjangkauan staff dapat mengetahui bahwa rumah korban berdekatan dengan rumah pelaku. Selain itu dari hasil penjangkauan ini juga dapat diketahui bahwa korban sejak kecil bahkan sebelum umur korban genap 1 tahun sudah diasuh oleh kakek dan neneknya di Kabupaten Malang dan kedua orang tua serta dua kakak korban menetap di Jakarta dan hanya sesekali mengunjungi korban.

Seseorang yang mengalami kondisi atau peristiwa krisis tentu akan mendapatkan dampak yang dirasakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) menyatakan bahwa meskipun terdapat beberapa korban pelecehan seksual bisa terlepas dari peristiwa traumatis, namun masih cukup banyak korban terutama

anak tidak mau terlepas dari trauma dan rentan mengalami PTSD. Sanjani (2020) menyebutkan bahwa orang-orang yang mengalami peristiwa krisis akan bereaksi dengan cara-cara tertentu, seperti :

1. Menunjukkan gejala fisik (seperti gemetar, sakit kepala, kelelahan, hilangnya nafsu makan, dan kesakitan)
2. Menangis, sedih, depresi, maupun berduka
3. Merasa cemas dan takut
4. Menjadi sangat waspada dan gelisah
5. Insomnia atau mengalami mimpi buruk
6. Kebingungan, linglung, dan tidak mampu merasakan perasaan emosional
7. Tidak merespon atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan

Staff dan psikolog akan menanyakan langsung dampak yang dialami oleh korban, baik bertanya kepada korban sendiri atau dengan orang-orang di sekitar korban seperti keluarga korban. Dampak yang dialami korban biasanya juga akan terlihat ketika staff dan psikolog mengunjungi/ menjangkau rumah korban. Dampak yang terjadi pada korban A adalah korban A sudah tidak sekolah selama kurang lebih 2 tahun karena tidak diperbolehkan ibunya untuk sekolah. Ayah korban sudah berencana untuk memondokkan korban dan adik-adik korban hal tersebut juga telah disetujui korban

dan adik korban, namun ketika ibu korban (pelaku) mengetahui hal tersebut korban tidak diijinkan untuk mondok oleh ibu korban. Dampak yang dialami oleh korban B adalah saat penjangkauan berlangsung korban sedang hamil 5 bulan dan ketika penjangkauan dilakukan korban tinggal di rumah kakaknya. Sedangkan dampak yang dialami oleh korban C adalah orang tua korban difitnah oleh tetangga maupun keluarga yang tidak mengetahui kronologi kejadian yang dialami oleh korban bahwa ibu korban akan merebut pelaku dari istri pelaku, sehingga keluarga besar terpecah belah. Ibu korban juga khawatir jika korban masih tinggal berdekatan dengan pelaku dan melakukan interaksi dengan pelaku.

b) *Listen* (Mendengar)

Dalam memberikan PFA, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mendengar (*Listen*) oleh pemberi/ penyedia PFA (Sanjani, 2020) diantaranya adalah :

1. Dengarkan korban yang membutuhkan bantuan
2. Dengarkan kebutuhan dan kekhawatiran korban
3. Dengarkan korban dan bantu mereka untuk merasan tenang.

Ketika mendatangi rumah korban, staff dan psikolog akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu dan menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah korban. Psikolog juga akan menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan oleh korban dan mencoba melakukan pendekatan kepada korban agar korban merasa

nyaman didatangi oleh staff UPT PPA dan psikolog. Psikolog akan mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan hanya cerita-cerita saja dan melakukan psikotes. Memperkenalkan diri dan memulai kontak terlebih dahulu sebelum melakukan PFA merupakan hal yang penting dilakukan, karena proses ini diharapkan dapat menumbuhkan hubungan saling percaya antara klien dengan pemberi PFA (Damayanti, 2018)

Hal pertama yang dilakukan adalah tes grafis, namun sebelum melakukan tes grafis psikolog akan mengobservasi apakah korban merasa nyaman atau tidak. Psikolog selalu menanyakan kepada korban apakah korban bisa menulis dan menggambar. Tes grafis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban. Terdapat dua kelebihan tes grafis, yang pertama adalah tes yang dilakukan akan terhindar dari *faking* hal ini karena manusia cenderung akan menggambar sesuai dengan bawaan kepribadian mereka masing-masing, dan yang kedua jika hasil tes diinterpretasi oleh psikolog yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi, maka tes yang dilakukan dapat dikatakan valid karena psikolog cukup sensitif dalam menginterpretasikan gambaran klien (Nurhayati & Santoso, 2018)

Berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan di rumah korban A, psikolog tidak memberikan tes grafis kepada korban A dan hanya menanyakan beberapa pertanyaan kepada korban mulai



dari kegiatan korban sehari-hari, keinginan korban kedepannya, dan kronologi kejadian yang dialami oleh korban.

Psikolog memberikan tes grafis kepada korban B. Namun, sebelumnya psikolog menanyakan terlebih dahulu apakah korban bisa menulis dan menggambar dan korban menjawab dengan menganggukan kepalanya. Korban diminta untuk menggambar pohon, menggambar orang, dan menggambar bebas, namun ketika disuruh untuk menggambar korban selalu mengatakan tidak tahu. Pohon yang digambar oleh korban lebih mirip seperti dedaunan, sedangkan orang yang digambar oleh korban adalah gambar orang-orangan kayu dan ketika psikolog meminta korban untuk menggambar bebas, korban menggambarkan hal yang sama ketika korban menggambar pohon. Berdasarkan hasil tes grafis yang dilakukan tersebut, menunjukkan bahwa korban memiliki keterbatasan intelektual.

Kakak korban mengatakan bahwa korban putus sekolah sejak masih di bangku SD dan tidak pernah mengenyam pendidikan setelahnya. Anak dengan retardasi mental sedang umumnya dapat mengurus dirinya sendiri secara independen seperti makan, mencuci, memakai baju dan lain sebagainya. Kesulitan utama yang dialami oleh anak yang memiliki retardasi mental ringan biasanya terlihat dari pekerjaan akademik sekolah khususnya permasalahan membaca dan menulis (Sularyo & Kadim, 2000)

Psikolog juga memberikan tes grafis kepada korban C, hal ini juga dipaparkan oleh korban C dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada korban C, dimana korban C mengatakan bahwa ia diminta untuk menggambar orang, menggambar pohon dan menggambar keluarga. Korban menggambar 1 orang perempuan dan 3 orang laki yang tempatnya berdekatan dan 1 orang perempuan yang tempatnya berjauhan dari sekumpulan orang yang digambar sebelumnya ketika diminta untuk menggambar keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa korban merasa jauh dari keluarga intinya karena sejak kecil korban tinggal dan diasuh oleh kakek dan neneknya yang tinggal di Kabupaten Malang, sedangkan orang tua dan kakak-kakaknya tinggal di Jakarta. Kasus yang dialami oleh korban C tersebut juga tidak diketahui keluarga korban secara langsung dari cerita korban melainkan dari ketidak sengaja pelaku mengirimkan kuota internet yang masuk ke nomor kakek korban yang kemudian keluarga korban menanyakan kepada korban. Penelitian yang dilakukan oleh Harmaini (2013) menunjukkan bahwa orang tua yang bekerja kurang berfungsi sebagai orang tua yang dapat memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, tempat bertanya maupun tempat berlindung bagi anak-anaknya. Orang tua masih menganggap bahwa yang terpenting untuk anaknya adalah kebutuhan ekonomi yang terpenuhi dan tidak terlalu memperhatikan kebutuhan lainnya seperti kebutuhan emosi, psikologis, dan kebersamaan.

Setelah melakukan tes grafis, psikolog akan menanyakan kronologis kejadian yang dialami oleh korban. Namun psikolog tidak akan memaksakan apabila korban tidak berkenan untuk menceritakan hal tersebut. Salah satu respon dukungan dalam pemberian PFA adalah pemberi PFA harus siap untuk menjadi pendengar namun tidak memaksakan penerima PFA untuk berbicara atau bercerita (Margaretha & Sari, 2020).

Hasil kegiatan penjangkauan yang dilakukan, korban A enggan untuk bercerita lebih dalam mengenai apa yang dialaminya. Hal ini dikarenakan ia takut jika ibunya mendengarkan apa yang ia ceritakan. Sari (2020) mengungkapkan bahwa pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua sehingga anak tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu psikolog tidak memaksa korban untuk bercerita dan menanyakan kronologis kejadian kepada ayah korban. Ibu korban (pelaku) tidak memperbolehkan korban untuk sekolah dan membatasi korban keluar dari rumah. Selain itu pelaku juga membakar akte kelahiran korban. Menurut ayah korban hal ini terjadi setelah pelaku mulai menonton video pengajian yang ada di aplikasi youtube. Ayah korban juga mengatakan bahwa ibu korban (pelaku) tidak pernah membantu ayah korban lagi untuk berjualan bakso di depan rumah dan tidak pernah keluar dari rumah. Ibu korban (pelaku) cenderung menjauhkan diri dari lingkungan sosial dan tidak mau lagi mengikuti

kegiatan-kegiatan sosial di sekitar rumahnya. Hal ini juga diterapkan ibu korban kepada anak-anaknya. Auladi (2019) menyebutkan bahwa semakin rendah tingkat perilaku antisosial, maka semakin tinggi tingkat keterbukaan diri dan sebaliknya.

Sedangkan korban B susah untuk menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya. Karena korban tidak mengetahui waktu kejadian terjadi dan proses tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadapnya. Ketika psikolog menanyakan apakah korban B diminta pelaku untuk melepaskan bajunya atau tidak, korban B hanya menjawab tidak tahu. Korban B hanya ingat tempat kejadian tersebut terjadi dan tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2020) yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kapasitas kecerdasan yang jauh dari rata-rata atau disebut dengan retardasi mental mengalami beberapa hambatan di beberapa kemampuan adaptif seperti area komunikasi, menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keterampilan berbelanja, keterampilan domestik, perkembangan fisik, dan keterampilan sosial. Oleh karena itu, psikolog menggali informasi dengan menanyakan lebih lanjut kepada kakak korban secara langsung.

Asesmen yang dilakukan dengan korban C berjalan dengan lancar, dimana korban C mampu menceritakan kejadian yang dialaminya secara runtut dan sistematis. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada korban C, korban

C mengatakan bahwa setelah bercerita dengan psikolog ia merasa lebih baik. Amin (2017) Menyebutkan bahwa layanan konseling yang dilakukan kepada siswa yang trauma efektif untuk dilakukan dalam mengurangi trauma yang dialami oleh siswa. Meskipun keluarga korban mengatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan PFA, karena masih perlu perjuangan ekstra agar bisa mengalihkan perhatian korban dari masa lalunya.

Apabila korban tidak mau menceritakan keadaan yang dialaminya, psikolog akan memberikan trik-trik yang dapat dilakukan oleh korban agar korban dapat mengelola emosi atau meregulasi emosi dengan baik sehingga korban merasa lebih baik. Dengan melakukan regulasi emosi dapat mengurangi tingkat kecemasan yang dialami (Aprisandityas, 2011)

Psikolog akan selalu siap untuk mendengarkan cerita korban apabila korban ingin menceritakan kejadian yang dialaminya, karena dengan bercerita korban akan merasa lebih baik. Seseorang yang menceritakan pengalaman krisis yang dialaminya cenderung akan mengeluarkan emosi yang dirasakan. Psikolog akan melihat atau mengamati respon emosi yang muncul pada korban. Hal ini biasanya terlihat dari simtom gerakan tubuh korban. Korban yang mengalami kekerasan seksual akan merasakan berbagai emosi yang tidak menyenangkan seperti rasa takut dan trauma dengan pengalaman yang dialami (Inayah, 2020). Sehingga dalam hal ini

psikolog akan memvalidasi hal tersebut dengan menanyakan langsung kepada korban.

Berdasarkan hasil penjangkuan yang dilakukan dapat diketahui bahwa Ayah korban A mengungkapkan merasa khawatir dengan keadaan anak-anak (korban A) yang tidak diperbolehkan untuk sekolah dan tidak banyak melakukan kegiatan di rumah. Namun, ketika ditanya oleh psikolog apakah korban ingin sekolah lagi, korban hanya diam saja.

Kakak korban B juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pelaku yang masih berkeliaran dan takut bahwa kejadian serupa akan dialami kembali oleh korban. Kakak korban juga mengungkapkan bahwa keluarga tidak akan meminta pertanggung jawaban kepada pelaku dan akan mengurus anak korban sendiri. Kakak korban juga mengungkapkan bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak mau lagi makan bakso, padahal sebelumnya korban sangat menyukai bakso.

Ibu korban C mengatakan bahwa ia masih merasa takut jika korban masih tinggal berdekatan dengan pelaku dan melakukan kontak dengan pelaku, karena rumah pelaku dekat dengan rumah korban. psikolog juga menanyakan apa keinginan korban terhadap pelaku, korban hanya ingin pelaku berubah dan tidak lagi menghubungi korban karena korban merasa kasihan dengan istri dan anak-anak pelaku. Korban juga merasa khawatir dengan anak tiri

pelaku yang masih kecil. Korban takut kejadian serupa yang dialami oleh korban juga dialami oleh anak tiri pelaku.

Salah satu yang perlu diperhatikan oleh psikolog adalah mendengarkan kekhawatiran korban. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran yang terjadi pada ketiga korban lebih banyak diungkapkan oleh keluarga korban, hanya korban C yang mengungkapkan ketakutan atau kekhawatiran yang dirasakannya. Karena korban A tidak banyak bicara ketika ditanya oleh psikolog dan korban B tidak bisa mengungkapkan emosi yang dirasakannya, karena kondisi korban B yang mempunyai keterbatasan intelektual.

c) Menenangkan dan Memberikan Rasa Aman

Apabila korban terlihat merasa gelisah, psikolog akan menenangkan korban dengan memberikan latihan pernapasan relaksasi, sehingga korban bisa merasa tenang. Teknik relaksasi pernapasan terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan (Tiara dan Rahardanto, 2020).

Hasil penjangkauan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ketika melakukan penjangkauan di rumah korban A psikolog mengatakan bahwa korban dapat menceritakan apapun yang dialami oleh korban. Namun, korban hanya diam saja karena korban takut didengar oleh ibunya yang bersembunyi di kamar. Psikolog tidak memberikan teknik relaksasi kepada korban. Sedangkan untuk

korban B dan korban C tidak terlihat korban merasa gelisah atau khawatir, sehingga psikolog tidak memberikan teknik relaksasi kepada korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa psikolog tidak memberikan teknik relaksasi kepada ketiga korban tersebut.

Sanjani (2020) menyebutkan bahwa dalam memberikan PFA, pemberi PFA dituntut untuk tidak menyalahkan maupun berpandangan negatif kepada korban, karena hal tersebut dapat menambah beban psikologis korban. Oleh karena itu dalam hal ini psikolog mencoba untuk memberikan gambaran kepada korban mengenai dampak-dampak yang mungkin akan dirasakan oleh korban, sehingga korban dapat mempersiapkan dirinya dan terhindar dari perasaan *shock*, *over anxiety*, dan *down*. Psikolog juga akan memberikan saran kepada korban mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh korban saat ini. Zalafi (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengurangi kecemasan yang dialami korban adalah dengan *mindfulness* yaitu sadar secara penuh mengenai apa yang terjadi dengan rasa terbuka dan menerima seutuhnya.

Psikolog terlihat menanyakan keinginan dan cita-cita korban A, korban menjawab bahwa ia ingin menjadi jurnalis dan belajar mengenai jurnalistik melalui Youtube. Psikolog memberikan motivasi kepada korban dan menyemangati korban untuk terus belajar dan menggapai cita-citanya meskipun tidak melalui sekolah.



Berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan kepada korban B, korban tidak bisa mengungkapkan emosi yang dirasakan karena kondisi korban yang mempunyai keterbatasan intelektual, sehingga psikolog mengatakan kepada kakak korban agar kasus yang dialami oleh korban B dapat diceritakan kepada masyarakat setempat atau tetangga-tetangga korban. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui kondisi korban dan membantu menjaga korban kedepannya agar tidak ada lagi kasus serupa yang dialami oleh korban. Psikolog juga memberikan motivasi kepada korban B untuk terus semangat kedepannya.

Psikolog juga memberikan saran kepada keluarga korban C mengenai keluarga korban yang sedang bimbang apakah seharusnya korban pindah ke Jakarta dan tinggal bersama kedua orang tua atau tidak. Psikolog mengatakan lebih baik jika korban lebih dekat dengan kedua orang tuanya, mengingat sejak kecil korban diasuh oleh kakek dan neneknya dan jauh dari kedua orang tuanya, sehingga korban bisa lebih merasa dekat dengan kedua orang tuanya dan apabila terjadi kejadian serupa dapat lebih mudah menceritakan kepada kedua orang tuanya secara langsung sehingga orang tua dapat membantu korban dalam menangani masalah yang dialaminya. Hal ini juga diungkapkan oleh keluarga korban, bahwa orang tua korban merasa jika korban akan lebih aman apabila korban pindah dari tempat yang lama dan tinggal dengan orang tua. Psikolog juga mengatakan kepada korban C bahwa ia harus tetap

semangat kedepannya meskipun korban pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan.

Staff yang bertugas juga akan menenangkan korban dengan mengatakan bahwa pihak UPT PPA akan selalu mendampingi korban dan membantu korban untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukan oleh korban, sehingga dapat menumbuhkan rasa tenang dan harapan korban. Hal ini terlihat dari hasil penjangkauan yang telah dilakukan di 3 rumah korban yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Gemilang (2021) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan PFA, diantaranya adalah keamanan dan keselamatan korban, ketenangan korban, keterhubungan korban dengan orang-orang terdekat, menumbuhkan efikasi diri korban, dan menumbuhkan harapan korban agar korban dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik.

d) *Link* (Menghubungkan)

Korban yang mengalami peristiwa krisis perlu untuk dihubungkan dengan orang-orang terdekatnya agar korban sadar bahwa ketika dirumah korban merasa tidak nyaman, bisa mencari orang tua atau saudara-saudara yang ada sehingga korban dapat meminta bantuan kepada orang-orang tersebut. Hal ini terlihat dari hasil penjangkauan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan korban bahwa psikolog menyarankan korban C untuk lebih dekat dengan kedua orang tuanya yaitu dengan pindah ke rumah orang tuanya yang ada di Jakarta.

Berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan di rumah korban A dapat diketahui bahwa psikolog memberikan nomor pribadinya kepada korban A dan mengatakan bahwa jika korban membutuhkan teman untuk bercerita dan ingin bercerita silahkan langsung menghubungi psikolog. Hal ini dilakukan oleh psikolog karena korban hanya menjawab pertanyaan yang diajukan psikolog sebelumnya dengan sekedarnya saja dan jika korban membutuhkan bantuan lainnya dapat langsung mengatakannya kepada psikolog.

Orang-orang yang mengalami peristiwa krisis yang merasa mendapatkan dukungan sosial yang baik akan lebih mampu menghadapi persoalan yang dialaminya dibandingkan dengan mereka yang merasa tidak mendapatkan dukungan, sehingga perlunya menghubungkan orang-orang yang mengalami peristiwa krisis dengan orang-orang terdekat dan mendapatkan dukungan sosial, karena hal tersebut adalah bagian penting dari pemberian PFA (Margaretha & Sari, 2020).

Pihak UPT PPA melakukan jejaring dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam membantu memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh korban. hal ini tergambar dari hasil kegiatan penjangkauan yang dilakukan. Pada kasus korban A pihak UPT PPA akan berkoordinasi dengan tokoh agama setempat dan keluarga pelaku untuk memberikan *treatment* kepada pelaku. Pada korban B pihak UPT PPA akan berkoordinasi dengan Polres Kepanjen terkait kasus yang dialami oleh korban B dan menanyakan lebih lanjut

perkembangan kasus tersebut dan akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu korban mengurus administrasi kependudukan anak korban setelah anak korban lahir. Sedangkan dalam menangani kasus yang dialami oleh korban C, pihak UPT PPA telah menjadwalkan untuk melakukan mediasi antara korban dan pelaku di ruang UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang pada tanggal 1 Desember 2022 dan bekerjasama dengan advokat dan psikolog.

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhana (2022) yang menyatakan bahwa sistem pelayanan terpadu yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Maros adalah berbasis jaringan atau menggunakan sistem rujukan. Pelayanan dengan melakukan jejaring dilakukan oleh lembaga atau instansi pemberi layanan secara terpisah namun tetap saling berkoordinasi dan terorganisir.

e) Memberikan Bantuan Praktis

Setelah menghubungkan korban dengan lembaga atau instansi terkait UPT PPA akan memberikan pendampingan kepada korban untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang diperlukan tersebut. Pendampingan yang diberikan oleh UPT PPA kepada korban diantaranya adalah pendampingan kesehatan/ psikologis dan pendampingan hukum. Dalam memberikan bantuan hal yang perlu dipastikan adalah untuk selalu mengikut sertakan korban dalam

mengambil keputusan dan merahasiakan segala informasi mengenai korban (Setyawati, 2022)

Hal ini terlihat dari hasil penjangkauan yang telah dilakukan, dimana dalam kasus korban A staff UPT PPA akan memberikan pendampingan psikologis kepada korban, pada korban B staff UPT PPA akan memberikan bantuan psikologis kepada korban dan akan memberikan bantuan hukum jika dibutuhkan, sedangkan dalam menangani kasus korban C staff UPT PPA akan memberikan layanan berupa mediasi yang akan menghadirkan korban, pelaku serta pengacara dan psikolog agar mediasi yang dilakukan dapat berjalan lancar dan didokumentasikan dengan surat perjanjian bermaterai. Mediasi merupakan proses penyelesaian masalah secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang dapat memberikan solusi sehingga dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa (Marbun, 2006)

Ibu korban C mengungkapkan bahwa layanan yang diberikan oleh UPT PPA sudah memuaskan diluar dari kondisi korban saat ini yang masih belum bisa berdamai dengan masa lalu yang dialaminya. Namun dengan tinggal dengan kedua orang tua, orang tua korban bisa mengupayakan untuk mengalihkan perhatian korban mengenai masa lalu yang dialami yaitu dengan melakukan pendekatan emosional sehingga korban dapat merasa lebih dekat dengan orang tuanya.

Berdasarkan pemaparan mengenai PFA yang diberikan oleh korban ketika melakukan penjangkuan, dapat dikategorikan bentuk penanganan PFA yang diberikan kepada ketiga korban dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3 Gambaran Bentuk PFA yang Diberikan**

No.	Inisial Korban	Bentuk PFA yang Diberikan				
		<i>Look</i>	<i>Listen</i>	Menenangkan dan memberikan rasa aman	<i>Link</i>	Memberikan bantuan praktis
1.	Korban A	Melihat kondisi korban dan menanyakan kondisi korban secara langsung.	Psikolog melakukan pendekatan dengan korban	Psikolog mengatakan kepada korban bahwa korban dapat menceritakan apapun.	Psikolog memberikan nomor telepon pribadinya kepada korban	Pihak UPT PPA akan memberikan pendampingan psikologis kepada korban.
			Psikolog menanyakan dan mendengarkan kronologis kejadian	Psikolog menanyakan keinginan korban selanjutnya dan menyemangati korban.		
			Psikolog menanyakan kronologis kejadian kepada ayah korban.			
			Psikolog mendengarkan kekhawatiran ayah korban.			
2.	Korban B	Melihat kondisi korban dan menanyakan kondisi korban secara langsung	Psikolog melakukan pendekatan dengan korban	Korban tidak dapat mengungkapkan emosi yang dirasakannya, sehingga psikolog mengatakan kepada kakak korban agar kasus yang dialami korban dapat diceritakan kepada masyarakat setempat.	Pihak UPT PPA akan berkoordinasi dengan Polres Kepanjen.	Pihak UPT PPA akan memberikan pendampingan psikologis kepada korban.
			Psikolog memberikan tes grafis kepada korban.	Psikolog memberikan motivasi kepada korban		
			Psikolog menanyakan kronologi kejadian	Staff UPT PPA menenangkan keluarga korban		
			Psikolog mendengarkan			

			kekhawatiran keluarga korban.			
3.	Korban C	Melihat kondisi korban dan menanyakan kondisi korban secara langsung	Psikolog melakukan pendekatan dengan korban	Psikolog memberikan saran kepada keluarga korban.	Pihak UPT PPA akan berkoordinasi dengan advokat/pengacara dan psikolog.	Pihak UPT PPA Menfasilitasi mediasi
			Psikolog memberikan tes grafis kepada korban.	Psikolog membeii motivasi kepada korban.		
			Psikolog menanyakan kronologi kejadian kepada korban	Staff UPT PPA menenangkan keluarga korban		
			Psikolog mendengarkan kekhawatiran korban dan keluarga korban.	Mendiskusikan langkah selanjutnya yang harus dilakukan dengan keluarga korban.		

### 3) Hambatan Dalam Memberikan PFA

Hambatan dalam menerapkan prinsip PFA diantaranya adalah ketika psikolog yang melakukan asesmen sering kali mengalami hambatan seperti tidak adanya tempat yang privasi untuk psikolog dan korban ketika berada di rumah korban, susah nya menggali informasi korban yang memiliki kapasitas intelektual yang rendah, serta keterbatasan waktu pemberian PFA karena penjangkuan yang dilakukan hanya satu kali di setiap korban, sehingga proses penggalian informasi kurang maksimal dan informasi yang didapatkan kurang lengkap. Kendala dalam memberikan PFA juga dipaparkan dalam penelitian mengenai Implementasi TelePFA pada Layanan Konseling dimana kendala yang dilalui diantaranya adalah kendala jaringan yang kurang stabil, membutuhkan waktu lebih lama dalam proses konseling, dan sulitnya

memahami ekspresi klien sehingga menghambat proses observasi (Zalafi, 2022)

#### **4) Hambatan Dalam Kegiatan Penjangkauan**

Kegiatan penjangkauan yang dilakukan oleh UPT PPA dalam memberikan pelayanan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak tentunya dalam prosesnya masih terdapat hambatan-hambatan yang dilalui. Hambatan yang saat ini dilalui adalah kurangnya sumber daya manusia dan peraturan yang tidak memperbolehkan penambahan staff, wilayah Kabupaten yang sangat luas sehingga jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan lain yang cukup jauh, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai birokrasi pemerintahan, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya UPT PPA, perbedaan antara pelaporan korban dengan klarifikasi pelaku. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Betah (2020) mengenai strategi penanganan anak korban kekerasan seksual studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado yang menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Manado diantaranya adalah kurangnya sosialisasi yang optimal, penanganan yang kurang efektif, dan sarana prasarana yang kurang lengkap.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi prinsip PFA pada kegiatan penjangkauan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjangkauan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk mencari informasi terkait pelaporan yang masuk ke UPT PPA dan memvalidasi laporan tersebut.
2. Alur kegiatan penjangkauan diantaranya adalah : (1) Pengaduan masuk melalui hotline UPT PPA, aplikasi Wadool, secara langsung dengan datang ke kantor DP3A Kabupaten Malang, atau dengan melalui perangkat desa setempat (2) Meminta persetujuan klien untuk melakukan kegiatan penjangkauan (3) Melakukan penjangkauan/ kunjungan ke rumah klien (4) Memberikan PFA (Melakukan anamesa, mendengarkan cerita klien, dan menenangkan klien) (5) Menanyakan kebutuhan klien dan mendiskusikan langkah selanjutnya (6) Berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait yang dapat membantu menangani kasus yang dialami oleh klien (7) Melakukan pendampingan kepada klien selama kasus sedang ditangani.
3. Kegiatan penjangkauan yang dilakukan UPT PPA telah mengimplementasikan prinsip PFA yang sesuai dengan panduan PFA yang

dikeluarkan oleh WHO. Bentuk implementasi yang dilakukan secara umum dengan melakukan 5 langkah layanan PFA, yaitu (1) *Look/* Melihat (2) *Listen/* mendengar (3) Menenangkan dan memberikan rasa aman (4) *Link/* menghubungkan (5) Memberikan bantuan praktis. Layanan PFA yang diberikan berbeda-beda tergantung kondisi dan situasi yang dialami oleh korban.

4. Implementasi prinsip PFA yang dilakukan oleh UPT PPA ketika melakukan kegiatan penjangkauan efektif untuk mengetahui situasi korban pasca kejadian, kondisi psikologis korban, serta untuk mengetahui kebutuhan korban. Sehingga UPT PPA dapat membantu korban dalam memberikan layanan yang dibutuhkan oleh korban dan mengetahui apakah korban memerlukan tindakan psikologis lebih lanjut atau tidak.
5. Hambatan yang dilalui dalam memberikan PFA kepada korban diantaranya adalah tidak adanya tempat yang privasi untuk korban dan psikolog, susah nya menggali informasi korban yang mempunyai kapasitas kemampuan intelektual yang rendah, dan keterbatasan waktu penjangkauan yang hanya dilakukan satu kali setiap kasus sehingga informasi yang didapatkan kurang maksimal.

## **B. Saran**

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber data yang bisa

didapatkan oleh peneliti. Hal ini terjadi karena kegiatan penjangkauan hanya dilakukan satu kali dalam satu penanganan kasus. Selain itu peneliti juga mempunyai keterbatasan untuk menghubungi keluarga atau orang-orang terdekat semua korban secara pribadi diluar kegiatan penjangkauan, sehingga peneliti kurang mendapatkan data tambahan dari keluarga ataupun orang-orang disekitar korban mengenai dampak dari pemberian PFA yang diberikan oleh psikolog ketika melakukan penjangkauan. Hal-hal yang dilakukan oleh peneliti dalam menangani hambatan yang dilalui adalah dengan melakukan wawancara dengan pendamping yang ikut serta dalam kegiatan penjangkauan sehingga gambaran proses kegiatan penjangkauan yang dilakukan dapat diketahui dari sumber lain selain staff dan psikolog yang melakukan penjangkauan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran peneliti diantaranya adalah :

1. Untuk peneliti selanjutnya, Peneliti berharap penelitian mengenai implementasi prinsip PFA (*Psychological First Aid*) untuk menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat dikembangkan lagi kedepannya dengan konteks yang lebih luas dan dengan data-data yang lebih lengkap baik dari penerima PFA maupun orang-orang terdekat dari penerima PFA.
2. Untuk UPT PPA sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Malang untuk menyebar luaskan informasi terkait akses dan prosedur pelaporan kasus yang dialami oleh orang-orang yang mendapat tindak kekerasan dengan menggunakan media informasi massa yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peneliti memberikan saran agar pihak UPT PPA dapat memberikan pelatihan

mengenai PFA kepada masyarakat luas sehingga masyarakat yang menemui korban-korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat memberikan pertolongan psikologis pertama kepada korban dan menghubungkan korban dengan UPT PPA mengenai langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk membantu korban, hal ini dapat membantu kinerja UPT PPA karena kurangnya sumber daya manusia atau staff yang bekerja di UPT PPA dan luasnya wilayah Kabupaten Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Amin, Agus. (2017). Efektivitas Layanan Konseling Individual untuk Mengurangi Trauma Siswa/i Kelas VIII SMP Negeri 1 Batang Kuis Tahun Pembelajaran 2016/2017.
- Aprisanditya, A. (2011). *Hubungan antara regulasi emosi dengan kecemasan pada ibu hamil* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Astuti, R. D., & Kawuryan, F. (2019). Pengaruh First Pshycological Aid dalam Meningkatkan Regulasi Emosi dan Coping Stress Anak Panti Asuhan. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 16(1), 52. <https://doi.org/10.18860/psi.v16i1.7506>
- Auladi. I. N. (2019). Hubungan Perilaku Antisosial Dengan Keterbukaan Diri (Self Disclosure) Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Kebumen Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Brymer, M., Jacobs, A., Layne, C., Pynoos, R., Ruzek, J., Steinberg, A., ... & Watson, P. National Child Traumatic Stress Network, & National Center for PTSD.(2006). *Psychological first aid: Field operations guide*.
- Damayanti, F. E., & Avelina, Y. (2019, January). Keefektifan Psychological First Aid (PFA) sebagai Pertolongan Pertama pada Korban Bencana & Trauma. In *Prosiding Seminar Nasional 2018 "Peran Dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Kesehatan Nasional"* (pp. 117-124).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=launching-aplikasi-wadool>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023
- Gemilang, Y., & Santoso, M. P. (2021). Video Psikoedukasi Sebagai Psychological First Aid Dalam Menolong Anak Korban Sexual Abuse. *Aletheia Christian Educators Journal*, 2(1), 105–124. <https://doi.org/10.9744/aletheia.2.1.105-124>
- Gohansen, R., & Widiatoro, D. (n.d.). *Psychological First Aid Bagi Anak yang Beresiko Kekerasan Seksual di SDN 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun*. 873–879.
- Handoyo, E. (2011). Peran Strategis Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. *Peran Strategis Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, 35(2).

- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. ed. *Dr. Hasan Sazali MA Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.*
- Hardani, S., & Bakhtiar, N. (2010). Perempuan dalam Lingkaran KDRT.
- Harmaini. (2013). *Keberadaan Orang Tua Bersama Anak.* Jurnal Psikologi, Volume 9 Nomor 2.
- Helaludin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (p. 33).
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Himmah Online. CATAHU Komnas Perempuan 2022: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Melonjak 50 Persen. <https://himmahonline.id/berita/catahu-komnas-perempuan-2022-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-melonjak-50-persen/>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2022
- Inayah, R. (2020). Resiliensi Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- JDIH BPK RI DATA BASE PERATURAN. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>. Diakses pada 6/02/2023
- Komnas Perempuan. (2022). Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Jakarta. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.
- Kompas.com. (2022). Kementerian PPPPA: 11.925 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>. Diakses pada tanggal 29 September 2022.
- Listiana, S. I., & Ngayomi Yudha Wastuti, S. (2020). Penerapan Psychological First Aid Dalam Mereduksi Kecemasan Mahasiswa Semester Akhir Bimbingan Dan Konseling Fkip Umsu. *Psikodidaktika: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.32663/psikodidaktika.v5i2.1528>
- Marbun. Kamus Hukum Indonesia. (Jakarta: Sinar Harapan, 2006). hlm. 168.
- Margaretha, Sari. D. K. (2020). *Pertolongan Psikologis Pertama : Panduan Bagi Realawan.* Surabaya: Airlangga University Press. <https://apps.who.int/irir/bitstream/handle/10665/9789241548205-ind.pdf>

- Moleong Lexy J. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasution, E. S. (2020). *Gambaran Anak Dengan Retardasi Mental*. JP3SDM, Vol. 9 No. 2
- NOVIANI P, U. Z., Arifah, R., CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Nurhayati, R., & Santoso, A. (2018). Hubungan antara Ekspresi Gambar Orang dan Faktor-Faktor Kepribadian 16PF. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 23(2), 165–182. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art7>
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*, 16(3), 8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.781>
- Priyantini, D., Nursalam, N., & Sukartini, T. (2021). Hubungan Crisis Mental Health Emergency dan Psychological First Aid dengan Kesiapan Psikologis Masyarakat Menghadapi New Normal Infeksi Coronavirus 2019. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES"(Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 12(3), 294-298.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Saidah, N. A. (2018). *Pertolongan Pertama Psikologis ( P3 ) dalam Menangani Masalah Rumah Tangga bagi Korban Kekerasan Domestik*. 30.
- Sanjani, R. R. (2020). *Psychological First Aid (PFA) untuk Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Preceeding The 1<sup>st</sup> UMY Grace 2020
- Saptandari, E. W., Praptomojati, A., Handoyo, R. T., Anjarsari, N. D., & Mahambara, Y. G. R. (2022). Layanan Telekonseling: Psychological First Aid dalam Situasi Pandemi COVID-19. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 13(1), 51–71. <https://doi.org/10.26740/jptt.v13n1.p51-71>
- Sari, W. P. S. (2020). Pengaruh Pola Asuh Otoriter Orang Tua Bagi Kehidupan Sosial Anak. JPdK Volume 2 No 1 (hlm 76-80)
- Sularyo. T. S & Kadim. M. (2000). Retardasi Mental. *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 2, No. 3.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>
- Wahyuni, H. (2016). Faktor resiko gangguan stress pasca trauma pada anak korban pelecehan seksual. *Khazanah Pendidikan*, 10(1).

Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

World Health Organization, Foundation, W. T., & International, W. V. (2013). *Psychological first aid: Facilitator ' s manual for orienting field workers*. *World Health Organization*, 82.

Zalafi, Z. (2022). *Implementasi Tele Psychological First Aid ( PFA ) pada Layanan Konseling*. *01(2)*, 57–68.



# LAMPIRAN

## A. LAMPIRAN 1

### Pedoman Wawancara

#### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

No.	Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
1.	Bagaimana prosedur kegiatan “Penjangkauan” yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak?	<i>Look</i> (Melihat)	Siapa yang melapor	Bagaimana cara korban melapor kasus kekerasan yang dialaminya?
			Situasi dan kondisi korban	Metode apa yang digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi korban?
			Dampak yang dialami korban	Bagaimana cara untuk mengetahui dampak yang dialami korban?
			Kebutuhan korban	Bagaimana cara untuk mengetahui kebutuhan korban?
			Respon emosi yang muncul	Metode apa yang digunakan untuk mengetahui respon emosi yang muncul pada korban?
		<i>Listen</i> (Mendengar)	Memulai percakapan dengan korban	Bagaiman cara memulai percakapan dengan korban? Pendekatan apa

				yang biasanya digunakan?
			Memperkenalkan diri pada korban	Apakah ketika melakukan kegiatan “penjagkauan” pegawai yang melakukan kegiatan dinas memperkenalkan diri sebagai staff UPT PPA DP3A? Lalu bagaiman apabila korban merasa terganggu dengan pegawai pemerintahan?
			Memberikan perhatian kepada korban dengan mendengarkan cerita korban	Pendekatan apa yang digunakan agar korban bersedia untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya?
			Menerima emosi korban	Bagaimana cara untuk menerima emosi korban dan tidak terbawa oleh emosi tersebut?
			Menenangkan korban	Bagaimana cara untuk

				menenangkan korban?
			Menanyakan kebutuhan korban	Apakah UPT PPA DP3A menanyakan kebutuhan korban secara langsung atau dengan memutuskan secara internal mengenai kebutuhan korban?
			Memberikan bantuan yang dibutuhkan korban	Apa yang dapat dilakukan UPT PPA DP3A dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh korban?
		<i>Link</i> (Hubungkan)	Mengakses informasi yang dibutuhkan korban	Bagaimana UPT PPA DP3A mengakses bantuan informasi yang dibutuhkan oleh korban?
			Menghubungkan korban dengan orang-orang terdekat	Apabila terdapat korban yang jauh dengan keluarganya dan atau merupakan korban penelantaran, bagaiman tindakan yang dapat

				dilakukan UPT PPA DP3A akan hal tersebut?
			Menanggulangi masalah praktis	Bagaimana menanggulangi masalah-masalah praktis yang mungkin ada ketika membantu menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak?
			Mengakses layanan dan bantuan lainnya	Bagaimana cara korban untuk mengakses layanan maupun bantuan lainnya yang tersedia di UPT PPA DP3A?
2.	Apakah terdapat kendala/persoalan yang terjadi ketika melakukan kegiatan "penjangkauan" yang dilakukan oleh Dinas			Apa sajakah hambatan atau kendala yang dilalui selama melakukan kegiatan "penjangkauan" guna membantu korban kekerasan pada perempuan dan anak?

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang?			Apakah sudah terdapat upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan atau permasalahan yang terjadi?
--	--	--	--	--

**B. LAMPIRAN 2**  
**Hasil Observasi**

**HASIL OBSERVASI 1**

Tempat : Rumah korban kasus penelantaran anak di Kecamatan  
Wagir

Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022

Waktu : Sekitar pukul 12.45-13.30 WIB

No.	Indikator	Sub Indikator	Hasil Observasi
1.	<i>Look</i> (Melihat)	Melihat situasi dan kondisi korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff dan psikolog mendiskusikan keadaan korban saat ini sebelum melakukan kegiatan penjangkauan.</li> <li>- Informasi terkait keadaan korban didapat dari pelaporan yang masuk.</li> <li>- Staff menanyakan kegiatan sehari-hari klien kepada klien</li> </ul>
		Melihat dampak yang dialami korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff mendapatkan laporan terkait dampak yang dirasakan anak yang ditelantarkan ibu.</li> <li>- Staff memberikan informasi kepada psikolog terkait dampak yang dialami anak</li> </ul>

		Melihat kebutuhan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff dan psikolog mendiskusikan kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh korban</li> </ul>
2.	<i>Listen (Mendengar)</i>	Memperkenalkan diri kepada korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff dan psikolog memperkenalkan diri kepada ayah korban</li> <li>- Staff mengungkapkan maksud dan tujuan datang ke rumah korban</li> </ul>
		Memulai percakapan dengan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog duduk di sebelah ayah korban</li> <li>- Psikolog menanyakan identitas ayah korban dan keluarga</li> <li>- Psikolog menanyakan kronologi kejadian kepada ayah korban</li> <li>- Ayah korban menceritakan keganjalan-keganjalan yang terjadi pada istrinya dan mengatakan usaha-usaha yang telah ia lakukan agar istrinya mengizinkan anaknya pergi sekolah</li> <li>- Psikolog menanyakan apakah korban ada di rumah dan apa bisa bertemu dengan korban</li> </ul>



	Mendengarkan cerita korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban bersedia untuk menemui psikolog</li> <li>- Staff keluar dari ruangan</li> <li>- Psikolog menanyakan identitas korban</li> <li>- Psikolog menanyakan perasaan korban saat ini</li> <li>- Korban hanya menjawab sekedarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan psikolog</li> </ul>
	Menenangkan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- korban terlihat memainkan ujung kerudungnya</li> <li>- psikolog mengatakan bahwa korban boleh menceritakan apapun yang dirasakan dan dialaminya</li> <li>- korban hanya diam</li> </ul>
	Menanyakan kebutuhan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog menanyakan hobi korban saat ini</li> <li>- Korban menjawab sekarang korban suka menulis jurnal dan melihat video youtube tentang penulisan</li> <li>- Psikolog menanyakan cita-cita korban</li> <li>- Psikolog menanyakan apakah korban masih ingin sekolah lagi</li> </ul>

			- Korban menjawab bahwa ia ingin nurut kepada ibu, karena korban percaya apa yang dikatakan ibu adalah yang terbaik
3.	<i>Link</i> (Menghubungkan)	Mengakses layanan bantuan	- Psikolog memberikan nomor yang bisa dihubungi jika korban ingin bercerita atau curhat
		Mengakses bantuan yang dibutuhkan	- Psikolog dan staff mendiskusikan tindakan selanjutnya mengenai kasus yang dialami korban dan akan mengakses bantuan yang diperlukan

## HASIL OBSERVASI 2

Tempat : Rumah korban kasus kekerasan seksual di Kecamatan Poncokusumo

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Waktu : Sekitar pukul 10.30-12.00 WIB

No.	Indikator	Sub Indikator	Hasil Observasi
1.	<i>Look</i> (Melihat)	Melihat situasi dan kondisi korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff dan psikolog mengetahui situasi dan kondisi korban dari pelaporan yang masuk</li> <li>- Sampai di rumah korban staff menanyakan keadaan korban ke kakak korban</li> <li>- Staff dan psikolog mengetahui kondisi korban saat melihat perut korban yang membesar</li> </ul>
		Melihat dampak yang dialami korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff dan psikolog melihat dampak yang dialami korban terlihat dari perut korban yang membesar</li> </ul>
		Melihat kebutuhan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog melakukan tes grafis dengan meminta korban menggambar pohon, menggambar orang, dan menggambar apapun yang diinginkan korban</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog melakukan observasi kepada korban dan menuliskannya di buku catatan</li> </ul>
2.	<i>Listen</i> (Mendengar)	Memperkenalkan diri kepada korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff dan psikolog memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada korban dan kakak korban</li> <li>- Staff dan psikolog mengungkapkan maksud dan tujuan datang ke rumah korban</li> </ul>
		Memulai percakapan dengan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff keluar rumah untuk memberikan ruang untuk psikolog melakukan asesmen kepada korban</li> <li>- Psikolog mencoba memulai percakapan dengan korban dengan menanyakan identitas korban</li> <li>- Psikolog menanyakan kegiatan sehari-hari korban</li> </ul>
		Mendengarkan cerita korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog mencoba menggali cerita dari korban dengan menanyakan situasi ketika korban mengalami kekerasan seksual</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban susah untuk mengingat tanggal, waktu, dan hari</li> <li>- Psikolog menanyakan kronologi kejadian kepada kakak korban</li> <li>- Psikolog mendengarkan cerita dari kakak korban</li> </ul>
		Menenangkan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog memberikan motivasi kepada korban untuk terus semangat</li> <li>- Psikolog memberikan saran kepada kakak korban agar masyarakat sekitar rumah korban dapat mengetahui kejadian yang dialami korban, agar masyarakat dapat ikut menjaga korban, karena korban memiliki intelektual yang rendah</li> <li>- Staff mengatakan kepada kakak korban bahwa UPT PPA akan selalu mendampingi korban terkait kasus yang dialami korban</li> </ul>
		Menanyakan kebutuhan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog menanyakan kepada kakak korban mengenai nasib korban dan anak yang dikandung</li> </ul>

			<p>korban kedepannya seperti apa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff menanyakan tindakan apa saja yang sudah dilakukan kepada pelaku</li> </ul>
3.	<i>Link</i> (Menghubungkan)	Mengakses bantuan yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff mengatakan akan segera berkoordinasi dengan PPA Polres Malang terkait pelaporan kasus yang dialami korban</li> <li>- Staff mengatakan akan membantu mengurus administrasi yang dibutuhkan ketika anak korban sudah lahir dengan berkoordinasi dengan DISPENDUKCAPIL</li> </ul>

### HASIL OBSERVASI 3

Tempat : Rumah korban kasus pelecehan seksual di Kecamatan Poncokusumo

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Waktu : Sekitar pukul 14.00-15.30 WIB

No.	Indikator	Sub Indikator	Hasil Observasi
1.	<i>Look</i> (Melihat)	Melihat situasi dan kondisi korban	- Staff dan psikolog mengetahui situasi dan kondisi korban dari orang tua korban
		Melihat dampak yang dialami korban	- Psikolog menanyakan langsung dampak yang dialami korban setelah mendapat pelecehan seksual
		Melihat kebutuhan korban	- Psikolog memberikan tes grafis kepada korban. Dengan meminta korban menggambar pohon, menggambar orang, dan menggambar keluarga - Staff dan psikolog mendiskusikan tindakan lanjut yang dibutuhkan korban
2.	<i>Listen</i> (Mendengar)	Memperkenalkan diri kepada korban	- Staff dan psikolog memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada

			<p>korban dan keluarga korban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff dan psikolog mengungkapkan maksud dan tujuan mengunjungi rumah korban dan keluarga korban</li> </ul>
		Memulai percakapan dengan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff keluar dari ruangan</li> <li>- Psikolog menanyakan aktivitas sehari-hari korban</li> <li>- Psikolog menanyakan kronologi kejadian yang dialami korban</li> </ul>
		Mendengarkan cerita korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya</li> <li>- Psikolog mendengarkan cerita korban dan mencatat beberapa poin ke dalam buku catatan</li> </ul>
		Menenangkan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog memberikan motivasi kepada korban bahwa korban harus tetap semangat kedepannya meskipun ia pernah mendapatkan pengalaman yang buruk</li> <li>- Ketika ibu korban menanyakan pendapat dari psikolog mengenai pemindahan sekolah</li> </ul>



			korban, psikolog memberikan pendapatnya yang kemudian disetujui oleh ibu korban
		Menanyakan kebutuhan korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Psikolog menanyakan kepada korban apa yang korban inginkan dari kasus yang dialami oleh korban saat ini</li> <li>- Korban menjawab bahwa ia hanya ingin menyelesaikan kasus ini dengan jalan damai</li> <li>- Staff, psikolog, dan keluarga korban mendiskusikan tindakan selanjutnya untuk menangani kasus korban, dan keluarga sepakat untuk mengadakan mediasi</li> </ul>
3.	<i>Link</i> (Menghubungkan)	Mengakses bantuan yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staff mengatakan akan memfasilitasi mediasi yang akan dilakukan dan akan menghadirkan advokat/ pengacara dan psikolog untuk mendampingi proses mediasi</li> </ul>

			- Staff mengatakan akan menjadwalkan mediasi antara korban dan pelaku
--	--	--	---

### C. LAMPIRAN 3

#### Transkrip Wawancara

#### Transkrip Wawancara Subyek 1

(TRANS-W. S1. 20/ 12/ 22)

Informan : Staff UPT PPA 1 (WDER)

Tempat/Tanggal : Kantor DP3A Kab. Malang / 20 Desember 2022

Pukul : 10.53 WIB

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kode	Open Coding	Axial Coding	Selective Coding
W. S1. 1	Peneliti : langsung ya pak?	Memulai wawancara	Pembukaan
	Subjek : oke ayoo		
W. S1. 2	Peneliti : Bagaimana cara korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ?	Pelaporan kasus dapat dilakukan melalui aplikasi wadool atau <i>call center</i> , dan perantara perangkat desa.	Akses pelaporan kasus.
	Subjek : korban.... tergantung dek kita kan sudah mempunyai aplikasi wadool dan <i>call center</i> , lah kalau memang mereka tidak mempunyai hp, mereka bisa meminta bantuan ke perangkat desa kemudian perangkat desa melakukan pendampingan pelaporan ke kita atau sebaliknya terkait		

	<p>masalah dilihat dulu kasusnya, tingkatnya... berat.. sedang.. atau ringan memang kalau itu bisa diselesaikan tingkat desa jadi desa cuman melakukan pelaporan saja terkait kasus itu ke kita. Namun kalau kasus itu berat dan membutuhkan tindak lanjut maka desa akan merujuk atau menghubungkan ke kita.</p>		
	<p>Peneliti : oke baik, Berati tidak ada cara lain, misale gara-gara kasus ini viral trus sampai ke sini gitu?</p>		
	<p>Subyek : ada juga seperti itu, tapi tergantung juga karena kasus yang viral itu belum tentu kebenarannya. Makannya kan disaat kita mendapatkan laporan itu kita crose check dulu. Naah... dari sekian kasus yang viral mungkin saya buat sepuluh kasus ya... mungkin yang betul itu cuman sekitar tujuh kasus, yang tiga kasus kita anggap hoax ya. Tapi tetap kita data dan kita klarifikasi terkait korban-korban yang melaporkan itu.</p>	<p>Juga terdapat kasus yang masuk dikarenakan viral terlebih dahulu namun belum tentu kebenarannya.</p>	<p>Pelaporan kasus</p>
<p>W. S1. 3</p>	<p>Peneliti : Oke, Terus Bagaimana atau metode apa yang digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi korban?</p>	<p>Melakukan asesment awal untuk mengetahui kondisi korban atau dengan menggunakan tenaga ahli psikolog untuk korban yang menolak dengan staff.</p>	<p>Mengetahui kondisi korban</p>
	<p>Subyek : Metode untuk mengetahui situasi dan kondisi korban itu adalah kita lakukan asesment awal dulu tapi terkadang ada juga korban itu yang disaat asesment itu menolak jadi dari situ kita menggunakan asesment tapi melalui psikolog,</p>		

	<p>jadi kita pakek tenaga ahli psikolog untuk mendapatkan informasi terkait kasus yang dihadapi oleh klien atau tindak kekerasan yang dihadapi, yaa... seperti itu</p>		
	<p>Peneliti : Itu apa ke rumah korban atau bisa dilakukan di sini?</p>		<p>Mengetahui kondisi korban</p>
	<p>Subyek : Kalau di kita itu.... gimana ya.. fleksibel dek tergantung kemauan korban jikalau korban tidak mau dikunjungi atau dijangkau, korban boleh datang ke kantor menceritakan apa yang didadapi saat itu, jika korban berkenan untuk dikunjungi kita akan melakukan penjangkauan ke rumah, namun semua itu tergantung dari apa ya.. persetujuan korban dan kita. Kalau korban tidak menyetujui kita tidak bisa memaksa korban untuk kita datang ke rumahnya, maaf walaupun kasus itu viral ya... soalnya yang mengviralkan itu belum tentu korban. Terkadang itu... yaa orang-orang dilingkup itu yang mungkin ingin menunjukkan kepala desa “ini loh di desamu ada korban yang membutuhkan” sekiranya hanya ingin seperti itu tapi akhirnya membuat beritanya kan terekspos sampai misalnya bupati, gubernur, hingga pusat kan. Nah itu yang awalnya untuk menunjukkan ke desa kan akhirnya booming itu kan, seperti itu.</p>	<p>Dapat dilakukan di rumah korban dengan penjangkauan atau korban dapat datang langsung ke kantor DP3A Kab. Malang. Tergantung persetujuan korban</p>	

W. S1. 4	Peneliti : hmmm, terus bagaimana cara untuk mengetahui dampak yang dialami korban setelah kasus itu ?	Dampak yang sering muncul pada korban adalah masalah psikis korban	Dampak peristiwa krisis	
	Subyek : dampak yang dialami korban setelah kasus itu yaa... tergantung kasusnya dek, dampak yang dialami korban... kebanyakan dampaknya itu paling ke psikisnya sih... itu pasti tingkah lakunya akan berubah nanti di masyarakat atau di keluarga. Itu kebanyakan seperti itu.			
	Peneliti : nah itu cara mengetahuinya gimana?	Cara mengetahui dampak yang dialami korban dengan meminta bantuan tenaga ahli psikolog. Penangana yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan korban.		Dampak peristiwa krisis
	Subyek : Naah... cara mengetahuinya itu kita akan menggunakan itu tadi dek... tenaga ahli. Agar kita tahu cara mengetahui ini psikisnya tidak terlalu parah dan keluarganya mendukung, oh.. anak ini psikisnya parah dan berat nah nanti kita akan melakukan rujukan ke RSJ. Nah RSJ ini bukan berarti gila ya dek yaa... tapi RSJ ini ada selaku tahapan psikolog dari ringan sampai berat. Memang kalau berat, dari RSJ akan menangi dan menampung selama satu bulan untuk pemulihan psikologis korban.			
W. S1. 5	Peneliti : Nah.. lalu bagaimana untuk mengetahui kebutuhan korban?	Melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan korban.	Kebutuhan korban	
	Subyek : nah ini untuk mengetahui kebutuhan korban ini adalah dari kita lakukan asesment awal kebutuhan seperti	Dilakukan oleh staff dan psikolog.		

	<p>apa, jadi asesmen awal itu kita itu bisa lakukan sebanyak dua kali ya... asesmen dari psikolog dan asesmen dari kita sendiri. Nah kenapa ada asesmen dari psikolog, soalnya kalau dari psikolog itu kan kadang korban itu kadang gak gampang gitu ya dek. Nah kan kalau kita bukan ahli psikolog tapi kan kalau mau mencari data atau korban atau tempat itu kan kalau memang korban psikisnya terganggu kan menolak. Nah kalau dari psikolog kan psikolognya bisa bertanya “kamu maunya apa sih? Kamu kebutuhannya apa sih” “ya mbak saya seperti ini dan pengen pelakunya seperti ini” nah, tergantung juga kalau memang korban dalam kondisi psikisnya yang ringan mungkin kita bisa mengetahui dari asesmen itu keinginan korban, kebutuhan korban seperti apa trus nanti kita bisa memberikan yang bagaimana, nah kalau korbannya kondisi psikisnya berat... nah untuk mengetahui kebutuhan korban kita pakai melalui psikolog itu dek.</p>	<p>Psikolog membantu asesmen untuk korban yang kurang mau menceritakan peristiwa yang dialaminya.</p> <p>Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan korban adalah dengan bantuan psikolog.</p>	<p>Pendekatan yang digunakan</p>
W. S1. 6	<p>Peneliti : oke.. trus bagaimana cara memulai percakapan dengan korban? Pendekatan apa yang digunakan?</p> <p>Subyek : mungkin dari kita kalau melakukan kunjungan ke korban kita didampingi oleh perangkat desa. Karena perangkat desa pasti di kenal lah oleh masyarakat sekitar.</p>	<p>Penjangkauan dilakukan dengan meminta pendampingan dari perangkat desa kemudian memperkenalkan diri</p>	<p>Memperkenalkan diri</p>

	Setelah perangkat desa menunjukkan atau mendampingi ke rumah korban, baru setelah itu kita melakukan perkenalan diri terlebih dahulu, setelah memperkenalkan diri, nah disitu kita akan melakukan percakapan tapi dengan apa ya.. intonasi atau kata-kata yang mudah di jawab oleh korban.	Dengan menggunakan intonasi dan kata-kata yang mudah dijawab oleh korban	Memulai percakapan dengan korban
W. S1. 7	<p>Peneliti : Terus. Apakah ketika melakukan penjangkauan tersebut staff yang bertugas akan memperkenalkan dirinya sebagai pegawai pemerintahan? Lalu bagaimana jika korban merasa terganggu dengan status pegawai pemerintahan?</p> <p>Subyek : nah dari situ kita akan menggunakan tenaga ahli, dalam arti tenaga ahli itu ya psikolog yang notabennya dia bukan pegawai pemerintahan. Sehingga korban bisa nyaman bercerita.</p>	Jika korban terganggu dengan status pegawai pemerintahan, maka akan meminta bantuan tenaga ahli psikolog yang bukan pegawai pemerintahan.	Memberikan perhatian kepada korban
W. S1. 8	<p>Peneliti : Bagaimana untuk cara menerima emosi korban dan agar tidak terbawa oleh emosi tersebut?</p> <p>Subyek : selama ini selama kita melakukan penjangkauan, agar kita tidak terbawa oleh emosi korban.... kita selalu menggunakan empati kita, bukan simpati. Kalau kita menggunakan empati kita, kita tidak akan terbawa oleh suasana.. walaupun korban ini menangis ya... soalnya</p>	Selalu menggunakan empati ketika melakukan penjangkauan agar tidak terbawa emosi korban	Kontrol emosi



	<p>terkadang dalam suatu kasus itu... belum tentu pelapor itu adalah korban, terkadang pelapor itu bisa jadi pelaku. Kita kan membutuhkan klarifikasi laporan yang dilaporkan, jadi kita menggunakan empati. Memang kalau disaat banyak kasus dan emosi orang yang bermacam-macam. Kalau di bahasa psikolog itu apa ya... kita sering melakukan grownding atau semacam relaksasi pernafasan atau gak gitu kita izin gak masuk lah, untuk melakukan pendinginan agar tidak stress.</p>	<p>Melakukan grownding atau relaksasi pernafasan, atau izin tidak masuk kerja untuk melakukan pendinginan agar tidak stress karena banyaknya emosi yang diterima.</p>	<p>Coping stress</p>
<p>W. S1. 9</p>	<p>Peneliti : oke... trus bagaimana cara untuk menenangkan korban?</p> <p>Subyek : kalau untuk menenangkan korban itu tergantung korbannya dek. Kalau saya kan pendamping cowok, kalau korbannya cewek otomatis, kita lihat kasusnya dulu. Kasus yang kita jangkau apa dulu, kalau misal kasus yang kita jangkau kasus berat seperti kasus KDRT usia masih belia otomatis yang akan berangkat pendampingan adalah pendamping wanita karena mohon maaf, karena kalau korban wanita itu dalam arti emosinya atau nangis, perlu kan ya support dan pelukan hangat dari orang yang dia percaya. Kan kita sebagai pendamping laki-laki kan ada batasnya. Kita gak mungkin langsung “sini mbak saya peluk” kan gak mungkin.</p>	<p>Korban yang memunculkan emosinya cara penanganan adalah dengan menugaskan staff perempuan untuk korban perempuan dan staff laki-laki untuk korban laki-laki atau dengan bantuan tenaga ahli psikolog</p>	<p>Menenangkan korban</p>

	<p>Otomatis yang berangkat kan harus pendamping cewek atau kalau enggak ya psikolog lah tapi wanita. Yaa...</p>		
	<p>Peneliti : terus kalau misalkan ini... terkait dia korban terus diperkosa sama orang gitu, ini tu proses di kepolisian itu lama, terus cara memberikan harapan kepada korban itu bagaimana?</p>		
	<p>Subyek : kalau terkait itu kita akan melakukan pendampingan psikologis. Kadang korban kan kalau misal pelakunya belum di hukum dan berkeliaran, kan takut ya korbannya. Nah ini suatu apa ya... nanti kita akan berikan tempat penampungan sementara dulu atau shelter sampai proses peradilan korban selesai. Dan pelaku dipidana. Namun terkadang juga ada korban yang takut pulang ke rumah nah ya mau gak mau kalau korban mau di shelter kita akan menampungnya selama satu bulan. Nah setelah satu bulan mungkin nantinya kita bisa pulangkan namun kita meminta bantuan perangkat desa untuk mengawasi. Karena walaupun pemberian pendampingan psikologis itu sudah dilakukan beberapa kali tetap haru diawasi karena takutnya trauma yang dihadapi bisa muncul lagi. Jadi nanti kita bisa membantu lagi terkait apa yang dibutuhkan oleh korban.</p>	<p>Memberikan harapan kepada korban dengan memberikan perlindungan seperti menyediakan shelter dan pendampingan psikologis. Serta meminta perangkat desa untuk memberikan pengawasan kepada korban apabila korban berada di rumah.</p>	<p>Memberikan harapan kepada korban</p>

W. S1. 10	<p>Peneliti : teruss... apakah UPT ini menanyakan langsung kebutuhan korban atau dengan memutuskan secara internal? Misalnya kebutuhan pendampingan psikologis maupun pendampingan hukum</p>	<p>Subjek mengatakan kebutuhan korban yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan antara korban dengan UPT PPA</p> <p>Melakukan penjangkuan atas kemauan korban.</p>	<p>Menanyakan kebutuhan korban</p>
	<p>Subyek : terkait kebutuhan korban itu sesuai kesepakatan antara korban dengan kita. Kalau dia korban tidak mau diberikan pendampingan psikolog kita tidak bisa memaksa, karena apa... karena itu melanggar undang-undang. Jadi apa ya... melanggar undang-undang hak asasi manusia. Jadi kalau korban berkenan kita adakan pendampinga psikologi, kalau berkenan oke kita jadwalkan, kalau tidak berkenan mungkin lagi berfikir atau menunggu hari yang tepat atau diskusi dengan keluarganya. Nah kesepakatan itu lah yang kita pentingkan. Kalau tidak ada kesepakatan ya itu tadi kalau kita penjangkau dan korban tidak berkenan ya kita tidak bisa melakukan penjangkauan, kita hanya berkoordinasi dengan perangkat desa tanpa mengunjungi ke rumah.</p>		
W. S1. 11	<p>Peneliti : bagaiman memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh korban, contohnya itu seperti apa?</p>	<p>Bantuan yang diberikan berupa pendampingan psikologis dan pendampingan hukum sesuai dengan kebutuhan korban.</p>	<p>Memberikan bantuan yang dibutuhkan korban</p>
	<p>Subyek : apa ya.. pendampingan psikologi atau kesehatan, kita bisa dampingi. Kalau korban itu membutuhkan bantuan</p>		

	<p>hukum ya kita bisa memberikan pendampingan hukum ya dengan bekerja sama dengan advokat. Semua itu tergantung kebutuhan korban. Namun, di kita ini juga ada proses. Terkadang kalau korban melihat UPT kita ini seakan-akan semua masalah akan terselesaikan tanpa melihat sektor-sektor yang lain atau instansi-instansi yang lain. Kalau di kita memang kalau korban meminta seperti ini contohnya perebutan hak asasi anak “pak saya minta anak saya yang dibawa oleh suami saya bisa kembali ke saya” padahal di putusan perceraian itu hak asuh anak jatuh ke ayah. Nah kalau begitu kita tidak bisa memberikan bantuan karena itu terkait dengan putusan hukum. Tapi kita bisa memberikan bantuan disitu cuman satu untuk anaknya karena anak ini kan bingung “kenapa ayah dan ibu kayak gini, kenapa kok aku di tarik sana tarik sini” nah disitu kita bisa memberikan pendampingan psikologis pada anak tapi kalau anak itu di bawah usia 4 tahun atau 3 tahun nah itu kan belum bisa kita kasih pendampingan psikologi, jadi rujukan atau ranah kita bisa kita arahkan ke pengadilan terkait perebutan hak asuh anak, seperti itu.</p>	<p>Untuk kasus yang diluar kuasa UPT PPA biasanya staff akan memberikan arahan untuk menghubungi instansi-instansi yang sesuai. Namun UPT PPA akan memberikan bantuan yang bisa diberikan.</p>	<p>Memberikan bantuan yang dibutuhkan korban</p>
W. S1. 12	<p>Peneliti : terus e... bagaimana UPT ini ,mengakses bantuan yang dibutuhkan oleh korban? Misalkan korban</p>	<p>UPT PPA akan melakukan komunikasi dengan jejaring</p>	<p>Mengakses bantuan yang dibutuhkan</p>

	<p>membutuhkan pendampingan psikologi atau pendampingan hukum, nah gimana UPT ini bisa mengakses bantuan tersebut?</p>	<p>terkait memberikan bantuan kepada korban dan tetap memberikan pendampingan untuk korban.</p>	
	<p>Subyek : ohh ya kita komunikasi terkait... kita melakukan komunikasi dengan jejaring yang sekiranya bisa membantu korban. Contoh korban ini identitasnya gak lengkap ya.. karena kasus penelantaran atau kasus seksual. Kan biasanya anak-anak dari 2 kasus ini biasanya identitasnya kurang. Sedangkan kalau ke ranah hukum kan semua identitas harus valid ya harus sama nah kita akan bantu terkait itu ke Dispendukcapil nah kita akan membantu aksesnya dari desa ke kecamatan ke pusat sampai jadi. Jika dia memang lahirnya di kabupaten malang dan memang orang kabupaten malang, kita akan bantu. Tapi kalau dia orangnya dalam artian luar malang tapi dia tertinggal di sini kita akan bantu sama, tapi kita kan melemparkannya di wilayah aslinya. Kita akan merujuknya ke sana dan melakukan pendampingan yang dibutuhkan korban. Akses-akses untuk korban itu kita akan melakukan koordinasi. Mungkin kita akan melakukan rujukan.</p>	<p>Untuk mengakses bantuan yang dibutuhkan korban adalah dengan berkoordinasi atau melakukan rujukan.</p>	

W. S1. 13	<p>Peneliti : apabila terdapat korban yang jauh dari keluarganya dan atau merupakan korban penelantara, nah gimana langkah yang dilakukan oleh UPT?</p>	<p>Untuk korban yang jauh dengan keluarganya, UPT PPA akan melakukan rujukan kepada pemerintahan di wilayah tempat tinggal keluarga korban sehingga dapat memberikan fasilitas kepada korban dan terus memantau kondisi korban.</p>	<p>Menghubungkan dengan keluarga</p>
	<p>Subyek : kalau terkait itu kita akan melihat dulu domilisinya. Kalau misalkan di bukan asli orang kabupaten malang atau keluarganya berada di luar kabupaten malang, kita akan melakukan rujukan. Namun sebelum melakukan rujukan kita akan melihat kondisi korban terlebih dahulu. Apakah kondisi korban sehat, ataukah kondisi korban sakit. Dalam artian kondisi psikis korban, anak ini memiliki keterbelakngan mental atau apa. Nah kita akan melakukan rujukan ke DP3A yang ada di luar daerah itu untuk terkait pemberian fasilitas untuk korban. Seperti itu..</p>		
W. S1. 14	<p>Penelitian : terus apa sajakah hambatan atau kendala yang dilalui selama melakukan kegiatan penjangkaua?</p>	<p>Hambatan yang sedang dialami saat ini adalah kurangnya SDM, jarak dari satu desa ke desa yang lain yang cukup jauh, masyarakat yang kurang paham mengenai birokrasi dan masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai UPT PPA.</p>	<p>Hambatan UPT PPA</p>
	<p>Subyek : hambatan kita kalau melakukan penjangkauan adalah SDM yang kurang, jarak dari satu desa ke desa yang lain, habis itu... masyarakat yang juga kurang tahu atau kurang paham akan adanya suatu birokrasi. Jadi kadang kalau kita datang ada penolakan, atau pernah kita di kepong oleh masyarakat desa seakan-akan kita ini akan merampas anaknya</p>		

	<p>padahal kita hanya akan melakukan mediasi. Nah seperti itu hambatannya seperti itu..</p>		
	<p>Peneliti : hambatan teknis lainnya apakah ada? Seperti surat menyurat?</p>		
	<p>Subyek : nah itu juga karena UPT kita ini masih baru, kita masih bertumpu pada dinas dari penyuratan atau legalitas kayak dalam arti itu kayak belum banyak orang yang mengenal kita. Nah hambatan kita ya kurang lebihnya seperti itu aja si, lebih ke SDM nya yang kurang. Karena kita juga membutuhkan SDM yang bisa melakukan administrasi.</p>	<p>Kurangnya SDM yang bertugas untuk mengurus administrasi .</p>	<p>Hambatan UPT PPA</p>
<p>W. S1. 15</p>	<p>Peneliti : lalu apakah sudah terdapat upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan atau permasalahan yang terjadi?</p>	<p>UPT PPA sudah mengajukan keluhan-keluhan atas hambatan yang dialami ke pusat, namun belum ada respon terkait hal tersebut.</p> <p>Peraturan yang tidak memperbolehkan penambahan SDM</p>	<p>Upaya untuk menanggulangi hambatan yang ada</p>
	<p>Subyek : upaya sudah, tapi... bukti pendukung, upaya sudah kami ajukan ke gubernur maupun ke kementerian. Cuma hingga sekarang dari bupati saja yang mendapat respon dan tingkat pusat terkait kalau kita ya SDM. Karena kita sekarang kan juga tidak bisa terkait penambahan SDM ya karena kita terkait peraturan KEMENPPPA yang baru dari pusat akhirnya mau gak mau ya kita menunggu jawaban dari pusat terkait apa yang kita keluhkan itu.</p>		

**TRANSKIP WAWANCARA SUBYEK 2**

(TRANS-W. S2. 20/ 12/ 22)

Informan : Staff UPT PPA 2 (ASP)

Tempat/Tanggal : Kantor DP3A Kab. Malang / 20 Desember 2022

Pukul : 12. 45 WIB

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kode	Open Coding	Axial Coding	Selective Coding
W. S2. 1	Peneliti : Bagaimana cara korban melaporkan kasus yang dialaminya?	Pelaporan kasus dapat dilakukan secara langsung, melalui hotline, dan melalui perangkat desa setempat.	Akses pelaporan kasus
	Subyek : Bisa melaporkan secara langsung, bisa melalui hotline, bisa melalui perangkat desa setempat		
W. S2. 2	Peneliti : Metode apa yang digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi korban?	Manajemen kasus dilakukan untuk mengidentifikasi kasus dan kebutuhan korban	Manajemen kasus untuk Identifikasi kasus
	Subyek : Biasanya kita kalau melakukan penjangkauan itu biasanya kita melakukan manajemen kasus. Nah dari situ bisa mengidentifikasi kasusnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa		



W. S2. 3	Peneliti : bagaimana cara untuk mengetahui dampak yang dialami oleh korban? kan setelah dia kena kasus nih, nah cara mengetahui dampaknya itu seperti apa?	Dampak yang dialami oleh korban diketahui dengan klarifikasi langsung kepada korban, melalui keluarga, atau melalui perangkat desa  Perangkat desa yang mengetahui kondisi korban	Mengetahui dampak peristiwa krisis
	Subyek : Biasanya kita klarifikasi ke korbannya langsung kalau korban tidak bisa memberikan klarifikasi biasanya melalui kelurga terdekat, bisa juga melalui perangkat desa setempat juga. Kenapa sih kok perangkat desa dilibatkan terus? Soalnya perangkat desa yang mengetahui kondisi keluarganya korban		
W. S2. 4	Peneliti : Terus e.... bagaimana untuk mengetahui kebutuhan korban?	Kebutuhan korban diketahui dengan melakukan asesmen kepada korban	Asessment
	Subyek : Mengetahui kebutuhan korban..... ya melalui asesment ke korban		
W. S2. 5	Peneliti : asesment.... terus metode apa yang digunakan untuk mengetahui respon emosi yang muncul pada korban. misalkan korban marah atau sedih atau lainnya?	Subjek mengatakan dalam melakukan asesment dapat melihat emosi yang muncul pada korban	Identifikasi emosi
	Subyek : kita biasanya melihat saat melakukan asesmen, nanti kelihatan sih dari keterangan dari korban kita ambil kesimpulan.		

W. S2. 6	<p>Peneliti : terus kan berarti melakukan asesment ini, gimana cara memulai percakapan dengan korban? pendekatan apa yang digunakan?</p>	<p>Memperkenalkan diri sebagai pegawai pemerintahan, karena dengan menunjukkan status aparat pemerintahan masyarakat akan lebih terbuka</p>	<p>Membangun <i>good raport</i></p>
	<p>Subyek : kita biasanya menggunakan..... jujur yaa.... kalau kita menggunakan instansi, kedinasan. Karena masyarakat pada umumnya akan lebih terbuka kalau ternyata yang datang itu dari aparat pemerintah.</p>		
W. S2. 7	<p>Peneliti : kemudian kalau misalkan masyarakat atau korbannya ini tidak berkenan dengan status aparat pemerintah itu gimana?</p>	<p>Berkomunikasi dengan keluarga korban apabila korban menolak dengan pegawai pemerintahan</p>	<p>Tidak memaksa korban</p>
	<p>Subyek : ya itu kita berkomunikasi dengan keluarga terdekat untuk melihat kondisi korban. kita mengontrol dari keluarga terdekat. Kalau memang korban tidak mau dengan aparat pemerintah.</p>		
W. S2. 8	<p>Peneliti : oke... e... terus pendekatan apa yang digunakan agar korban ini bersedia menceritakan peristiwa yang dialaminya?</p>		
	<p>Subyek : jadi ada sebenarnya itu dalam manajemen kasus itu ada kode etik. Biasanya kalau korban itu perempuan, yang melakukan pendekatan tau asesmen itu perempuan juga. Kalau ternyata memang tidak ada..... tenaga ahli perempuan ,</p>		

	itu bisa minta tolong perangkat desa atau keluarga perempuan untuk mendampingi.		
W. S2. 9	Peneliti : terus bagaimana cara untuk menerima emosi korban dan agar tidak terbawa oleh emosi tersebut?	Profesionalisme dan tidak menyertakan emosi pribadi dalam melakukan kegiatan penjangkauan	Kontrol emosi
	Subyek : kalau kita sih melakukan profesionalisme sih. Kalau dalam asesmen atau penjangkauan tidak menyertakan emosi pribadi.		
	Peneliti : berarti lebih menggunakan empati daripada simpati gitu ta mas?		
	Subyek : iyaa...		
W. S2. 10	Peneliti : terus bagaimana kalau misal korban ini nangis atau ketakutan. Nah gimana cara untuk menenangkan si korban?	Meyakinkan koban	Meningkatkan harapan korban
	Subyek : lebih ke meyakinkan aja sih. Kan itu selalu kalau melakukan penjangkauan itu selalu melibatkan keluarga, melibatkan perangkat untuk menanggulangi terjadinya korban emosional. Seperti itu	Selalu melibatkan keluarga dan perangkat desa untuk menanggulangi emosional korban	Melibatkan orang-orang terdekat korban
W. S2. 11	Peneliti : oohh oke... ee.... bagaimana UPT ini menanyakan kebutuhan korban? apakah ditanyakan kepada korban secara langsung atau memutuskan secara internal, misalnya kebutuhan atas pendampingan psikologis ataupun pendampingan hukum?	Ketika pengaduan masuk korban langsung meminta kebutuhan yang diinginkan.	Kebutuhan korban

	<p>Subyek : biasanya pengaduan masuk itu korban langsung meminta kebutuhannya, biasanya korban konsultasi dulu ke kita, untuk tindak lanjutnya seperti apa. Itu terserah korban si, kalau kita cuman bisa menyarankan. Kalau tindak lanjutnya itu haknya korban. dia mau pendampingan hukum, pendampingan psikologis itu haknya korban dan kalau kita sih mengerjakan sesuai layanan</p>	<p>Korban melakukan konsultasi terkait tindak lanjut yang harus dilakukan Pendampingan hukum atau pendampingan psikologis diberikan sesuai keinginan korban</p>	<p>Hak korban dalam menyelesaikan masalah</p>
W. S2. 12	<p>Peneliti : apa yang dapat dilakukan oleh UPT dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh korban?</p> <p>Subyek : biasanya kita pendampingan, selanjutnya kita bisa menggunakan tenaga ahli meminta bantuan dari tenaga ahli. Karena kita kan masih UPT tipe B, jadi mungkin staffnya itu tidak selengkap UPT tipe A yang ada tenaga ahli psikologisnya, hukumnya. Seperti itu</p>	<p>Bantuan yang diberikan kepada korban adalah pendampingan dengan meminta bantuan tenaga ahli.</p>	<p>Bantuan yang diberikan</p>
W. S2. 13	<p>Peneliti : terus bagaiman ini UPT mengakses bantuan informasi yang dibutuhkan oleh korban? misalnya yaa itu.. bantuan hukum atau bantuan psikologis itu, nah gimana ini UPT mengaksesnya?</p> <p>Subyek : biasanya meminta bantuan kepada tenaga ahli sebelumnya kita.... kalau masih bekerja sama ini masih proses yaa.. gak mungkin yo dimasukno yo.... yang terjadi selama ini</p>	<p>Dalam mengakses bantuan yang diperlukan korban adalah dengan meminta bantuan tenaga ahli dengan membuat permohonan bantuan  Kerjasama masih dalam proses</p>	<p>Akses yang dibutuhkan</p>

	<p>aja ya, yang UPT ini yaa... dengan membuat permohonan bantuan.</p>	<p>Melakukan pelimpahan kepada polres untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum</p>	
<p>Peneliti : kalau misalkan ke polres atau dinas sosial itu bagaimana?</p>			
<p>Subyek : nah... kalau itu tu bukan rujukan, kalau itu limpahan. Kalau ternyata kita dapat kasus kekerasan seksual anak, belum ke ranah hukum, terus kita pendampinga ke polres, itu kita limpahkan ke polres.</p>			
<p>Peneliti : berarti langsung di berikan ke polres ya mas?</p>			
<p>Subyek : he'eh... jadi kemaren kan ada LPA Jatim, ternyata rujukan sama limpahan itu beda, rujukan itu kalau ke Dinas Sosial Provinsi itu rujukan, Dinas Sosial Kota Malang itu rujukan, kalau terkait hukum, terus apalagi ya... wes berbaur itu lah, itu namanya limpahan.</p>			
<p>W. S2. 14</p>	<p>Peneliti : terus ee... terus apabila terdapat korban yang jauh dari keluarganya atau merupakan korban penelantaran, nah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh UPT?</p>		
<p>Subyek : korban jauh dari keluarganya... ooh ini keluarganya maksudnya keluarga apa? Kandung? Orang tua gitu ta?</p>			
<p>Peneliti : iyaa.. keluarga dari korbannya itu, yaa... bisa orangtua atau kerabatnya gitu</p>			

	<p>Subyek : biasanya kalau prosedur penelantaran yaa.. saya taunya dari Dinsos itu, gatau undang-undangnya apa saya gatau. Kalau kedua orang tua menelantarkan kan termasuk tindak pidana. Kalau memang.... kalau bisanya kita mencari sosok terdekatnya dulu, keluarga dari pihak ibu. Kalau dari pihak ibu gak ada keluarga terdekat dari pihak ibu kita ke pihak keluarga ayah. Kalau ternyata pihak keluarga ayah gak ada juga, maksudnya gak ada yang mau menerima anak ini, otomatis kita lirikan ke Dinas Sosial</p>	<p>Untuk korban yang jauh dari keluarga adalah dengan mencari keluarga terdekat dari ibu atau ayah, atau diserahkan kepada Dinsos</p>	<p>Menghubungkan dengan keluarga</p>
W. S2. 15	<p>Peneliti : terus bagaimana menanggulangi masalah-masalah praktis yang terjadi? Contohnya surat menyurat gitu</p> <p>Subyek : prosedural gitu ta?</p> <p>Peneliti : iyaaa</p> <p>Subyek : gaada sih, kalau seumpama ada kasus yang membutuhkan mediasi, ternyata pelaku susah di hubungi kita meminta perangkat desa setempat menyurat untuk memanggil pelaku</p>	<p>Pelaku yang susah dihubungi untuk melakukan mediasi upaya yang dilakukan adalah dengan meminta perangkat desa setempat menghubungi pelaku</p>	<p>Masalah praktis</p>
W. S2. 16	<p>Peneliti : teruss.. apa saja sih hambatan yang dilalui selama melakukan kegiatan penjangkauan?</p> <p>Subyek : hambatan..... perbedaan pelaporan dengan klarifikasi pelaku, teruss kadang ada penolakan dari keluarga pelaku kalau</p>	<p>Hambatan yang dilalui adalah perbedaan pelaporan dengan klarifikasi pelaku, penolakan dari keluarga pelaku, sumber</p>	<p>Hambatan yang dilalui</p>

	terkait kekerasan dalam rumah tangga biasanya, terus... apalagi ya... sumber daya manusia, luas wilayah kabupaten dengan sumber daya yang gak... gak imbang	daya manusi yang kurang memadai dengan luas wilayah Kabupaten Malang	
W. S2. 17	Peneliti : terus apakah sudah ada upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi tersebut?	Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah	Upaya untuk menanggulangi hambatan
	Subyek : upayanya... apa ya... kita udah koordinasi dengan kemeterian, udah koordinasi dengan pemerintahan daerah. Itu siihh....		

### TRANSKIP WAWANCARA SUBYEK 3

(TRANS-W. S3. 26/ 12/ 22)

Informan : Psikolog (DPS)

Tempat/Tanggal : Biro Psikologi Lentera / 26 Desember 2022

Pukul : 19.10 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan

Kode	Open Coding	Axial Coding	Selective Coding
W. S3. 1	Peneliti : Jadi mbak penelitianku itu tentang penjangkauan seng tak kaitkan sama PFA, pean kan sebagai orang yang selalu andil dalam penjangkauan dan menjadi orang yang sangat penting ada dalam kegiatan penjangkauan. Makanya aku membutuhkan pean sebagai informan.		
	Subyek : oalahh iya iya bolehh oke...		
	Peneliti : Setaunya mbak aja ya...		
	Subyek : okee...		
W. S3. 2	Peneliti : pertama bagaimana cara korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya?	Pelaporan kasus tidak harus dilakukan langsung oleh korban, dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat korban	Siapa saja yang boleh melakukan pelaporan
	Subyek : oke.. sebenarnya kalau dalam pelaporan itu tidak harus korban yang melaporkan, karena untuk konteks		



	<p>kekerasan maupun pelecehan itu umumnya tidak selalu disadari oleh korban, terkadang yang menyadari itu adalah orang sekitarnya gitu yaa... misalnya ada seorang temen dari korban itu diceritai oleh korban mengenai kondisi yang dialami dan pada saat itu temen ini merasa bahwa korban ini sudah mengalami kekerasan.. tindak kekerasan, itu dari orang lain.... nah bisa juga dia yang melaporkan itu bolehh... pokoknya ada laporan namanya siapa, alamatnya dimana, e... konteks kekerasan ataupun pelecehan yang dilakukan seperti apa... sehingga bisa di sidak nah dalam ranah e... di bidang DP3A ini.... maksudnya di dinas DP3A ini di UPT itu.. kita lebih mengarahkan kepada bagaimana ee.... menelaah kondisi korban yang kemudian nanti dibuat laporannya, jadi kita lebih ke psikological first aid yaitu bantuan pertama apa yang bisa diberikan kepada korban setidaknya agar mereka merasa lebih baik dan lebih tenang.</p>	<p>Laporan berisikan nama korban/pelaku, alamat, dan konteks kekerasan/pelecehan yang dilakukan.</p> <p>Tugas UPT lebih kepada menelaah kondisi korban dan membuat laporan mengenai kasus yang dialami korban dan memberikan PFA kepada korban agar korban merasa lebih baik dan lebih tenang</p>	<p>Pelaporan kasus</p> <p>Tugas UPT PPA</p>
W. S3. 3	<p>Peneliti : terus biasanya lewat apa sih mbak pelaporannya itu?</p> <p>Subyek : pelaporannya bisa lewat e.. hotline di telepon atau di whatsapp ya di nomornya UPTD DP3A... atau datang langsung ke tempat atau mungkin bisa juga ke polres yang</p>	<p>Pelaporan dapat dilakukan melalui hotline UPTD DP3A, datang langsung ke tempat, atau melalui polres</p>	<p>Akses pelaporan</p>

	kemudian nanti dalam prosesnya itu juga diarahkan kepada proses penjangkauan dari DP3A itu...		
W. S3. 4	<p>Peneliti : teruskan pean sebagai psikolog biasa menangani kekerasan pada perempuan dan anak ya.. nah pean itu biasanya pakek metode apa yang digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi si korban?</p> <p>Subyek : oke.. kalau masalah cerita jujur sebenarnya tidak terlalu dalam ya... maksudnya kaya cuman oohh ini kasusnya gini.. tapi tidak mendetail dan mendalam. Maksud e anamesa akan tetap dilakukan jadi wawancara itu tetap ada dan dilakukan tapi tidak dalam konteks penyidikan kalau dari ranah psikologi. Trus yang kedua, saya biasanya melakukan tes grafis itu tes yang paling minim yang bisa dilakukan lah setidaknya, itupun biasanya saya juga melihat kondisi korban. jadi misalkan memang belum tentu dia cukup memadai untuk dilakukan tes misalmnya tanganya sakit habis kena pukulan atau patah gamungkin saya berikan tes grafis, jadi memang harus di observasi dulu kondisi kondisi korban seperti apa, hal yang paling utama memungkinkan adalah wawancara... jadi anamesa kan namanya akan nantinya menggali informasi dari klien dengan wawancara dan observasi kemudian yang kedua</p>	<p>Untuk mengetahui kondisi dan situasi korban adalah dengan melakukan anamesa (wawancara dengan tidak dalam konteks penyidikan) dan melakukan tes grafis dengan melihat kondisi korban.</p> <p>Melakukan observasi untuk melihat kondisi korban seperti apa.</p> <p>Hal yang paling utaman adalah dengan melakukan anamesa (wawancara dan observasi) kemudian melakukan tes grafis</p>	Mengetahui kondisi korban

	<p>apabila memungkinkan dilakukan tes grafis e... tes sederhana untuk melihat bagaimana kondisi korban saat ini... lebih lanjut lagi kalau memang ada indikasi-indikasi yang tertentu.. misalnya nih kok dirasa e... kapasitas kemampuannya rendah ya.. misalnya gitu, maka bisa ditambahkan tes IQ dan kalau memungkinkan lagi untuk kasus-kasus tertentu ada tambahan misalnya dengan TAT, atau hand test... itu untuk melihat bagaimana needs dari atau kebutuhan dasar dari korban termasuk motif-motifnya dia, kadang kan korban itu adalah pelaku juga ya.. atau yang kedua untuk melihat bagaimana sih pola interaksi dia dengan orang lain. Gitu...</p>	<p>yaitu tes sederhana untuk melihat kondisi korban</p> <p>Apabila kapasitas kemampuan korban rendah, akan dilakukan tes tambahan seperti tes IQ, TAT, dan Hand test.</p> <p>Untuk melihat kebutuhan dasar termasuk motif-motif korban dan melihat pola interaksi korban dengan orang lain</p>	<p>Mengetahui kondisi korban yang memiliki kapasitas kemampuan rendah</p>
W. S3. 5	<p>Peneliti : nah kalau kebanyakan kekerasan ini kan selalu ada dampak negatif yang dirasakan oleh korbannya kan... nah pean itu gimana cara mengetahui dampak yang dirasakan korban itu?</p>	<p>Memberikan support dan saran kepada korban serta memberikan pemahaman atau edukasi kepada korban bahwa kejadian yang</p>	<p>Menenangkan korban</p>

	<p>Subyek : dampak itu tidak bisa dipungkiri, karena e.. yaa.. suatu kejadian pasti ada dampak buruk dan dampak baiknya ya.. nah biasanya setelah dari proses anamesa dan tes itu tadi tetep dikasih support dan diberi saran bahwa memang ya.. ini sudah kejadian jadi harus tetep disadari bahwa ini e... terjadi akan ada dampaknya.. diedukasi lah bahasanya. Terus kemudian coba diberikan gambaran bahwa nanti itu kondisi terburuknya mungkin harus seperti ini... jadi setidaknya si korban ini prepare atau bisa mempersiapkan diri bahkan dengan kondisi terburuk sekalipun, atau agar nantinya ketika memang hal itu terjadi.. dia tidak shock, dia tidak menjadi over anxiety gitu ya... gak terlalu cemas, kemudian tidak terlalu e... down gitu ya, terus kemudian dikasih saran juga untuk apa saja yang bisa dia lakukan untuk saat ini... setidaknya yaa... misalkan gini, kejadiannya kemaren kalau hari ini itu hanya akan menjadi sebuah cerita kemaren, terus mungkin bulan depan juga orang sudah mulau lupa kan tidak sebooming seperti hari ini, nah hal-hal itu perlu dia sadari bahwa kondisi itu mungkin tidak seburuk hari ini loh nanti.. bulan depan atau minggu depan, itu yang harus tetap di motivasi... trus kayak sumber-sumber siapa saja yang bisa dia</p>	<p>telah terjadi pasti akan menimbulkan dampak</p> <p>Mencoba memberikan gambaran mengenai kondisi terburuk yang mungkin akan dialami korban, sehingga korban dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi terburuk tersebut. Sehingga dapat menghindari korban merasa shock, tidak menjadi over anxiety, dan tidak down.</p> <p>Kemudian memberikan saran kepada korban mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh korban saat ini.</p> <p>Memberikan motivasi kepada korban bahwa kondisi buruk</p>	<p>Dampak yang dialami korban</p> <p>Menenangkan korban</p>
--	---	---	---

	<p>cari ketika dia merasa tidak nyaman itu juga harus kita bukakan karena dia tidak bisa juga menjadi korban yang depende, semua-semua orang lain yang harus mengurus dia... dia gak bisa punya gerakan sendiri, nah itu gak bisa... jadi dia harus sadar bahwa misalnya ketika dirumah dia merasa gak nyaman... dirumah itu ada orang tuamu, misalkan kayak gitu.. ya kamu katakan ke mereka minta bantuan mereka untuk mereka juga bisa cari bantuan... misalnya gitu.</p>	<p>yang dialami korban tidak seburuk kedepannya.</p> <p>Menghubungkan korban dengan orang-orang terdekat korban. sehingga apabila korban membutuhkan bantuan dapat mencari orang-orang tersebut.</p>	<p>Menghubungkan</p>
W. S3. 6	<p>Peneliti : terus ee... kan biasanya ada sih korban yang menyembunyikan emosinya, nah mbak itu gimana cara mengetahui respon emosi yang muncul?</p> <p>Subyek : oke... ee.. banyak korban yang memang menutup, kecenderungan menutupi yaa.. itu kelihatan biasanya, maksudnya terlihat dari simtom gerakan tubuhnya atau seperti apa.. dan biasanya yang pertama saya lakukan adalah memvalidasi, jadi kayak “kamu lagi merasa gak enak ya? Kamu masih banyak yang di tahan ya?” jadi kadang itu korban dalam proses e.. apa namanya... anamesa atau tes itu sambil hhhhhhh... gitu, itu sesederhana tarikan nafas itu kelihatan kan bahwa memang masih banyak yang dia sembunyikan atau setidaknya dia merasa gak nyaman tapi dia</p>	<p>Respon emosi korban biasanya terlihat dari simtom gerakan tubuh dan melakukan validasi kepada korban.</p> <p>Terlihat dari tarikan nafas dapat terlihat bahwa masih banyak</p>	<p>Mengetahui respon emosi</p> <p>Observasi</p>

	<p>gag mau mengungkapkan, nah setidaknya dengan dia berkata “iya” itu sudah menunjukkan bahwa dia mau mengakui, meskipun dia belum tentu mau bercerita, dan kita juga berhak untuk memberikan dia e.. apa ya.. kebebasan kalau dia gak mau cerita, karena gak gampang kan itu untuk dia menceritakan hal-hal yang di rasa buruk bagi dia atau mungkin “orang nanti tanggapannya apa ya ke aku” naah.. hal-hal itu yang biasanya tak bukak, terus kalau dia gak mau cerita.. biasanya tak kasih trik-trik cara gimana sih cara untuk bisa mengelola emosi dengan baik, gitu... kayak kamu gak boleh nyimpen perasaanmu terus sendiri, kalau kamu ngerasa gak nyaman, sering gelisah boleh sambil coret-coret kertas, atau mungkin ngerobek-ngerobek kertas, atau mungkin e.. aku biasanya bilang sama dia kamu kalau punya bola boleh sambil di remes-remes gitu boleh.. gapapa...terus misalnya kamu merasa lebih baik dengan cerita boleh cerita sama orang lain, misalnya sama temen.. atau bikin voice note habis itu kamu hapus.. atau misal kamu misuh-misuh habis itu kamu hapus, gapapa.. jadi memang kita harus bisa membantu dia untuk mengelola emosi dia, dia gak mau cerita gapapa tapi setidaknya dia punya cara untuk dia bisa merasa lebih baik.</p>	<p>yang korban sembunyikan atau merasa tidak nyaman.</p> <p>Memberikan kebebasan kepada korban untuk tidak menceritakan peristiwa yang dialami.</p> <p>Memberikan trik-trik mengelola emosi dengan baik. Seperti mencoret-coret kertas, merobek-robek kertas, meremas bola, atau bercerita kepada orang lain yang dipercaya.</p> <p>Sehingga korban mempunyai cara untuk merasa lebih baik.</p>	<p>Memberikan kebebasan kepada korban</p> <p>Kontrol emosi</p> <p>Menenangkan korban</p>
--	---	---	--

W. S3. 7	<p>Peneliti : kan biasanya kalau korban kan pertama kali kan ketemu mbak, pastikan kalau orang asing dia kayak sulit cerita gitu.. padahal mau kan, nah itu gimana pendekatan yang dilakukan sama mbak?</p>		
	<p>Subyek : pendekatannya biasanya perkenalan dulu, karena memang juga kan waktu asesmennya gak lama ya.. paling mentok 2 jam lah paling mentok itu e... dateng perkenalan, dari mana, tujuannya apa, trus ini memang biasanya aku bilang nanti kita ada waktu sebentar ya untuk aku mau tanya-tanya lebih lanjut dan melakukan tes terkait sama kondisi kamu sekarang gimana.. nanti tujuannya untuk ini.. jadi tu di...di.. disampaikan di awal, sehingga dia tidak merasa bahwa ohh... “siapa ini.. kok tiba-tiba dateng” gitu.. nah dari situ nanti ya.. aku menjelaskan bahwa ini gak.. gak.. kegiatannya gak ngapa-ngapain kok cuman psikotes aja sama nanti kita cerita-cerita sebentar ya.. aku ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan. Gitu, jadi.. e... terus gelagat-gelagat kayak ekspresi dan gesturnya dia pasti juga kita harus baca ya.. jadi kayak dia ngerasa nyaman atau enggak itu kan kelihatan dan memang biasanya e.. kayak mau tes gitu ya paper and pencil itu biasanya aku nanya “kamu bisa tulis? Bisa gambar” misalnya</p>	<p>Pendekatan yang dilakukan kepada korban adalah dengan perkenalan terlebih dahulu. Memberi tahu asal dan tujuan datang, dan meminta waktu kepada korban untuk melakukan tanya jawab dan melakukan tes untuk melihat kondisi korban.</p> <p>Menjelaskan kepada korban bahwa kegiatan ini hanya melakukan psikotes dan cerita-cerita saja.</p> <p>Membaca gelagat dan gestur tubuh korban untuk melihat</p>	<p>Memperkenalkan diri</p> <p>Memulai percakapan</p> <p>Observasi</p>

	<p>gitu. Kalau gak mau ya gak akan tak paksakan. Karena asessment itu tidak boleh atas dasar paksaan.. gitu, jadi kalau dia gak berkenan kek misalnya oh.. tangannya lagi sakit gitu.. oh yaudah aku harus cari metode lain, gitu jadi biasanya tak tanya dulu.. tak tawarkan kalau dia berkenan akan tak lakukan kalau enggak ya enggak. Kayak hari ini tadi kasusnya, ibu itu dari awal aku dateng aku baru ngambil kertas dari.. mapku dia udah nangis-nangis, dia gitu habis itu tak kasih aku minta “bu tolong tulis namanya disini ya..” trus tulis nama.. tulis tanggal lahir terus “bu bisa gambar pohon disini?” baru min... baru e.. apa menyampaikan instruksi ibu ini udah makin nangis terus aku tawarkan “ibu mau dihentikan aja asesmentnya, kita cerita dulu” “gak mbak gapapa” jadi.. yaudah aku tetap menawarkan bagaimana senyamannya pasien,</p>	<p>apakah korban merasa nyaman atau tidak.</p> <p>Bertanya kepada korban apakah korban bisa menulis dan menggambar sebelum melakukan tes grafis</p> <p>Tidak memaksa korban apabila tidak mau dilakukan tes dan menawarkan korban apakah berkenan melakukan psikotes</p> <p>Menawarkan senyamannya korban</p>	<p>Memastikan kemampuan korban</p> <p>Tidak memaksa</p>
W. S3. 8	<p>Peneliti : nah contohnya kayak ibu-ibu itu tadi, nah emosinya kan keluar, cara mbak menerima emosi itu dan biar gak terbawa emosi itu gimana?</p> <p>Subyek : e... kita tetep dalam setting yang formal dulu. Jadi emang gitu kan ibunya tidak mau mengehentikannya.. jadi</p>	<p>Selalu dalam setting formal setiap melakukan pelayanan kepada korban</p>	<p>Menerima emosi korban</p>



	<p>memang yaudah kita optimalkan agar dia bisa mengerjakan tes itu dengan baik dan selesai dulu, gitu.. jadi tes grafis itu kan sebenarnya banyak ya.. sebenarnya kalau yang... yang umum itu aku kasih 5 tes, grafis semua itu. Tapi karena kondisi tadi tidak memungkinkan, aku cuman kasih 2 dan 3 yang lainnya ini ku rasa tidak dihentikan, enggak.. tapi kurasa tidak terlalu penting untuk tak berikan. Gitu jadi... tak utamakan yang penting-penting dulu 2 terus habis itu “oke bu ini gambarnya udah.. sekarang saya mau banyak tanya dulu sama ibu” terus aku tanya gitu.. “apa yang ibu rasain sekarang?” naahh.. barulah dia cerita, jadi mungkin untuk kasus tadi itu memang lebih e... apa ya.. lebih baik memang lebih banyak dalam konteks anamesa aja dulu.. gitu</p>	<p>Melihat kondisi korban apakah korban memungkinkan melakukan 5 tes atau cukup beberapa tes yang penting saja.</p> <p>Menanyakan apa yang dirasakan oleh korban sehingga korban mau menceritakan peristiwa yang dialaminya</p>	<p>Observasi</p> <p>Menanyakan keadaan korban</p> <p>Melakukan pendekatan</p>
W. S3. 9	<p>Peneliti : e... terus gimana cara mbak untuk menenangkan si korban ini?</p> <p>Subyek : e... menenangkan si korban dengan cara bercerita.. maksudnya dengan wawancara itu biasanya jauh lebih membuat mereka merasa lebih baik, karena akhirnya apa yang mungkin selama ini terpendam itu keluar ya.. itu biasanya sudah lebih stabil dengan cerita, kemudian yang kedua, ya.. mengafirmasi segala emosi yang dia rasakan, kayak dia</p>	<p>Menenangkan korban dengan cara bercerita sehingga korban merasa lebih baik.</p> <p>Mengafirmasi segala emosi yang dirasakan oleh korban</p>	<p>Menenangkan korban</p> <p>Afirmasi emosi</p>

	<p>nangis.. gitu “ya.. pasti sedih ya bu ya kalau kejadiannya seperti itu?” jadi kita mengafirmasi itu apa ya.. me.. bukan membenarkan tapi kemudian merangkum atas apa yang dia rasakan, atas apa yang dia... katakan itu dalam satu kata. Jadi kayak kita itu bikin kesimpulan gitu loh.. jadi kayak misalnya “aku tu dipaksa mbak, ditarik badanku terus dibanting” “pasti sakit banget ya bu ya kalau diperlakukan seperti itu” jadi kayak kita tuh bikin kesimpulannya gitu loh.. nah dari situ biasanya mereka akan jauh lebih banyak bercerita.. gitu jadi e... cara untuk membuat mereka tenang salah satunya adalah dengan itu.. mengafirmasi apa yang mereka rasakan... terus kemudian mungkin tanya “ada lagi gak yang mau dikatakan? Ada lagi gak yang pengen kamu ceritakan?” itu digali seperti itu.. terus walaupun sering kali dia merasa kayak gelisah itu bisa tak bantu dengan misalnya latihan pernapasan relaksasi sederhana aja “ayok cobak ya ikutin aku dulu ya.. ayok kita atur napasnya ya.. nanti setiap kali aku bunyikan ketukan gini (menjentikkan jari) ada perintah mislnya.. tarik.. tahan... tahan... lepaskan napasnya..jadi ada 4 ketukan ya..” gitu.. jadi latihan itu sih buat menenangkan dia.</p>	<p>Menggali korban dengan menanyakan kepada korban apakah masih ada yang ingin diceritakan.</p> <p>Melakukan pelatihan untuk menenangkan korban apabila merasa gelisah misalnya dengan latihan pernapasan relaksasi sederhana.</p>	<p>Menggali informasi</p> <p>Menenangkan korban</p>
--	---	--	---

W. S3. 10	<p>Peneliti : terus ee.. kalau tentang kebutuhan korban itu biasanya mbak langsung e.. memutuskan ini secara internal kebutuhannya ini.. atau tanya ke pada korban?</p>		
	<p>Subyek : kalau aku jujur dari hasil tes biasanya lihatnya jadi.. e.. dari korban pasti.. maksudnya kan melakukan observasi.. hasil observasi, wawancara, dan psikotes itu yang tak jadikan e... itu yang tak jadikan kesimpulan untuk melihat apa kebutuhan korban. jadi bukan karena kayak o... misalnya nih kasusnya pelecehan seksual, ohh.. dia tuh butuh untuk dilaporkan, kadang enggak loh.. kadang malah korbannya itu pengen memang dinikahin sama si pelaku misale gitu cuman karena orang tuanya gak setuju dan merasa bahwa itu adalah sebuah pelecehan akhirnya dilaporkan, gitu.. jadi intinya dari situ sihh</p>	<p>Kebutuhan korban dapat terlihat dari tes yang dilakukan</p> <p>Hasil observasi, wawancara, dan psikotes yang dijadikan kesimpulan untuk melihat kebutuhan korban.</p> <p>Terkadang apa yang terlihat dibutuhkan oleh korban, bukan apa yang diinginkan oleh korban.</p>	Melihat kebutuhan korban
W. S3. 11	<p>Peneliti : oke mbak... biasanya hambatan apa yang dilalui ketika melakukan penjangkauan ini?</p>		
	<p>Subyek : hambatan satu e... kalau penjangkauan ya ini ya.. satu medan sih pasti.. terus durasi, terus mungkin ya kayak tempat... tempat itu dalam artian ooh ternyata di rumahnya gak ada tempat yang privat buat aku sama dia... terus biasanya terkait kemampuannya si klien ini juga.. bahkan kadang itu</p>	<p>Hambatan yang dialami adalah medan, durasi, tempat yang privat di rumah korban ketika melakukan penjangkauan, kemampuan korban</p>	Hambatan yang dialami

	<p>e... kadang kan ketika penjangkauan itu misalnya kliennya itu dari sosial ekonomi yang menengan kebawah sehingga kayak dia tidak terbiasa memang menggunakan pensil jadi kayak nulis nama bingung.. gambar juga bingung.. gitu kan.. ya.. memang akhirnya dikasihnya adalah kapasitas intelektual yang rendah gitu ya.. ya memang akan gampang kebaca gitu sih sebenere jadinya.. cuman kan e... orang-orang dalam kapasitas intelektual yang rendah itu mereka tidak bisa memahami bahkan even emosi yang dirasakan, gitu jadi kayak mikirnya itu ooh ini gaoleh yowes gaoleh tapi kemudian apa sih yang mereka rasakan sebenarnya itu yang susah digali “apa sih yang kamu rasakan.. terus kemaren itu gimana sih?” jadi mungkin kayak lupa dengan ceritanya.. yang gitu gitu.. jadi penjangkauan itu susahya disitu dan kalau penjangkauan itu kita cuman boleh sekali ya... bukan boleh tapi harapannya kan sekali dijangkau oohh dapet nih banyak informasi tentang si korban atau si pelaku misalkan gitu ya.. terus yaudah nanti langsung nih dibikin rancangan misalnya terkait intervensinya seperti apa atau nanti pelaporan ke polresnya gimana... nah itu tu tidak selalu bisa sebenarnya... nah yang terakhir adalah ketika datang kesana kadang korbanya gak ada atau yang mau</p>	<p>Harapannya dengan sekali dijangkau bisa mendapatkan banyak informasi terkait korban dan pelaku sehingga dapat membuat rancangan intervensi yang akan diberikan kepada korban.</p>	<p>Tujuan penjangkauan</p>
--	---	--	----------------------------

	kita tuju tu gaada di rumah udah itu adalah kendala berikutnya...	Korban yang belum tentu ada di rumah ketika dilakukan penjangkauan	
W. S3. 12	<p>Peneliti : terus ee.. mbak udah ada upaya belum untuk menanggulangi masalah-masalah itu?</p> <p>Subyek : kalok terkait ada atau engaknya biasanya di crosscheck lagi sama pihak dinas, maksudnya apakah memang sudah dirumah atau enggak, terus... e... terkait tempat ya biasanya aku serahkan ke dinas sih.. karena mereka yang jauh lebih tahu tentang medan ya... gitu “oh itu dari sini mbak.. biasanya gini” gitu.. terus habis itu kalau kapasitas intelektual e... mau tidak mau aku yang harus meraba-raba sendiri misalnya kayak diajak ngomong dia itu cukup mengerti atau enggak, nah kalau sudah diajak ngomong susah.. itu aku gabisa paksakan, aku tidak akan memaksakan tes yang berat maksudnya.. bahkan gambar aja tuh berat loh kadang buat mereka cuman tak suruh gambar pohon gitu misalnya.... itu udah jadi hal yang berat bagi mereka, karena “gabisa mbak.. apa ya mbak.. giaman ya mbak” gitu.. jadi, karena pernah ya waktu itu korbannya itu anak berkebutuhan khusus yang sudah dewasa.. orang dengan berkebutuhan</p>	<p>Terkait keberadaan korban dan tempat diserahkan kepada staff dinas</p> <p>Untuk korban yang memiliki kapasitas intelektual yang rendah, mau tidak mau subyek meraba-raba sendiri kebutuhan korban dan tidak memaksakan tes yang berat menurut korban. atau dengan melakukan anamesa kepada signifikan other seperti keluarga ataupun masyarakat disekitar tempat tinggal korban.</p>	Upaya menangani hambatan

	<p>khusus yaa.. e.. mungkin dia retaldasi mental tapi kayaknya loh ya.. e.. jadi disuruh gambar pohon itu juga gak ngerti sama bilang “gatau.. terus gimana?” “Yaudah sebisanya aja gambarnya” terus gambarnya tidak sesuai dengan.. ya pastinya tidak sesuai dengan intruksi.. terus habis itu ditanya juga gabisa digali... yaudah akhirnya cara kedua adalah dengan kalau anamesa bertanya kepada signifikan other disitu... jadi.. waktu itu ada kakaknya, jadi akhirnya wawancaranya sama kakaknya. Gitu... ya itu.. itu adalah hal yang maksimal bisa dilakukan atau misalnya ya anamesa gak selalu dengan keluarga juga si.. jadi kayak misalnya e.. ni ada korban dan pelaku.. si korban ini memang kita udah tau kalau misalnya orangnya kayak gitu ya... terus pelaku ini siapa.. apakh pelakunya orang luar, apakh pelaku ini misalnya orang yang ada di sekitar situ.. sehingga kita bisa tanya sama masyarakat sekitar orangnya seperti apa.. itu boleh dijadikan bahan untuk kalangan desa gitu..</p>		
--	---	--	--

**TRANSKIP WAWANCARA SUBYEK 4**

**(TRANS-W. S4. 05/ 02/ 23)**

Informan : Korban (N)

Tempat/Tanggal : Platform WhatsApp / 05 Februari 2023

Pukul : 16.00 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan

Kode	Open Coding	Axial Coding	Selective Coding
W. S4. 1	Peneliti : Aku mau tanya-tanya tentang ini sih... e..kan kamu pernah ada kasus yang kemaren itu.. trus kan minta tolong ke DP3A. Nah aku mau tanya-tanya tentang itu aja sih..	Subjek mengetahui DP3A dari kakanya mama subjek.  Sebelumnya subjek tidak mengetahui harus lapor ke mana, dan akan langsung melaporkan ke polisi	Pengetahuan mengenai DP3A  Ketidaktahuan mengenai akses pelaporan
	Subyek : oke kak		
	Peneliti : Kan dulu pengaduannya kan dibantu sama mamanya yah, nah itu dulu tau DP3A itu dari mana?		
	Subyek : oohh.. itu kak dari kakaknya mama saya, katanya suruh lapor ke KPAI gitu		
	Peneliti : oohh... berarti sebelumnya belum tau ya mau lapor kemana gitu?		
	Subyek : iya gak tahu, niatnya mau ke kantor polisi langsung		

	Peneliti : trus dulu itu pengaduannya dateng langsung ke kantor kan ya? Subyek : iyaa	Pengaduan dilakukan dengan datang secara langsung ke kantor	Pengaduan secara langsung
W. S4. 2	Peneliti : terus gimana itu, menurut kamu gimana respon dari DP3A mengenai laporan yang kamu ajuin itu? Subyek : ya.. ini sih kak ya gercep siih langsung di urus gitu, gak sampek berbulan-bulan. Biasanya kan ada yang berbulan-bulan gitu kan, ada yang berbulan bulan ada yang berminggu-minggu.	Respon yang diberikan UPT PPA cepat dalam menangani kasus subjek	Respon UPT PPA
W. S4. 3	Peneliti : berarti kamu cepet banget ya itu, berapa hari itu kalau boleh tahu? Subyek : cepet banget kak sehari dua hari	Kasus cepat ditangani oleh UPT PPA	Waktu penanganan kasus
W. S4. 4	Peneliti : terus tindakan apa yang selanjutnya dikasih sama DP3A itu? Subyek : disuruh apa sih namanya... bicara dulu sama istrinya kalau suaminya kek gini. Gituu.... sebenarnya ada dua pilihan kak ini langsung ditanya atau berunding dulu. Terus mama saya pilih berunding dulu gitu...	UPT PPA memberikan solusi dengan dua pilihan kepada subjek.	Solusi dari UPT PPA
W. S4. 5	Peneliti : oohh iya... terus setelah itu dari pihak DP3A tindakannya apa lagi?	Ketika melakukan pengaduan, pihak UPT PPA menayakan	Mengetahui kronologi kejadian



	<p>Subyek : pertama itu nanyain saya, nanyain tentang kejadiannya itu sejak kapan, terus saya bilang ke mama itu kapan, terus nanya-nanya om saya ini termasuk keluarga saya atau bukan, asalnya dari mana, terus selanjutnya itu langsung ditanya sama om saya. ee... si KPAI nya ini tanya-tanya ke om saya</p>	<p>kronologi kejadian yang dialami subjek</p>	
W. S4. 6	<p>Peneliti : terus dulu ada kunjungan kan ke rumah, itu kapan sih kalau boleh tau?</p> <p>Subyek : ee... lupa ya kak sekitar tanggal 27 atau 28 November kayaknya</p> <p>Peneliti : terus pas kunjungan itu ngapain aja di rumah?</p> <p>Subyek : ditanya-tanyain gitu, di suruh gambar. Gambar keluarga, rumah, pohon, sama orang.</p> <p>Peneliti : nah itu dintanyainnya, ditanyain apa aja sama psikolognya?</p> <p>Subyek : ditanyain kejadian itu tadi terjadi dari kapan?, terus alasannya saya ngadu ke mama itu.. kenapa mama saya kok bisa tahu? Gitu....</p>	<p>Pihak UPT PPA melakukan kegiatan penjangkauan ke rumah subjek pada tanggal 28 November 2022</p> <p>Psikolog melakukan tanya jawab dengan subjek dan meminta subjek mengerjakan tes grafis</p> <p>Psikolog menanyakan kronologi kejadian yang lebih detail kepada subjek</p>	<p>Waktu kegiatan penjangkauan</p> <p>Anamesa</p>
W. S4. 7	<p>Peneliti : nah kan kamu setelah ditanya-tanyain, disuruh gambar. Nah setelah itu kamu dikasih solusi gak sih sama psikolognya?</p>	<p>Psikolog memberikan solusi kepada subjek dan keluarga subjek</p>	<p>Memberikan solusi</p>

	<p>Subyek : dikasih sih kak, suruh rundingan lagi atau mediasi gitu kalau gak salah sama mama saya tanya pendapat psikolog kalau misal saya pindah ke jakarta gimana. Dan kata psikolognya bisa dilakuin gitu, setidaknya saya gak sering ketemu sama om saya itu.</p>		
	<p>Peneliti : terus gimana perasaan kamu setelah cerita itu?</p>	<p>Subjek merasa perasaanya lumayan lega setelah bercerita dengan psikolog meskipun subjek masih menyimpan perasaan sakit hatinya</p>	<p>Perasaan subjek setelah bercerita</p>
	<p>Subjek : yaa.. lumayan sih kak, meskipun di hati itu masih sakit ya kak. Soalnya kan saya gak nyeritain semuanya gitu.</p>		
W. S4. 8	<p>Peneliti : okee... terus setelah kunjungan itu, apa langkah selanjutnya?</p>	<p>Pihak UPT PPA meminta subjek dan pelaku untuk datang ke kantor untuk melakukan mediasi</p>	<p>Mediasi</p>
	<p>Subjek : setelah itu om saya sama istrinya suruh dateng ke kantor KPAI, disitu juga ada saya sama mama saya. Disitu kita ngelakuin mediasi gitu...</p>		
W. S4. 9	<p>Peneliti : terus gimana perasaan kamu setelah dapet pelayanan dari DP3A ini?</p>	<p>Subjek merasa puas dengan pelayanan yang diberikan UPT PPA</p>	<p>Perasaan subjek setelah menerima pelayanan</p>
	<p>Subjek : lumayan puas si kak, meskipun sebenarnya saya pengen om saya dihukum gitu... tapi sama mama saya katanya dimaafin aja</p>		

	Peneliti : oke.. berarti yang ngurusin semua kasus ini mama kamu ya?	Mama subjek yang lebih berperan dalam manganagi masalah yang subjek hadapi	
	Subjek : iya kak, mama saya		
W. S4. 10	Peneliti : terus selama pelayanan itu, kamu ngerasa ada kendala gak?	Subjek merasa tidak ada kendala dari UPT PPA selama diberikan pelayanan	Kendala pelayanan UPT PPA
	Subjek : ada siih, tapi bukan dari KPAI nya. Tapi lebih ke om saya yang banyak ngomong gitu		

**D. LAMPIRAN 4****Data Sekunder****(Wawancara Dengan Pendamping Kegiatan Penjangkauan)**

1. Inisial : SC
- Usia : 22 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Instansi : Universitas Muhammadiyah Malang
- Jurusan : Psikologi
- Tanggal : 17 Januari 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Aku mau tanya, penjangkauan itu menurutmu apa sih?	Jadi penjangkauan itu... kita dari UPT PPA melakukan e.. kunjungan ke rumah klien untuk memberikan layanan apa yang mereka butuhkan. Nah ketika kita ke rumah klien itu biasanya kita langsung membawa psikolog. Nah... e.. tujuannya apa

		membawa psikolog.. ketika mislanya orang tersebut merupakan korban kekerasan seksual atau kekerasan rumah tangga.. nah psikolog bisa menanganinya secara langsung dan tahu apa yang dibutuhkan dari klien ini gitu
2.	Okee... terus dalam kegiatan penjangkauan itu di rumah klien ngapain aja??	Untuk kegiatan penjangkauan di rumah klien itu.. biasanya kami melakukan pengecekan terkait kondisi klien, lalu melakukan pencatatan data diri klien, lalu melihat kondisi dari e... sekitar klien misalnya dari lingkungan keluarga. Lalu setelah itu biasanya kami menanyakan kronologi terkait kasus yang dialami oleh klien.
3.	Terus kan kamu bisa dibilang sebagai pendamping ketika penjangkauan, nah apa yang kamu lakukan ketika mengikuti penjangkauan itu??	Biasanya yang aku lakukan sebagai pendamping itu mencatat hasil asesmen wawancara lalu aku juga mengobservasi dari tingkah laku yang di lakukan oleh klien ketika dia berbicara gitu..
4.	Nah sebelum penjangkauan itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan?	e.. untuk persiapan yang perlu disiapkan sebelum melakukan penjangkauan itu.. biasanya kan kita dari UPT PPA itu sendiri mendapatkan pengaduan. Entah dari klien itu sendiri atau dari orang lain. Sehingga ketika menuju ke rumah klien.. itu kita membawa surat tugas untuk diserahkan ke kecamatan atau kelurahan setempat. Setelah itu kami juga membawa formulir

		terkait data diri klien sehingga e... data dirinya itu dapat tercatat dengan baik dan tersimpan dengan baik begitu...
5.	Oke terakhir, apa ada kendala ketika penjangkauan. Kalau ada apa aja kendalanya?	Untuk kendalanya mungkin terkait akses ke.. rumah klien itu terkadang jalanannya yang rusak, lalu jalanannya yang kecil. Untuk kendala di kliennya sendiri itu terkadang ada juga klien yang belum jujur terkait apa yang mereka rasakan. Jadi terkadang dlebih-lebihkan atau dikurang-kurangin gitu.

2. Inisial : KK
- Usia : 22 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Instansi : Universitas Muhammadiyah Malang
- Jurusan : Psikologi
- Tanggal : 18 Januari 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Penjangkauan itu menurutmu apa sih?	Penjangkauan itu kita secara langsung turun untuk datang ke rumah-rumah para klien atau korban yang sudah melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
2.	Terus dalam kegiatan penjangkauan itu di rumah klien ngapain aja??	Nah dalam kegiatan penjangkauan itu kita bisa melakukan asesmen, terus.... ya proses-proses psikologis seperti asesmen, wawancara, seperti itu.
3.	Kamu kan sebagai pendamping pas penjangkauan, nah itu tugasmu ngapain aja?	Kita sebagai mahasiswa itu tugasnya untuk mendampingi para pihak atau pegawai ya.. yang turun langsung dalam penjangkauan

		<p>kita juga nanti bisa diberi kesempatan mungkin kalau ada pertanyaan tambahan kek gitu-gitu. Terus kita penjangkauan juga e... sebagai mahasiswa magang kita ditugaskan untuk mencatat informasi yang penting terus melakukan dokumentasi, kek gitu-gitu... nantinya juga akan dibuatkan laporan dari hasil penjangkauan tersebut.</p>
4.	<p>Terus sebelum penjangkauan itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan?</p>	<p>Untuk penjangkauan itu yang disiapkan itu mungkin data-data yang ini ya... data atau informasi dari klien atau korban.</p>
5.	<p>Ada gak sih kendala ketika kegotan penjangkauan itu? Kalau ada apa aja kendalanya ?</p>	<p>Kendala itu biasanya berasal dari si klien atau korban . jadi biasanya si korban itu sudah... korban atau pelapor yaa sudah melakukan janji dengan kami, tapi kadang suka membatalkan janji atau memajukan pertemuan untuk melakukan penjangkauan. Jasi itu kan menjadi kendala ya.. kita harus menyesuaikan waktu lagi.. seperti itu</p>



## (Wawancara Dengan Keluarga Korban)

1. Inisial : M
- Usia : 42 Tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Hubungan : Orang Tua (Ibu)
- Tanggal : 6 April 2023

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mau tanya bu, kemarin mengenai kasus adek N, menurut ibu pelayanan yang diberikan oleh UPT itu bagaimana bu? Apakah ibu sudah merasa puas atau tidak?	Alhamdulillah mbak puas banget.
2.	Kira-kira ada gak sih perubahan setelah kunjungan ke rumah dan sebelum kunjungan kemarin itu?	Yaa... hubungan saya dengan orang tua menjadi butuk gitu mbak. Karena tidak setuju N saya ajak pindah ke jakarta. Dan hingga saat ini saya diam, gaada komunikasi sama sekali dengan orang tua. Kemaren kurang ada ketegasan dari psikolog bahwa N

		<p>memang harus dipindah dari tempat lama. Kemaren kan karena ada rasa gaenak melihat keberatan orang tua saya jika N saya pindah.</p> <p>Diluar itu sangat puas sih dengan pelayanan yang diberikan dan saya juga ambil hikmah dari semuanya. Dan kemaren pelaku juga WA saya katanya masih penasaran kenapa kemarin disebar ke keluarga. Intinya seperti gaada kapoknya.</p>
3.	<p>Ooh nggeh bu semoga lekas membaik hubungan dengan keluarga. Kalau misalkan pelaku masih menagganggu terus, ibu bisa laporkan lagi ke UPT nggeh bu.</p> <p>Nah, dari keputusan ibu untuk mindahin adek N, perasaan ibu bagaimana? Apakah ibu semakin merasa lebih dekat atau bagaimana bu?</p>	<p>Alhamdulillah yaa merasa lebih lega sih mbak.</p> <p>Kalau masalah pelaku, sejauh ini masih saya ingatkan untuk tidak mengganggu lagi. Hanya untuk silaturahmi it's oke, karena setiap orang punya kesempatan untuk perbaiki diri. Namun kalau menjurus kesana lagi ya saya akan laporkan.</p>
4.	<p>Nggeh bu itu sudah keputusan yang tepat.</p> <p>Kalau menurut ibu setelah kasus ini di urus sama UPT ada gak sih perilaku adek N yang berbeda dari sebelum kasusnya dilaporin sama sekarang setelah kasusnya selesai?</p>	<p>Enggak ,bak, namun juga butuh perjuangan ekstra untuk mengalihkan perhatian dia dari masalah.</p>
5.	<p>Kalau boleh tahu contohnya apa ya bu untuk mengalihkan perhatian adek N itu?</p>	<p>Yaa.. apapun yang dia mau selagi itu kebutuhan selalu saya turuti. Beda dengan keinginan, kecuali jalan-jalan atau makan-</p>

		makan di luar. Lebih jalin kedekatan secara emosional aja.. kemudian ibadah bersama dan mengaji.
6.	<p>Ooh nggeh bu semoga adek N segera pulih dan kedepannya bisa melupakan kejadian yang dialami.</p> <p>Nah kalau menurut ibu, ibu ngerasa dengan melaporkan kasus yang dialami adik N ke UPT dan kemudian kasus tersebut dibantu untuk diselesaikan oleh UPT, ibu merasa adek N bisa lebih aman dan terlindungi gak si bu? Atau bagaimana?</p>	Iya mbak... 50:50 juga sih... faktor lain karena N pindah tempat selain itu saya merasa N lebih aman karena dekat dengan saya.
7.	Lalu bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan layanan dari UPT? Dan manfaat apa saja yang ibu dan adek N dapatkan dari melaporkan kasus yang dialami adek N ke UPT?	Iya mbak.. manfaatnya ya jadi terbantu untuk menyampaikan ke pihak keluarga dan jadi tahu solusi jika berada dalam masalah seperti itu.

**E. LAMPIRAN 5****Lembar Member Check**

144

**E. LAMPIRAN 5****Lembar Member Check**


**LEMBAR MEMBER CHECK HASIL PENELITIAN**  
**IMPLENTASI PSINSIP PFA (*Psychological First Aid*) PADA KEGIATAN**  
**PENJANGKAUAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan Ke-1 dengan inisial WDER. Dengan ini, Saya menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Denila Fitriana Putri dengan NIM 19410214 dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi prinsip PFA (*Psychological First Aid*) Pada Kegiatan Penjangkauan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)" adalah benar berasal dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Malang, 28 - 02 - ..... 2023

Tertanda,

  
Informan Ke-1 (WDER)

**LEMBAR MEMBER CHECK HASIL PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI PRINSIP PFA (*Psychological First Aid*) PADA KEGIATAN**  
**PENJANGKAUAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan Ke-2 dengan inisial ASP. Dengan ini, Saya menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Denila Fitriana Putri dengan NIM 19410214 dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi prinsip PFA (*Psychological First Aid*) Pada Kegiatan Penjangkauan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)" adalah benar berasal dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Malang, 28. Februari 2023

Tertanda,

  
Informan Ke-2 (ASP)

**LEMBAR MEMBER CHECK HASIL PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI PRINSIP PFA (*Psychological First Aid*) PADA KEGIATAN**  
**PENJANGKAUAN DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN PADA**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan Ke-3 dengan inisial DPS. Dengan ini, Saya menyatakan bahwa data yang diperoleh peneliti atas nama Denila Fitriana Putri dengan NIM 19410214 dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi prinsip PFA (*Psychological First Aid*) Pada Kegiatan Penjangkauan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)" adalah benar berasal dari saya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Malang, 1 Maret ..... 2023

Tertanda,



Informan Ke-3 (DPS)